PROVINSI
JAWA TENGAH

2023

# Kajian Tentang
## Analisis Materi Muatan Produk Hukum sektor Investasi dan Penanaman Modal

**LAPORAN AKHIR**

# RINGKASAN

Kondisi perekonomian yang terus bertumbuh dan berkembang menjadi salah satu indikator kemajuan sebuah negara. Pemerintah yang baik harus menciptakan kondisi perekonomian yang stabil dan berpihak pada masyarakat agar kesejahteraan bangsa dapat segera terwujud. Disisi yang lain tujuan dibentuknya sebuah pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai asas otonomi daerah yang dipadukan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berisi mengenai teknis percepatan negara Indonesia untuk bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan menjamin setiap warga mendapatkan pekerjaan dengan salah satu caranya adalah melalui peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penanaman modal.

Hal lainnya demi meningkatkan potensi produk daerah Jawa Tengah untuk menarik investor melalui Perda No.12 Tahun 2022 maka diperlukan sebuah kajian yang berisi tentang kepastian hukum dan pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut penting untuk menjawab tantangan kedepan, tentang kesiapan dan kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara mandiri, khususnya dalam hal investasi dan penanaman modal di daerah, serta peraturan yang diharapkan untuk mampu menata dan mengelola potensi yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan metode normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur- unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris biasanya digunakan untuk mendukung mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksi atau dampaknya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dari penjelasan yang sudah dikemukakan dan dari hasil analisis dan pembahasan maka ditemukan beberapa hasil dari kajian yaitu Berdasarkan kondisi wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka terdapat potensi yang besar untuk mengembangkan aktivitas Investasi dan Penanaman modal, hal tersebut penting guna meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

Kinerja aktivitas Investasi dan Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah masih di dominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibandingkan dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Struktur organisasi kelembagaan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah belum menggambarkan struktur organisasi turunan secara utuh dari regulasi di atasnya yaitu Permendagri No.25 Tahun 2021.

Analisis Aktivitas Investasi dan penanaman modal berdasarkan UU. No.23 Tahun 2014 terhadap kewenangan daerah sudah diatur kecuali pada ada beberapa hal yang belum diatur pada pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal yaitu :

**a.** Belum ada regulasi yang mengatur mengenai kewenangan daerah provinsi Jawa Tengah untuk melakukan **kerja sama penanaman modal**

b. Teknis Promosi penanaman modal yang secara umum sudah ada di Perda akan tetapi secara **detail teknis promosi penanaman modal** belum diatur dan diamanatkan untuk diatur dalam Pergub

c. Teknis Pengendalian Pengawasan penanaman modal secara umum sudah ada pada Perda akan tetapi secara **detail teknis pengendalian dan pengawasan** diamanatkan untuk diatur dalam pergub

2) Analisis terkait kemudahan investasi dan berusaha berdasarkan Perpu No.2 Tahun 2022 sebagai pengganti UU No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja terhadap kewenangan daerah sudah diatur detail pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal kecuali pada hal- hal berikut ini :

a. Pada hal penerapan perizinan berusaha berbasis risiko belum diatur **teknis mengenai sertifikat standar produk**
b. Pada hal penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha bagian tata ruang terkait **pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan kerja sama penataan tata ruang berusaha** belum diatur
c. Pada hal penyederhanaan **perizinan berusaha berdasarkan sektor** belum diatur dalam Perda

3) Analisis Aktivitas Investasi dan penanaman modal pada Regulasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal sudah mengatur detail urusan aktivitas Penanaman Modal dan Investasi kecuali pada hal- hal berikut ini :
   a. Kebijakan penanaman modal terkait dengan cakupannya harus lebih diperjelas berdasarkan kondisi tertentu. misalnya mengenai ketika aktivitas penanaman modal pada jenis industri yang merupakan potensi lokal, maka wewenang ada pada Pemerintah Provinsi dan Hal yang lain terkait kapasitas industri, yang sebenarnya sudah diatur mengenai "Industri besar" hanya saja kategori “besar” harus diperjelas
   b. Kewenangan Pemerintah Daerah terkait penanaman modal pada hal “lokasi penanaman modal” yang masih menjadi **cagar budaya** seharusnya juga mengakomodir pendapat dari masyarakat setempat, bukan hanya berdasar undang- undang yang normatif saja, serta ketika penanaman modal terkait dengan **Aset Daerah**, harus diatur bagaimana pembagian keuntungan dan menjamin bahwa aset daerah yang dimaksud tidak menjadi sengketa atau permasalahan di kemudian hari
   c. Pemberian insentif kepada penanam modal harus lebih diperjelas terutama yang terkait dengan keringanan pajak dan retribusi daerah. Hal yang perlu diperhatikan adalah Seberapa besar dampak dari penanaman modal yang dilakukan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan kerusakan lingkungan yang timbul dan **hal tersebut**

**bisa diukur dan ditetapkan standarnya,** serta pemberian keringanan harus dibatasi waktunya.

d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhak memberikan persyaratan kepada penanam modal sebelum memberikan dukungan lewat berbagai macam cara, misal terkait kewajiban pemberian dana CSR untuk membantu membangun (Sarana prasarana dan infrastruktur) wilayah Provinsi Jawa Tengah)

e. Peran serta masyarakat agar lebih mudah untuk dikoordinasi dan diukur mengenai kinerja perlu dibuatkan "wadah" khusus terkait hal tersebut.

f. Perlu ditambahkan mengenai sanksi kepada penanam modal apabila melakukan pelanggaran yang menjurus ke tindakan pelanggaran hukum.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan kajian tentang analisis materi muatan produk hukum sektor investasi dan penanaman modal di wilayah provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan tepat pada waktunya terlepas kekurangan yang ada disana-sini.

Penyusunan kajian tentang analisis materi muatan produk hukum sektor investasi dan penanaman modal di wilayah provinsi Jawa Tengah bertujuan mendapatkan dokumen kajian tentang analisis materi muatan produk hukum sektor investasi dan penanaman modal yang menjadi dasar aktivitas bagi para pihak yang bersangkutan di wilayah provinsi Jawa Tengah. Hasil kajian juga sekaligus memberikan gambaran kepada para pelaku yang terkait dengan aktivitas investasi dan penanaman modal untuk membantu membuat keputusan.

Demikian pengantar penyusunan kajian tentang analisis materi muatan produk hukum sektor investasi dan penanaman modal di wilayah provinsi Jawa Tengah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

# DAFTAR ISI

**RINGKASAN** ..... **i**

**KATA PENGANTAR** ..... **v**

**DAFTAR ISI** ..... **vi**

**DAFTAR TABEL** ..... **ix**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **xi**

**GLOSARIUM** ..... **xiii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Maksud dan Tujuan ..... 13

1.3 Dasar Hukum ..... 14

1.4 Metodologi ..... 16

1.5 Sistematika Penulisan ..... 18

**BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIK** ..... **20**

2.1 Teori Regulasi ..... 20

2.2 Teori Bernegara ..... 23

2.3 Otonomi Daerah ..... 26

2.4 *Good Governance* ..... 29

2.5 Investasi dan Penanaman Modal Pemerintah Daerah ..... 33

2.6 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ..... 36

**BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH** ..... **40**

3.1 Aspek Pemerintahan dan Hukum ..... 40

3.1.1 Performa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ..... 40

3.1.2 Indeks Opini Wajar Tanpa Pengecualian Oleh BPK ..... 42

3.1.3 Reformasi Birokrasi ..... 43

3.1.4 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ..... 44
3.2 Aspek Perekonomian ..... 45
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi ..... 45
3.2.2 Perindustrian ..... 47
3.2.3 Penanaman Modal ..... 49
3.2.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ..... 50
3.2.5 Tingkat Inflasi ..... 52
3.2.6 PDRB (Per Kapita) ..... 54
3.2.7 Tingkat Kesenjangan antar Wilayah Provinsi Jawa Tengah ..... 56
3.2.8 Indeks Ketahanan Pangan ..... 58
3.3 Aspek Keuangan dan Pendapatan Daerah ..... 59
3.3.1 Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan ..... 59
3.3.2 Belanja Daerah ..... 62
3.4 Aspek Pembangunan ..... 64
3.4.1 Bina Marga ..... 64
3.4.2 Cipta Karya ..... 67
3.4.3 Permukiman dan Tata Ruang ..... 69
3.4.4 Perumahan Rakyat ..... 71
3.4.5 Pengelolaan Sumber Daya Air ..... 71
3.4.6 Perhubungan ..... 73
3.4.7 Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral ..... 74
3.4.8 Lingkungan Hidup ..... 76
3.5 Aspek Kesejahteraan Rakyat ..... 79
3.5.1 Ketenagakerjaan ..... 80
3.5.2 Pendidikan ..... 83
3.5.3 Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan Teknologi ... 85

3.5.4 kepemudaan dan Olahraga ..... 87

3.5.5 Indeks Pembangunan Manusia ..... 88

3.5.6 Indeks Kemiskinan ..... 90

**BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN ..... 92**

4.1 Kewenangan Pemerintah Provinsi pada Investasi dan Penanaman Modal ..... 92

4.2 Analisis Kelembagaan Dinas Penanaman Modal Daerah Provinsi 109

4.3 Kinerja Investasi & Penanaman Modal Daerah Prov. Jawa Tengah ..... 112

4.4 Regulasi Investasi dan Penanaman Modal di Jawa Tengah ..... 120

**BAB V PENUTUP ..... 145**

5.1 Kesimpulan ..... 145

5.2 Rekomendasi ..... 148

**DAFTAR PUSTAKA ..... 151**

# DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 .....41
Tabel 3. 2 Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.....41
Tabel 3. 3 Capaian Indeks Opini Wajar Tanpa Pengecualian Oleh BPK Tahun 2014 Hingga 2018.....42
Tabel 3. 4 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021.....43
Tabel 3. 5 Hasil Skor Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah Tahun 2018 Hingga Tahun 2021.....44
Tabel 3. 6 Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021.....48
Tabel 3. 7 Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021 .....48
Tabel 3. 8 Jumlah Proyek dan Nilai Realisasi PMDN/PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM Tahun 2018 – 2021 .....50
Tabel 3. 9 Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021 (juta) .....63
Tabel 3. 10 Kondisi Permukaan Jalan Jawa Tengah 2019-2021 .....64
Tabel 3. 11 Perbandingan Kondisi Permukaan Jalan Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2021.....65
Tabel 3. 12 Cakupan Layanan Akses Air Minum Perkotaan dan Perdesaan .....68
Tabel 3. 13 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh oleh Pemerintah Provinsi.....70
Tabel 3. 14 Penanganan Rumah Layak Huni Provinsi Jawa Tengah.....71
Tabel 3. 15 Potensi Air Tanah.....72
Tabel 3. 16 Kondisi Jaringan Irigasi Jawa Tengah .....72
Tabel 3. 17 Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang dan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang di Perlintasan Sebidang KA di Provinsi Jawa Tengah.....73
Tabel 3. 18 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Jawa Tengah.....75

Tabel 3. 19 Rasio Elektrifikasi Daya Listrik Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah ..... 75
Tabel 3. 20 Indeks Kualitas Air ..... 78
Tabel 3. 21 Indeks Kualitas Udara ..... 78
Tabel 3. 22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ..... 79
Tabel 3. 23 Perbandingan TPAK Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat ..... 81
Tabel 3. 24 Perbandingan TPT Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat ..... 82
Tabel 3. 25 Tingkat Partisipasi Sekolah Jawa Tengah Tahun 2017-2021 ..... 83
Tabel 3. 26 Perbandingan APS Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Nasional ..... 84
Tabel 3. 27 Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi Penelitian ... 86
Tabel 3. 28 Indeks Pembangunan Manusia Jawa tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur dan Nasional ..... 89
Tabel 4. 1 Tabel Kewenangan Aktivitas Investasi dan Penanaman Modal .. 94
Tabel 4. 2 Identifikasi Teknis Penerapan Perizinan Berbasis Risiko ..... 102
Tabel 4. 3 Analisis Peningaktan Iklim Investasi Berdasarkan Cipta Kerja dengan Kewenangan Daerah Provinsi Jawa Tengah ..... 129
Tabel 4. 4 Identifikasi Ruang Lingkup Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah ..... 135

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Piramida Regulasi Responsive Teori .....21
Gambar 3. 1 Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun 2018, 2019 dan 2021 .....41
Gambar 3. 2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 Triwulan II (%) .....46
Gambar 3. 3 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2022 Triwulan II (%) .....47
Gambar 3. 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021 .....51
Gambar 3. 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2021 .....52
Gambar 3. 6 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 Triwulan II (%) .....53
Gambar 3. 7 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2021-Triwulan II 2022 .....54
Gambar 3. 8 PDRB Per Kapita Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2021 (juta) .....55
Gambar 3. 9 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2018-2021 .....57
Gambar 3. 10 Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Total Pendapatan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2018-2019 (%).....60
Gambar 3. 11 Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2018-2021 (triliyun) .....61
Gambar 3. 12 Grafik Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur .....66
Gambar 3. 13 Cakupan Pelayanan Air Minum Provinsi Jawa Tengah ....67
Gambar 3. 14 Grafik Time Series Cakupan Pelayanan Air Minum Perkotaan dan Pedesaan.....68

Gambar 3. 15 Perbandingan TPAK Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.....81
Gambar 3. 16 Perbandingan TPT Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat .....82
Gambar 3. 17 TPS Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat Tahun 2018-2021 .....84
Gambar 3. 18 Perbandingan APS Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Nasional.....85
Gambar 3. 19 IPM Provinsi Jawa Tengah.....89
Gambar 3. 20 Indeks Pembangunan Manusia Jawa tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur dan Nasional.....90
Gambar 3. 21 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah 91

# GLOSARIUM

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden sebagai unsur penyelenggara pemerintah pusat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah
5. Investasi adalah kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu, dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
8. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya
9. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha
10. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem

elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
15. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
16. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
17. Pengembangan iklim penanaman modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
18. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. DPMPTSP adalah dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian yang terus bertumbuh dan berkembang menjadi salah satu indikator kemajuan sebuah negara. Pemerintah yang baik harus menciptakan kondisi perekonomian yang stabil dan berpihak pada masyarakat agar kesejahteraan bangsa dapat segera terwujud. Disisi yang lain tujuan dibentuknya sebuah pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut juga sekaligus tercantum dalam amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang- undangan yang dapat digunakan sebagai sebuah payung hukum bagi masyarakat sangat penting terutama dalam bidang perekonomian.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu memikirkan suatu konsep yang baik bagi pembangunan ekonomi di negara ini. Konsep yang baik yang dimaksud adalah berpihak kepada rakyat atau masyarakat luas. Oleh karenanya konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Demi menegaskan hal tersebut maka, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan membuat sebuah regulasi yang masih terkait melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi variabel lain yang mempengaruhi perkembangan perekonomian serta permintaan pasar terhadap berbagai macam jenis barang dan jasa. Terkadang kondisi geografis dan wilayah, serta kemampuan pengetahuan untuk memproduksi

suatu barang dan jasa tidak sama. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia dimana beberapa produk dan jasa belum mampu secara optimal dihasilkan oleh masyarakat negara sendiri dikarenakan beberapa faktor. Padahal disisi lain masyarakat dan industri lainnya membutuhkan hal tersebut untuk terus beroperasi dan menghasilkan produk turunan. Produk yang dimaksud beberapa mempengaruhi perekonomian masyarakat dan dibutuhkan negara untuk mencapai salah satu tujuanny yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga tujuan selanjutnya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan terwujudnya keadilan sosial akan semakin dekat untuk diwujudkan. Salah satu langkah konkrit yang dapat diwujudkan terkait permasalahan di atas adalah dengan memberikan peluang untuk berinvestasi kepada pihak yang mau untuk bekerja sama dan memiliki modal.

Pemerintah selaku salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan tersebut diantaranya dapat berperan sebagai pelindung sekaligus pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan aktivitas investasi dan penanaman modal. Hal tersebut penting agar aktivitas investasi dan penanaman modal tidak "kebablasan" menjadi aktivitas intervensi yang dilakukan oleh pemilik modal. Pemerintah perlu menjadi penengah bagaimana aktivitas investasi dan penanaman modal tetap dalam koridor dan dengan tujuan perekonomian yang pro terhadap rakyat sekaligus mengakomodir tujuan dari pemilik modal. Pemerintah yang dimaksud bukan hanya pemerintah pusat, akan tetapi hingga pemerintah daerah provinsi.

Aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam segala hal sebenarnya sudah tertuang dalam produk hukum yang paling penting di negara ini. Produk yang dimaksud adalah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan dengan jelas dan diatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten serta kota diperbolehkan untuk mengatur dan mengurus sendiri terkait aktivitas pemerintahannya. Aktivitas yang

dimaksud adalah segala hal yang menyangkut asas otonomi dan tugas pembantu.

Pasal 18 khusus pada ayat (5) juga menyatakan secara tegas bahwa pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang – undang sebagai urusan pemerintah pusat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas berarti memang ada skema terkait aktivitas pemerintahan yang terdapat pada UUD 1945. Secara ringkas terkait kewenangan pemerintahan daerah yang ada pada pasal 18 dapat dilihat pada poin berikut ini :

a. Pembagian aktivitas pemerintahan daerah di susun dan dijalankan berdasarkan prinsip (asas) otonomi dan tugas pembantuan.
b. Aktivitas pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya
c. Aktivitas terkait hal yang dapat diatur oleh Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan kecuali oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan sebagai urusan (kewenangan) pemerintah pusat.
d. Asas otonomi dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat demi mencapai tujuan negara Indonesia

Bab selanjutnya yang masih dalam produk hukum yang sama diatur pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Hal didalamnya terkait dan dalam rangka menjalankan urusan-urusan tersebut di atas “Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Sekali lagi pada ayat 6 ditegaskan bahwa dalam rangka melakukan urusan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah dapat membuat sebuah peraturan daerah yang mencakup segala hal yang terkait dengan aktivitas daerah dan juga dalam rangka melakukan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang ada di daerah.

Pembagian urusan kepada pemerintah daerah juga termuat di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa otonomi daerah diatur melalui regulasi negara. Pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah diarahkan dan ditunjukkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta dari masyarakat. Tujuan yang lain melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan beberapa aspek atau prinsip penting, diantaranya adalah :

a. Demokrasi
b. Pemerataan
c. Keadilan
d. keistimewaan dan kekhususan
e. potensi dan keanekaragaman Daerah

Pemberian otonomi daerah yang dilakukan secara menyeluruh dan merata selalu dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Otonomi daerah yang dimaksud bukan otonomi yang “kebablasan”. Prinsip negara kesatuan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, pertanggung jawaban terakhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Otonomi daerah yang tercantum pada UU No.23 Tahun 2014 memberikan pandangan bahwa Pemerintahan Daerah tetap pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional maksudnya adalah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah hasil dari otonomi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan nasional. Hal yang berbeda adalah terletak pada bagaimana Pemerintah Daerah mampu memanfaatkan kearifan lokal, potensi daerah, hasil inovasi daerah, daya saing daerah, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional. Walaupun hal tersebut dilakukan pada tingkat lokal yang hasilnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pada UU No.23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah memberikan maksud bahwa Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah. Hal tersebut dengan catatan sepanjang apa yang menjadi urusan tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Kebijakan yang diambil terkait dengan wewenang pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah selalu terintegrasi dan saling mendukung terkait tujuan dan kepentingan nasional maupun daerah. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal yang ada pada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Oleh karenanya dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memberikan kewenangan yang otonom kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus daerahnya. Hal tersebut terkait dengan segala macam aktivitas dan urusan termasuk aktivitas Investasi dan Penanaman Modal demi kemajuan daerah dan mendukung kepentingan nasional. Pada UU No.23 Tahun 2014 pasal 278 sudah disebutkan terkait aktivitas investasi dan penanaman modal mengenai pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi. Hal tersebut sebenarnya sudah menjadi rambu- rambu yang jelas mengenai tupoksi dari daerah mengenai keterbukaan pemerintah daerah terkait peran serta dari berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam proses investasi dan penanaman modal.

Peraturan lain yang terkait aktivitas investasi dan penanaman modal adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Peraturan tersebut memang sudah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020). Akan tetapi, UU No.25 Tahun 2007 juga perlu dilihat agar aktivitas penanaman modal yang ada di Indonesia dapat diruntut. Pada UU No.25 Tahun 2007 perkembangan penanaman modal

bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional yang dimulai dari lingkup paling bawah hingga atas dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuan yang lain adalah akan membantu untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang memiliki daya saing yang tinggi.

Melalui Undang- Undang No.25 Tahun 2007 disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila permasalahan yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi. Aktivitas penanganan yang dapat dilakukan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah
b. Mengimplementasikan penciptaan birokrasi yang efisien
c. Merancang sebuah kepastian hukum di bidang penanaman modal
d. Membantu menciptakan biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi
e. Menyelenggarakan dan mempertahankan iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Apabila hal di atas dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah sekaligus pusat, maka hal selanjutnya diharapkan adalah realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Perbaikan penanaman modal sekaligus akan membuat efek domino yang lain yaitu perbaikan perekonomian nasional.

Fenomena baik yang diharapkan membawa keinginan untuk semua pihak membuat sebuah kajian dan regulasi tentang Penanaman Modal yang didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku

ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Kegiatan penanaman modal dapat diterapkan di semua sektor. Hal tersebut membuat pemerintah harus mampu meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah terkait. Beberapa instansi yang terkait dengan penanaman modal adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementrian Investasi dan BKPM, Bank Indonesia, hingga pemerintah itu sendiri, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta swasta dan pemilik modal. Koordinasi antara semua pihak di atas dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Kegiatan investasi dan penanaman modal tidak akan berjalan dengan baik tanpa keterlibatan semua pihak.

Pemerintah daerah bersama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih memperhatikan lagi mengani pengembangan peluang potensi daerah terkait aktivitas investasi dan penanaman modal. Tidak hanya berhenti disitu saja, aktivitas koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal juga harus diperhatikan agar potensi yang ada bisa di eksekusi oleh calon investor. Pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah mengenai kecepatan pemberian perizinan dengan tetap mempertimbangkan asas ekonomi kerakyatan, agar investasi tidak berubah menjadi intervensi oleh si pemilik modal.

Beberapa isu permasalahan pokok yang dihadapi oleh penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia adalah mengenai pengesahan

dan perizinan yang dilakukan di beberapa lokasi yang seharusnya bisa terpadu satu pintu. Dengan sistem tersebut diharapkan bahwa pelayanan yang dilakukan di pemerintah pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Aktivitas investasi dan penanaman modal harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat. Aktivitas investasi dan penanaman modal juga harus mampu untuk mendukung peran usaha nasional dan bukan malah saling "mematikan". Aktivitas investasi dan penanaman modal juga harus memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal tersebut penting agar aktivitas investasi dan penanaman modal yang tergolong baik mampu menghasilkan aktivitas turunan yang baik pula.

Aktivitas investasi dan penanaman modal tidak terlepas dari sebuah fasilitas. Hal tersebut penting karena fasilitas atau penunjang dapat membantu proses investasi dan penanaman modal untuk lebih maju lagi. Fasilitas penanaman modal yang diberikan harus mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara. Beberapa contoh fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor, ataupun fasilitas yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Tujuan pemberian fasilitas penanaman modal juga dilakukan sebagai upaya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor sekaligus disisi lain adalah insentif yang menguntungkan kepada penanam modal, apalagi bagi mereka yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi yang berasal dari dalam negeri.

Regulasi selanjutnya yang masih terkait dengan aktivitas investasi dan penanaman modal adalah Undang- Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang- undang tersebut sebagai pengganti UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang- Undang No.11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja yang diganti menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam peraturan tersebut mendefinisikan Ciptaker adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Undang- Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diganti menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memberikan pandangan bahwa kondisi perekonomian Indonesia menuju ke arah yang benar. Hal tersebut ditandai dengan memberikan sebuah tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Hal tersebut penting demi percepatan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Dari hal tersebut dan dengan harapan dapat segera terwujud maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah- langkah khusus. Beberapa teknis yang dapat dilakukan adalah perumusan beberapa kebijakan dan langkah-langkah strategis yang membutuhkan partisipasi dari semua pihak yang terkait. Hal lain yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan berbagai macam cara untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas- luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Hal tersebut penting dengan tujuan untuk memenuhi hak atas penghidupan yang layak dan mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang terkait dengan:

1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. Ketenagakerjaan
3. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM

4. Kemudahan berusaha
5. Dukungan riset dan inovasi
6. Pengadaan tanah
7. Kawasan ekonomi
8. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional
9. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan
10. Pengenaan sanksi

Hal- hal di atas memang secara strategis dilakukan untuk mempercepat tujuan Cipta Kerja itu sendiri yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
3. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan pelindungan bagi Koperasi dan UMKM serta industri nasional
4. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada Haluan ideologi Pancasila

Secara teknis hal yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha setidaknya diperlukan beberapa hal yang diatur melalui regulasi. Hal yang perlu diatur adalah mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan

berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan hal yang mengatur mengenai kawasan ekonomi.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha harus tetap memperhatikan dan memperhitungkan risiko. Risiko yang dimaksud terkait dengan jenis barang yang diproduksi hingga kuantitas dan luas perusahaan. Hal tersebut penting agar pemerintah juga mendapatkan keuntungan terkait terbukanya kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Secara teknis pengurusan Perizinan Berusaha dan sekaligus pengawasan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha.

Penerapan pendekatan berbasis risiko pada skema perizinan berusaha memerlukan sebuah *road map* yang jelas dengan pendekatan yang konservatif dan mempertimbangkan kemajuan zaman. Maksudnya adalah menggunakan media teknologi informasi untuk teknis perizinannya. Apabila dapat diterapkan, maka pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat dinilai efektif dan efisien. Hal lain yang didapatkan adalah melalui penerapan road map yang baru dan menggunakan teknologi informasi, kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan. Hal lain yang juga diperlukan adalah mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi apabila terdapat permasalahan kedepan.

Hal yang sama juga sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud bukan hanya secara daerah tetapi juga secara nasional. Dalam Perda No.12 Tahun 2022 juga disebutkan beberapa hal yang menjadi urgensi mengapa aktivitas investasi dan penanaman modal itu sangat penting untuk lingkungan Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

1. Membantu menciptakan lapangan kerja baru
2. Meningkatkan kapasitas produksi yang menaikkan pajak dan Pendapatan Asli Daerah

3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan
4. Media transfer pengetahuan mengenai teknologi terbarukan
5. Mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan Pelaku Usaha Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Aktivitas investasi dan penanaman modal yang dimaksud bukan tanpa hambatan. Segala isu permasalahan yang melingkupi dapat diatas dengan cara antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal dan Reformasi Birokrasi Pusat maupun Daerah. Hal tersebut akan serta-merta mendorong birokrasi yang efektif dan efisien. Hal lain yang juga penting adalah mengenai regulasi atau kepastian hukum di bidang Penanaman Modal. Regulasi dan kepastian hukum digunakan sebagai dasar para pelaku usaha untuk melakukan aktivitas mulai dari perizinan hingga pelaksanaan.

Pemerintah Daerah dalam teknisnya bersama dengan pemangku kepentingan yang lain, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi Daerah. Hal tersebut penting karena potensi daerah menjadi daya tarik bagi calon investor untuk menanamkan modal. Hal lain yang perlu dilakukan koordinasi antar lembaga adalah mengenai bentuk pelayanan Penanaman Modal, terutama dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal (urusan wajib) berdasarkan asas Otonomi Daerah.

Berkaitan dengan bidang Pelayanan Penanaman Modal pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan suatu formula khusus dengan melakukan dan membuat Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik (*Online System Submission*). Hal tersebut menjadi senjata utama bagaimana menarik investor asing untuk mau berinvestasi dan menanamkan modal di Jawa Tengah. Hal tersebut juga dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan yang lain adalah dapat memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Daerah. Oleh karenanya dengan berbagai macam yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan realisasi Penanaman Modal di Jawa Tengah.

Undang- Undang No.23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai asas otonomi daerah yang dipadukan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berisi mengenai teknis percepatan negara Indonesia untuk bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan menjamin setiap warga mendapatkan pekerjaan dengan salah satu caranya adalah melalui peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penanaman modal.

Hal lainnya demi meningkatkan potensi produk daerah Jawa Tengah untuk menarik investor melalui Perda No.12 Tahun 2022 maka diperlukan sebuah kajian yang berisi tentang kepastian hukum dan pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut penting untuk menjawab tantangan kedepan, tentang kesiapan dan kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara mandiri, khususnya dalam hal investasi dan penanaman modal di daerah, serta peraturan yang diharapkan untuk mampu menata dan mengelola potensi yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan kajian tentang analisis materi muatan produk hukum sektor investasi dan penanaman modal di wilayah provinsi Jawa Tengah adalah menyusun satu dokumen kajian yang berisi analisis produk hukum sektor investasi dan penanaman modal yang memberikan panduan secara jelas kepada para pihak yang bersangkutan (pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat).

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendapatkan dokumen kajian tentang analisis materi muatan produk hukum sektor investasi dan penanaman modal yang menjadi dasar aktivitas bagi para pihak yang bersangkutan di wilayah provinsi Jawa Tengah. Hasil kajian juga sekaligus memberikan gambaran kepada para pelaku yang terkait dengan aktivitas investasi dan penanaman modal untuk membantu membuat keputusan.

## 1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan pada penyusunan kajian tentang analisis materi muatan produk hukum sektor investasi dan penanaman modal di wilayah provinsi Jawa Tengah diantaranya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021

Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

## 1.4 Metodologi

Metodologi penyusunan Pekerjaan kajian tentang analisis materi muatan produk hukum sektor investasi dan penanaman modal di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 menggunakan dasar yang dapat diterima oleh regulasi yang berlaku dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Metodologi yang digunakan pada Pekerjaan kajian tentang analisis materi muatan produk hukum sektor investasi dan penanaman modal di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 didasarkan pada permasalahan, tujuan, dan hasil regulasi yang harus implementatif kepada pihak- pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang diuraikan di atas maka metode penelitian yang akan diterapkan dalam kajian ini didesain untuk menjawab pertanyaan dalam tujuan penelitian tersebut. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan **metode normatif empiris**. Metode penelitian hukum normatif empiris

adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur- unsur empiris.

Metode penelitian normatif empiris biasanya digunakan untuk mendukung mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksi atau dampaknya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat dalam hal ini adalah para pihak yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan penanaman modal yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kajian Pekerjaan kajian tentang analisis materi muatan produk hukum sektor investasi dan penanaman modal di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 juga dipadukan dengan teori agar secara akademis produk hukum yang dihasilkan tidak keluar dari ketentuan dan teori yang sudah ada sebelumnya.

Kajian juga akan didasarkan pada data sekunder untuk dijadikan referensi agar kedalaman materi dapat lebih baik. Data sekunder yang dimaksud adalah melalui dokumen - dokumen dan kebijakan eksisting juga terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Dokumen sekunder yang dimaksud secara definisi adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau dokumen. **Dokumen sekunder utama** yang dapat digunakan dalam pekerjaan ini adalah beberapa **produk regulasi hukum** yang mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang- Undang perubahan, atau dokumen regulasi turunannya dan berkaitan dengan aktivitas investasi dan penanaman modal. **Data sekunder atau dokumen tambahan** yang mungkin bisa juga digunakan sebagai pendukung adalah :

a. Data sekunder nilai Investasi dan Penanaman Modal di wilayah Provinsi Jawa Tengah
b. Data sekunder jenis industri dan pelaku usaha yang berasal dari investasi dan penanaman modal (dalam negeri ataupun asing)
c. Data Sekunder indikator perekonomian di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Data BPS Provinsi Jawa Tengah)

## 1.5 Sistematika Penulisan

Pekerjaan kajian tentang analisis materi muatan produk hukum sektor investasi dan penanaman modal di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab 1 Pendahuluan**

Pada bab 1 yaitu pendahuluan, pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang dari dokumen kajian ini. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai maksud dan tujuan dari kajian. Bab pendahuluan pada kajian ini juga berisi mengenai metodologi penelitian, dasar hukum yang digunakan dan juga konsep sistematika penulisannya.

**Bab 2 Kajian Teoritis dan Empirik**

Bab 2 pada kajian ini berisi literatur atau kajian teoritis. Kajian teoritis pada bab 2 akan menguraikan konsep dasar dan kerangka pemikiran dari maksud dan tujuan kajian ini sebelum di analisis dan dibahas kemudian mendapatkan sebuah kesimpulan. Sebuah kajian yang baik pasti akan menambahkan sebuah kajian teoritis agar isi kajian dapat diterima secara akademis.

**Bab 3 Gambaran Umum Daerah**

Pada bab gambaran umum daerah akan dijelaskan mengenai kondisi geografis dari daerah yang menjadi objek penelitian. Hal ini penting mengingat kondisi geografis akan berhubungan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang berpengaruh juga kepada isi dari kajian tulisan ini.

**Bab 4 Analisis dan Pembahasan**

Bab analisis dan pembahasan akan menjadi bab utama pada kajian ini. Dalam bab analisis dan pembahasan data penelitian yang digunakan akan dilakukan analisis dan juga akan dibahas secara mendalam menggunakan metode yang sudah direncanakan sebelumnya.

**Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi**

Bab 5 yang berisi kesimpulan dari kajian menjadi bab terakhir dari kajian ini. Kesimpulan berarti menjawab permasalahan yang ada di bab

pertama. Rekomendasi berarti memberikan saran kepada pihak yang bersangkutan untuk bisa melakukan aktivitas yang bersifat peningkatan atau perbaikan yang implementatif agar kedepan kinerja semakin baik.

# BAB II
# KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIK

## 2.1 Teori Regulasi

Fenomena regulasi yang ada di negara Indonesia selama ini masih fokus pada peraturan perundang- undangan yang menganggap bahwa negara sebagai regulator utama (Wijaya, 2021). Hal tersebut dilakukan agar regulasi, peraturan, atau perundang- undangan yang dihasilkan dapat memenuhi beberapa prinsip penting. Prinsip penting terbentuknya regulasi yang baik adalah :

1. Fleksibel
2. Efektif
3. Efisien
4. Tepat sasaran
5. Implementatif, dan
6. Solutif

Regulasi dan peraturan perundang- undangan membantu kita untuk memahami nilai- nilai di balik sebuah proses pembentukan suatu regulasi, yang juga akan mempengaruhi ketaatan masyarakat terhadap regulasi yang dibentuk tersebut. Regulasi atau peraturan perundang- undangan memang secara tujuan mempunyai fungsi untuk mengatur masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat perlu diatur agar dalam melakukan aktivitas atau berhubungan antar masyarakat serta masyarakat dengan pemerintah sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku.

Sebuah kajian memberikan fakta bahwa tatanan budaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara individu dan masyarakat, termasuk para regulator, untuk memandang dan menggunakan instrumen-instrument regulasi. Hal tersebut dikarenakan setiap aktivitas yang dilakukan akan dinilai baik atau buruknya, benar atau tidaknya melalui regulasi atau peraturan yang ada. Oleh karenanya di balik persoalan dan permasalahan regulasi yang ada, perlu diidentifikasi paradigma serta nilai-

nilai apa yang mempengaruhi aktivitas terkait regulasi yang berlaku. Jangan sampai aktivitas yang terkait dengan regulasi tidak bertentangan dengan norma dan kaidah berlaku yang lain.

Paradigma itu sendiri bukanlah satu hal yang terbentuk secara instan namun justru dibentuk melalui proses yang kompleks dan panjang. Paradigma dapat dibentuk dari fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini maupun yang pernah terjadi di masa yang lalu. Fenomena yang dimaksud adalah kejadian besar yang berdampak pada banyak masyarakat dan berkaitan dengan regulasi yang ada. Karenanya, untuk memahami paradigma terkait regulasi di Indonesia, kita perlu melihat praktek regulasi di Indonesia di masa lalu hingga saat ini. Teori regulasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu *Responsive Regulative Theory dan Regulatory State Theory*.

Regulasi responsive teori adalah sebuah teori yang melibatkan pihak lain dengan cara mendengarkan banyak pemangku kepentingan dan membuat pilihan yang disengaja dan fleksibel (responsif) dari strategi regulasi yang dapat disusun secara konseptual dalam sebuah piramida. Berikut bentuk piramidanya,

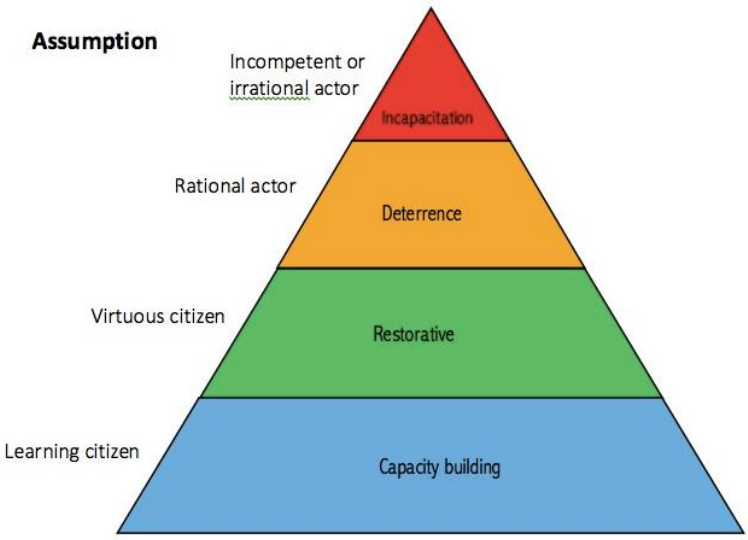


**Gambar 2. 1 Piramida Regulasi Responsive Teori**

Sumber : (Jhonbraitwite, 2016 dalam http://johnbraithwaite.com/)

Di mulai dari bagian bawah piramida yang lebih sering digunakan sebagai strategi pilihan pertama, akan tetapi memang terkesan kurangnya intervensi dan dianggap lebih murah dari sisi biaya. Ada juga anggapan untuk mencoba strategi yang tidak ada dalam piramida hingga akhirnya sadar dan sampai gagal. Kelemahan pada strategi yang ada didalam teori ini dapat ditutupi oleh kekuatan strategi yang lebih tinggi di dalam piramida. Teori juga memberi isyarat kepada pemangku kepentingan tentang kapasitas untuk meningkat dari satu tahapan ke tahapan yang lebih sulit dan ke 'hal- lebih tinggi di dalam piramida. Hal tersebut bisa menjadi motivasi untuk melakukan penyelesaian segala masalah yang terjadi dalam bidang regulasi secara kooperatif.

Dalam negara yang lebih maju banyak sekali persoalan atau isu permasalahan yang sulit untuk dihadapi. Hal tersebut dikarenakan masalah yang terjadi terlalu banyak, kompleks, dan dinamis untuk diselesaikan oleh legislator yang tidak menguasai persoalan-persoalan yang ada secara teknis dan mendetail. Hal tersebut membuat konsep dan gagasan yang diusung oleh *regulatory state* adalah sebuah model tata kelola pemerintahan di mana pembentukan peraturan dilakukan oleh badan-badan publik yang beroperasi secara dekat dengan pihak yang “diatur” di mana peraturan yang dibentuk berfungsi sebagai bentuk pengawasan yang sistematik. Walaupun terdapat pro kontra terkait hal tersebut, karena bagaimana regulasi yang berfungsi mengatur sekaligus menjadi pengawas dibentuk oleh badan yang dekat dengan pihak yang “diatur”.

Akan tetapi dalam konsep *regulatory state* lebih tegas dalam menyatakan bahwa terdapat beberapa perubahan bentuk manajemen publik yang lebih bersifat akuntabilitas dan terotorisasi. Hal tersebut tercermin ketika terjadi seperti pemisahan antara pihak pembentuk regulasi dengan pihak yang mengoperasikan atau menerapkan regulasi, pemisahan antara pemberi dan pengguna layanan publik, pemisahan tugas pembentukan kebijakan dengan operasionalisasi kebijakan dalam lembaga pemerintahan dan pembentukan lembaga- lembaga eksekutif.

Sebuah penelitian menggambarkan terjadinya perubahan bentuk kontrol oleh pemerintah dalam konsep *regulatory state* dengan membuat sebuah pernyataan mengenai bentuk mekanisme yang bersifat birokrasi tradisional menuju penggunaan instrumen regulasi. Hal tersebut ditandai dengan dimulainya institusi-intitusi pemerintah yang kini hanya mengatur ketentuan umum tentang layanan publik yaitu dengan menentukan standar dan melakukan pengawasan terhadap penerapan dan penegakan hukum.

Hal tersebut dilakukan melalui instrumen regulasi negara, kontrak, dan bentuk-bentuk regulasi lain. Konsep *regulatory state* mempunyai karakteristik di mana negara didorong untuk menggunakan pendekatan *responsive* yang dapat mendorong perubahan dari pengendalian oleh negara dengan gaya *command-control* ke arah pengaturan oleh pihak-pihak privat secara mandiri. Hal tersebut akan lebih mengarahkan dan mengefisiensikan fungsi pengawasan.

Kedua teori yaitu *Responsive Regulative Theory dan Regulatory State Theory* jika ditelisik secara mendalam membawa perubahan paradigma yang besar terhadap definisi regulasi dan regulator/pihak yang membentuk regulasi. Jika regulasi dipandang sebagai mekanisme untuk mengawasi dan mengubah perilaku sosial, maka regulasi tak dapat hanya dimaknai sebatas seperangkat peraturan yang dibentuk oleh negara untuk mengatur atau melarang perilaku masyarakat akan tetapi juga menjadi perangkat penting untuk kemajuan sebuah negara demi mencapai tujuannya.

## 2.2 Teori Bernegara

Bernegara adalah sebuah aktivitas bersama- sama demi mendapatkan satu tujuan yang baik dan dapat dinikmati oleh semua pihak yang ada dalam negara tersebut. Negara Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui Proklamasi Kemerdekaan RI menjadikan momentum untuk bersama membangun negara dan menetapkan cita- cita Negara Indonesia. Kedua hal tersebut yang menjadikan dasar **teori bernegara** bagi bangsa Indonesia. cita negara itu adalah cita negara kekeluargaan atau cita negara persatuan, digali dari

bumi Indonesia sendiri, yang lama tertanam dalam cita kehidupan paguyuban masyarakat desa yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, dengan berbagai nama dan berbagai bentuk (Yulianto, 2014).

Teori bernegara melihat bahwa hukum yang ada di Indonesia terdiri dari dua unsur dasar. Hukum terdiri dari atas dua unsur dasar yaitu unsur kerohanian dan unsur nyata (Hakim, 2019). Unsur kerohanian disebut sebagai unsur yang bersumber pada pikiran manusia. Sebagai bangunan hukum, unsur kerohanian akan membuat isi sebagai pengertian-pengertian. Unsur kerohanian yang bersumber pada pikiran manusia, maka pengertian-pengertian yang ada di dalamnya akan lebih bersifat umum (universal) dan tetap. Sebagai contoh masyarakat atau individu dimanapun di dunia ini orang akan berpikiran dengan hasil yang sama bahwa satu ditambah satu adalah dua, tidak lebih dan kurang, dan hal tersebut akan tetap sama sampai kapanpun.

Unsur yang kedua ialah unsur yang bersifat nyata yaitu unsur yang dilihat dari lingkungan sekitar, alam maupun lingkungan lainnya di manapun manusia itu hidup. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam lingkungan yang melingkupi kehidupan manusia akan memberikan perspektif banyak hal. Hal yang dimaksud bisa berbentuk nilai-nilai dari sebuah hal, kepribadian, hingga sampai ke tradisi dan kebiasaan dari masing- masing individu. Hal tersebut akan sangat berpengaruh karena ketika dimana manusia hidup itu dengan cara berbeda-beda, maka hasilnya berbeda satu dengan yang lainnya.

Hal selanjutnya yang masih terkait dengan teori bernegara adalag sebuah ilmu negara. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang membahas pengertian-pengertian dasar dan sendi-sendi dasar tentang negara. Bila dihubungkan dengan pendekatan teoritis yang sistemik, ketika ada satu hal yang melakukan pembahasan tentang pengertian dan sendi dasar (pokok) dan dihubungkan dengan segala hal yang berkaitan dengan negara maka juga bisa disebut sebagai **teori bernegara**.

Masih dalam kajian yang dilakukan oleh (Hakim, 2019) terdapat perbedaan yang cukup siginifikan antara teori negara dengan teori

bernegara. Teori negara akan memberikan gambaran dan pembahasan mengenai wibawa atau kekuasaan dari pemerintah. Hal tersebut dapat diartikan juga dengan membahas sebuah negara sebagai suatu struktur kekuasaan. Contohnya adalah ketika seseorang atau sekelompok orang tertentu berkuasa atas suatu kelompok/paguyuban lain, apa hal yang mendasarinya atau apa yang menjadi alasan kelompok tersebut. Dalam teori negara terdapat beberapa teori turunannya, misalnya teori tentang pembenaran kekuasaan negara, diantaranya ialah, Teori teokrasi, teori kekuasaan dan teori yang lainnya.

Hal lain ketika berbicara mengenai teori bernegara. Teori bernegara lebih memusatkan perhatiannya dan banyak membahasa pada wadah pengorganisasian diri dari suatu masyarakat/paguyuban bangsa. Sebuah negara dianggap sebagai wadah/perwujudan tempat masyarakat bangsa mengorganisasikan dirinya. Negara menjadi tempat untuk bisa menyalurkan aspirasi dan melakukan aktivitas bersama- sama dengan tujuan yang sama. Teori bernegara tidak membahas per masing- masing individu, akan tetapi wadah atau organisasi itu sendiri.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Ulhaq & Anshori, 2022) menyebutkan bahwa negara memiliki pengertian sebagai alat sosial dengan kelengkapan kekuasaan yang sah untuk mengarahkan dan mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat dan untuk mengontrol urusan kekuasaan dalam masyarakat. Negara menjadi tempat untuk berlindung sekaligus beraktivitas pada masyarakat yang ada didalamnya. Dalam negara diperlukan sebuah peraturan dan aturan- aturan yang mengikat yang bertujuan untuk menyelaraskan semua pihak yang ada di dalam negara untuk selalu patuh agar tujuan negara dapat tercapai.

Tujuan negara Indonesia adalah mencapai kesejahteraan umum yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat yang ada. Peraturan yang dibuat akan menjadikan landasan bagi semua pihak untuk melakukan sesuatu. Tujuan yang lain adalah demi mengkondusifkan situasi dan suasana agar kesejahteraan yang dimaksud segera tercapai. Suasana yang kondusif akan membuat kenyamanan dan keamanan bagi semua pihak terutama

masyarakat. Situasi yang aman dan nyaman akan membuat (timbul) hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya.

## 2.3 Otonomi Daerah

Otonomi daerah secara definisi merupakan salah satu upaya renovasi yang dilaksanakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia semakin maju. Maksud dari otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari otonomi adalah ketika daerah mendapatkan kepercayaan dari pusat untuk mengatur urusannya sendiri, maka daerah dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam wilayahnya. Selanjutnya dalam hal penyelesaian masalah yang ada juga diharapkan lebih cepat, karena daerah mengerti kondisi karakteristiknya sendiri.

Otonomi daerah yang berlaku saat ini memiliki tujuan dan diharapkan dapat meningkatkan segala aktivitas yang ada dalam daerah. Aktivitas yang dimaksud diantaranya adalah mengenai pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara menyeluruh dan menjangkau ke tempat yang lebih luas. Berlakunya otonomi daerah yang diiringi dengan perkembangan kemajuan zaman menjadikan masyarakat lebih menyukai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang sifatnya cepat, terjangkau dan berkualitas.

Walaupun memang dalam realitas yang ada beberapa daerah dalam hal kaitannya dengan kualitas pelayanan publik masih saja sering diwarnai dengan tantangan dan permasalahah. Hal yang dimaksud beberapa contohnya adalah pelayanan yang masih sulit diakses untuk semua lapisan masyarakat. Selanjutnya masalah-masalah yang terjadi kebanyakan menjadi keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Berikut beberapa contoh permasalahan yang umum dan sering dikeluhkan oleh masyarakat, antara lain:

1. Memperlambat proses penyelesaian pemberian izin

2. Mencari berbagai dalih, seperti kekuranglengkapan berkas dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalih lain yang sejenis;
3. Alasan aparatur kesibukan melaksanakan tugas lain;
4. Aparatur yang sulit dihubungi;
5. Beberapa hingga senantiasa memperlambat pelayanan dengan menggunakan kata-kata "sedang diproses" dan harap "bersabar"

Otonomi daerah yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan penanaman modal memiliki isu dan permasalahan tersendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada aktivitas penanaman modal itu sendiri yang secara khusus diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Peran pemerintah untuk mendorong aktivitas penanaman modal dalam negeri dilakukan dengan memberikan sejumah kemudahan dan insentif. Hal tersebut diperlukan untuk mendorong pertumbuhan investasi. Hal lain yang juga dapat mempercepat adalah dengan melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan investasi ke daerah.

Menurut ketentuan Pasal 30 ayat (2) disebutkan secara tegas bahwa "Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah pusat". Akan tetapi pada saat itu muncul Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Pelayanan Satu Atap. Dari hal tersebut pemerintah pusat kembali memiliki wewenang untuk memberi persetujuan dan perizinan penanaman modal, sehingga menimbulkan perdebatan apakah kewenangan tersebut ada pada pemerintah pusat atau sebaliknya dilimpahkan kepada daerah, atau ada kategori khusus yang membuat aktivitas tertentu menjadi kewenangan pemerintah pusat atau daerah.

Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sistem desentralisasi. Persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem desentralisasi tentunya berada di bawah pemerintah daerah. Hal

tersebut maka di daerah di bentuk suatu lembaga pemerintah daerah yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. BKPMD yang dibentuk dimaksudkan untuk mengurangi jumlah mata rantai pada dunia usaha yang terlalu banyak berhubungan dengan instansi-instansi pemerintahan. Tujuan BKPMD ini adalah untuk menyederhanakan prosedur-prosedur penanaman modal.

Otonomi daerah yang berkaitan dengan investasi dan penanaman modal juga tercermin ketika ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada regulasi ini memberikan definisi mengenai desentralisasi pada Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa : "Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi." Dalam lampiran UU No.23 tahun 2014 terdapat Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat dalam kaitannya dengan investasi dan penanaman modal berwenang untuk :
   a. pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah;
   b. Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
   c. Pelayanan penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
   d. Pelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
   e. Pelayanan penanaman modal asing.
2. Pemerintah Daerah Provinsi dalam kaitannya dengan investasi dan penanaman modal berwenang untuk melakukan Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu pada:

a. Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah kabupaten/kota;
b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah provinsi.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kaitannya dengan investasi dan penanaman modal berwenang melakukan Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

## 2.4 *Good Governance*

Sebuah tata kelola pemerintahan sangat terkait dengan kinerja sektor pemerintahan karena akan mencerminkan tingkat efisien, efektifitas, dan ekonomi. Hal lain yang menjadi catatan adalah tata kelola pemerintahan juga dapat menjadi komponen kunci yang dipercaya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Tata kelola pemerintahan atau publik yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan membawa kinerja pemerintahan atau sebuah negara menuju pencapaian tingkat daya saing yang lebih tinggi dari sebelumnya. Secara umum Pratik tata kelola pemerintahan yang baik akan mampu membantu kinerja organisasi sektor publik untuk lebih baik dan akhirnya memberikan pelayanan yang semakin baik terhadap masyarakat luas.

Tata kelola pemerintahan atau publik yang berkualitas mendorong pengembangan perusahaan multinasional dan daya saing nasional. Hal tersebut akan mendorong para pemilik modal atau investor untuk ikut terlibat dalam usaha yang ada dalam negara tersebut (Handoyo, 2017). Tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan situasi negara yang lebih kondusif, hingga akan membuat iklim usaha juga semakin terkendali. Hal tersebut dikarenakan tata kelola pemerintah yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik pula. Pemerintah yang mempraktikkan tata kelola publik yang baik akan menarik investor karena dampak atau akibat yang ditimbulkan dapat membantu membangun kepercayaan yang merupakan modal sosial yang baik.

Beberapa faktor penentu yang dapat menjadi indikator dari sebuah tata kelola publik yang baik. Faktor penentu tersebut yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan
3. Munculnya tanggung jawab sosial
4. Terciptanya integritas dan skema pengawasan yang baik

Indikator di atas memainkan peran penting dengan mampu meminimalisir risiko investor. Risiko yang dimaksud adalah kelangsungan dan keberlanjutan usaha yang lebih terjamin. Hal tersebut dikarenakan kualitas tata kelola publik suatu negara yang baik dapat menjadi informasi awal yang dibutuhkan investor untuk merencanakan proyek investasinya di negara tersebut.

Tata kelola pemerintahan yang baik juga berkaitan dengan fenomena mengenai "daya saing nasional". Daya saing nasional dipengaruhi oleh tiga faktor penting yaitu modal sosial atau lingkungan sosial yang kondusif, institusi pemerintah yang baik, dan lingkungan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang memperhatikan berbagai macam kepentingan terutama bagi investor dengan tetap memperhatikan kebutuhan nasional dan sikap yang "pro rakyat". Beberapa sektor yang mungkin akan terdampak dari sebuah tata kelola pemerintahan yang baik adalah seperti perdagangan, infrastruktur, dan industri yang lainnya. Praktik *good governance* juga mampu mengatasi masalah pokok yang ada di dalam negara tersebut diantaranya adalah yang berkaitan dengan infrastruktur nasional, menarik investasi asing langsung, dan peningkatan standar aspek yang lain seperti Pendidikan dan kebutuhan terhadap barang- barang pokok.

Pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang dibentuknya, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup warga dan masyarakatnya. Kualitas institusi pemerintah yang tinggi dan berkomitmen sangat penting bagi investor dalam mempertimbangkan keseluruhan risiko yang dihadapi ketika membuka suatu usaha di suatu negara. Seorang investor cenderung mempertimbangkan apakah lembaga pemerintah suatu negara mendukung lingkungan bisnis yang ramah. Hal tersebut penting,

karena investor umumnya tertarik untuk berinvestasi di negara-negara yang peduli dengan iklim investasi yang baik. Iklim investasi yang baik memiliki beberapa kriteria yaitu :

1. Skema mengenai perlindungan hak milik
2. Memiliki aturan dan regulasi yang mapan
3. Administrasi dan birokrasi publik yang efisien dan efektif
4. Transaksi ekonomi berbiaya rendah
5. Rendahnya tuntutan dari buruh

Tata kelola pemerintah yang baik juga akan menimbulkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut untuk lebih transparan, adil, dan mendukung lingkungan bisnis. Hal penting yang lain adalah tata kelola pemerintahan yang baik akan berkorelasi positif dengan tingkat pengawasan, maka ketika *good governance* diterapkan dapat menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen untuk memerangi kejahatan dan penipuan. Hal tersebut penting, karena pada akhirnya tata kelola pemerintah yang baik akan menarik banyak investor yang membuka usaha sehingga mampu untuk mengurangi kemiskinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Praktek *good public governance* akan membantu upaya pemerintah untuk mencapai kondisi yang mendukung daya saing bangsa. Implementasi *good governance* juga diharapkan membantu segala aktivitas untuk dapat berjalan efektif. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat memainkan peran penting dalam memperkuat investor untuk dapat bekerja maksimal. Peran pemerintah untuk hal tersebut dilakukan dengan menyediakan input yang cukup untuk produksi (menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan baku) dan biaya produksi yang rendah. Hal tersebut penting agar aspek fundamental seperti produktivitas, biaya transaksi rendah, dan efisiensi kinerja dapat tercapai.

Implementasi *good governance* dalam pemerintahan dapat terlihat dari beberapa contoh aktivitas seperti keberadaan sistem administrasi publik dan layanan sipil yang bekerja secara efektif. Hal lain adalah mengenai koordinasi antar pegawai atau atasan dengan bawahan, sehingga

dalam membuat segala keputusan dapat tepat sasaran dan juga menimbulkan hasil yang lebih baik. Kinerja yang efektif dan efisien seperti penggunaan sumber daya dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan pengeluaran sumber daya juga menjadi contoh aktivitas lain yang menggambarkan good governance telah diimplementasikan dengan baik.

Efektivitas kinerja pemerintahan sangat erat kaitannya dengan berbagai macam indikator yang terlihat dan dinilai langsung oleh publik seperti :

1. Kualitas pelayanan publik yang baik
2. Kapabilitas aparatur publik yang sesuai
3. Level birokrasi
4. Aparatur publik yang bebas dari pengaruh politik
5. Kredibilitas dan integritas dari institusi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah yang bekerja secara efektif akan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang ramah bagi investor asing dengan mengurangi birokrasi yang rumit, prosedur, dan keseluruhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas bisnis. Pemerintah yang bekerja secara efektif memungkinkan masyarakat, calon investor, dan perusahaan untuk menyelesaikan kegiatan terkait birokrasi mereka dengan lebih efisien.

Kinerja pemerintah dalam memecahkan segala masalah yang ada dalam lingkungan wilayahnya termasuk dalam hal kemasyarakatan dapat diukur dari seberapa komitmen nya pemerintah untuk berkinerja efektif dan efisien. Hal tersebut ditandai dengan kualitas pelayanan publik, model birokrasi, dan kredibilitas pemerintah yang baik. Pemerintahan yang efektif juga dapat diidentifikasi dari kemampuan negara untuk menerapkan kebijakan yang memungkinkan baik warga negara, calon investor, maupun perusahaan membayar biaya layanan yang sudah ditetapkan.

Selain itu, pemerintahan yang efektif dapat ditandai dengan meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat oleh manajer sektor publik, yang mengarah pada peningkatan penyampaian layanan dan pada

akhirnya, hasil layanan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka, terkadang masukkan dan kritik serta saran dari masyarakat maupun mitra bisnis pemerintah juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan untuk selalu efektif. Sebaliknya, pemerintahan yang tidak berjalan efektif akan mengurangi iklim usaha yang kondusif. Memiliki pemerintahan yang efektif itu penting, hal tersebut dapat merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas lingkungan bisnis.

## 2.5 Investasi dan Penanaman Modal Pemerintah Daerah

Aktivitas investasi dan penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan hasil kebijakan yang disebut dengan otonomi daerah. Kewenangan Otonomi pada jurnal (Kusmayadi, 2015) awal dinyatakan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk daerah Kabupaten atau Kota yang meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemenfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelengaraan bidang pendidikan;
7. Penangulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
12. Pelayanan umum administrasi pemerintahan;
13. Pelayanan administrasi penanaman modal;
14. Penyelengaran pelayanan dasar Iainnya; dan
15. Urusan wajib Iainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Regulasi selanjutnya yang mengatur mengenai otonomi adalah Undang- Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada

Undang- Undang No.23 tahun 2014 disebutkan definisi dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal investasi dan penanaman modal, maka pemerintah daerah dapat memainkan peran-peran baru yang dapat dikembangkan sebagai aktivitas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini penting karena berkaitan dengan dilakukannya ekstensifikasi pada bidang perpajakkan. Aktivitas investasi dan penanaman modal ketika dilakukan juga sekaligus bisa sebagai paradigma baru sebagai Pemerintah Daerah yang mampu menghasilkan sumber pembiayaan melalui kegiatan yang bersifat *enterpreuneurship*. Hal tersebut akan dapat terwujud ketika iklim investasi dan penanaman modal bagus dan banyak usaha baru hasil dari investor baru.

Permasalahan yang muncul diantaranya dimulai dari bentuk kegiatan investasi yang bagaimana yang seharusnya dijadikan pilihan. Pemerintah daerah harus bisa menjadi regulator sekaligus perantara antara calon investor dan potensi yang ada di daerahnya. Isu yang lain adalah terkait dengan bagaimana modal usaha itu dapat disediakan apabila dikaitkan dengan perangkat hukum yang tersedia. Pemerintah daerah perlu merumuskan produk hukum yang tepat dan dapat mengatur hal yang berkaitan dengan kegiatan investasi dan dunia usaha pada umumnya. Regulasi produk hukum yang dimaksud adalah yang bisa mengakomodasi segala kepentingan pihak- pihak yang bersangkutan (calon investor, potensi daerah, masyarakat, hingga pemerintah daerah).

Hal tersebut penting mengingat kegiatan aktivitas investasi dan penanaman modal memiliki risiko yang besar. Risiko yang dimaksud bukan hanya berbicara mengenai risiko usaha, akan tetapi perselisihan yang timbul dari berbagai macam pihak hingga menimbulkan sebuah sengketa. Demikian apabila terjadi sengketa antara berbagai pihak, pilihan-pilihan atau alternatif media yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa

merupakan permasalahan tersendiri dan harus dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut memang masih menjadi PR bagi pemerintah daerah, karena upaya penyempurnaan pembangunan hukum dan regulasi di bidang investasi dan penanaman modal merupakan program hukum secara nasional. Hal tersebut dikarenakan hukum di bidang investasi dan penanaman modal dilakukan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga akan menciptakan sebuah budaya hukum dan budaya ekonomi yang bagus. Iklim investasi baik yang menjadi tujuan secara pengertian tidak hanya berbicara mengenai keuntungan bagi pengusaha akan tetapi lebih luas daripada itu adalah keberlanjutan pembangunan negara. Hal lain yang mungkin masih berkaitan adalah kegiatan investasi dan penanaman modal harus berdampak baik kepada masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial serta budaya (Suradiyanto & Warka, 2015).

Fakta yang ditemukan ketika pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, ingin menarik banyak investor asing agar menanamkan modalnya di wilayahnya, maka mata rantai birokrasi harus lebih diefektifan dengan tidak mengurangi fungsi pengawasan dan pengendalian internal itu sendiri. Beberapa calon investor melihat bahwa panjangnya birokrasi akan menjadi "*high cost*" dan dinilai tidak ekonomis karena banyak menyita waktu. Maka tindakan kedepan akan sangat baik apabila ada pembenahan dari hal tersebut agar tidak semakin tertinggal oleh negara-negara tetangga yang juga beberapa menjadi incaran calon investor. Hal tersebut sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk dapat membangkitkan kepercayaan calon investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting dalam kalangan bisnis, investasi, atau penanaman modal. Kepercayaan menjadi salah satu kondisi yang sangat vital pada kalangan investor terutama investor asing. Hal lain yang juga menjadi variabel yang mempengaruhi investasi dan penanaman modal adalah mengenai infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur merupakan syarat terciptanya investasi. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah masalah hubungan industrial atau masalah

perburuhan yang ternyata memiliki kualitas tinggi serta kepastian hukum yang melindungi eksistensi para investor.

Investasi dan penanaman modal pada daerah di Indonesia ini memiliki permasalahan utama. Persoalan atau permasalahan utama adalah dalam hal perijinan yang banyak dikeluhkan pelaku usaha. Beberapa contoh aktivitas teknis adalah ketika mengacu pada proses ekspor impor komoditas barang, proses pengurusan legalitas usaha yang membutuhkan persyaratan yang sangat banyak dengan prosedur yang dinilai tidak efektif dan efisien sehingga memakan waktu yang lama bahkan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tidak berhenti sampai di sana, seringkali bentuk perijinan yang dihasilkan tidak efisien karena banyaknya regulasi yang tumpang tindih (*overlapping*) antara instansi pusat dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan tidak berlaku secara nasional.

Maka ketika berbicara mengenai aktivitas investasi dan penanaman modal yang ada diwilayah pemerinta daerah pembangunan hukum di bidang investasi sebenarnya bukan merupakan hal yang rumit, hanya memang perlu komitmen karena produk yang dihasilkan kompleks dan merupakan cerminan visi sebagai bangsa yang besar dalam hal pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang lebih berkeadilan. Hal tersebut mutlak memerlukan hukum yang terekontruksi dengan baik, sekaligus membutuhkan lembaga yang kredibel sehingga menjadi sebuah sistem hukum yang bagus dan berdaya saing dan akhirnya meningkatkan iklim investasi demi kemajuan perekonomian nasional.

## 2.6 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal dan sekaligus agar dapat menarik masuknya aktivitas investasi serta penanaman modal ke Indonesia sebanyak mungkin harus dilakukan sebuah koordinasi yang baik antar instansi. Kelemahan koordinasi antara instansi terkait perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal yang lain perlu dilakukan penataan secara menyeluruh

terhadap aparatur negara berkaitan dengan pelayanan serta reformasi yang berintegritas bagi semua pihak yang terlibat.

BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BKPM juga memiliki tugas sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah. BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Hal lain yang terkait dengan BKPM sebagai lembaga, maka pada tahun 2009 dikembalikan statusnya menjadi lembaga setingkat kementerian dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Melihat hal tersebut berarti keberadaan lembaga ini sangat penting dan memiliki peran yang sangat vital terkait aktivitas investasi dan penanaman modal. Sebenarnya sasaran lembaga ini tidak hanya berfokus untuk meningkatkan investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan **investasi berkualitas** yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.

Kata kunci dari investasi berkualitas ada 2 (dua), yaitu mampu menggerakkan kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Kondisi perekonomian yang semakin baik lebih berbicara mengenai data ekonomi makro yang membuat kondisi ekonomi nasional lebih kondusif, seperti bisa dikontrolnya tingkat inflasi, tingkat pertukaran mata uang yang baik, hingga terjaganya pertumbuhan ekonomi. Investasi yang berkualitas juga harus mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dengan kata lain investasi yang berkualitas harus mampu mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan presentase tingkat kemiskinan. Dengan tercapainya hal tersebut maka secara tidak langsung investasi juga akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Selanjutnya, pada regulasi yang lebih lama diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (selanjutnya PP No. 38 Tahun 2007), untuk menentukan suatu urusan menjadi urusan pemerintah (pusat), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, didasarkan pada 3 (tiga) kriteria, yaitu :

1. Ekstrenalitas
2. Akuntabilitas, dan
3. Efisiensi

Maka dari hal di atas dan juga sebagai bagian dari pembaruan ketentuan mengenai penanaman modal, ditunjuklah sebuah badan yang fokus terhadap aktivitas investasi dan penanaman modal yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang di mana terdapat beberapa ketentuan yang dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Pemerintah juga melakukan koordinasi terkait kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar pemerintah daerah
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dapat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

Dari ketentuan di atas dalam rangka penanaman modal, pemerintah mengoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik antarinstansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, pemerintah dengan daerah maupun antarpemerintah daerah. Koordinasi tersebut sangat diperlukan mengingat dalam rangka reformasi, terdapat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25

Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

BKPM sebagai badan yang sangat vital dan terdepan kaitannya dengan aktivitas investasi dan penanaman modal memiliki berbagai macam fungsi. Hingga ada istilah yaitu "*one stop investment service center*", BKPM mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Penetapan kebijaksanaan di bidang penanaman modal dan pendapatan, iklim usaha sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan
2. Pengkoordinasian kegiatan penanaman modal dan sistem pelayanannya, secara lintas sektoral dan regional serta potensi sumber daya nasional
3. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas serta pelayanan teknis dan bisnis di bidang penanaman modal
4. Pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang penanaman modal dan pendayagunaan bantuan teknik luar negeri, dan lain-lain

# BAB III
# GAMBARAN UMUM DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

## 3.1 Aspek Pemerintahan dan Hukum

### 3.1.1 Performa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Daerah Provinsi sebagai lembaga pemberi layanan kepada masyarakat dan juga merupakan cerminan dari kinerja pemerintah menjadi sebuah upaya yang diperlukan peningkatkan dan performanya sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Layanan masyarakat yang ditujukan pemerintah untuk bersinergi mewujudkan pelayanan yang optimal. Sebagai tolak ukur perbaikan kinerja pemerintahan dalam upaya penigkatan pelayanan diakumulasi dalam nilai akhir SAKIP yang diartikan sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berturut-turut pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mendapatkan capaian predikat A. Nilai dan predikat ini meningkat dari tahun 2016 hingga 2017 sebelumnya yang hanya mendapatkan predikat BB.

Peningkatan nilai ini terjadi karena semua indikator standar kerja SAKIP pada data terpantau meningkat. Meski terjadi peningkatan pada akumulasi nilai pada SAKIP perlu diperhatikan komponen nilai pada hitungan nilai SAKIP Jawa Tengah yang dievaluasi pada tahun 2021 masih harus dipacu untuk lebih baik di tahun 2023, hal ini dikarenakan skor SAKIP yang diperoleh Provinsi Jawa Tengah masih dibawah skor tahun 2019. Selain mengacu pada skor SAKIP ditahun 2019 peningkatan kualitas kinerja pemerintah juga harus memperhatikan performa kinerja instansi pemerintahan di provinsi lain yang memiliki kemiripan latar belakang sosial dan budaya yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Perbandingan akumulasi nilai pada perolehan SAKIP pada tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki predikat

SAKIP yang sama yaitu A namun perlu diperhatikan bahwa skor SAKIP Jawa Tengah masih tertinggal dibandingkan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan prolehan predikat AA. Ketertinggalan nilai SAKIP harus ditingkatkan agar Provinsi Jawa Tengah menjadi Provinsi terbaik diantara Jawa Timur, Jawa Barat, dan DIY. Selain sebagai tolak ukur peningkatan nilai SAKIP ditujukan sebagai acuan agar pemerintah dapat berkontribusi lebih baik untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam rangka reformasi birokrasi kepadamasyarakat.

**Tabel 3. 1 Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021**

| Komponen yang dinilai | Provinsi Jawa Tengah | Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Timur | DIY |
|---|---|---|---|---|
| PREDIKAT | A | A | A | AA |

**Tabel 3. 2 Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur**

| Provinsi | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2021 |
|---|---|---|---|
| Jawa Tengah | 80,18 | 81,56 | 80,72 |
| Jawa Timur | 81,70 | 81,71 | 83,18 |

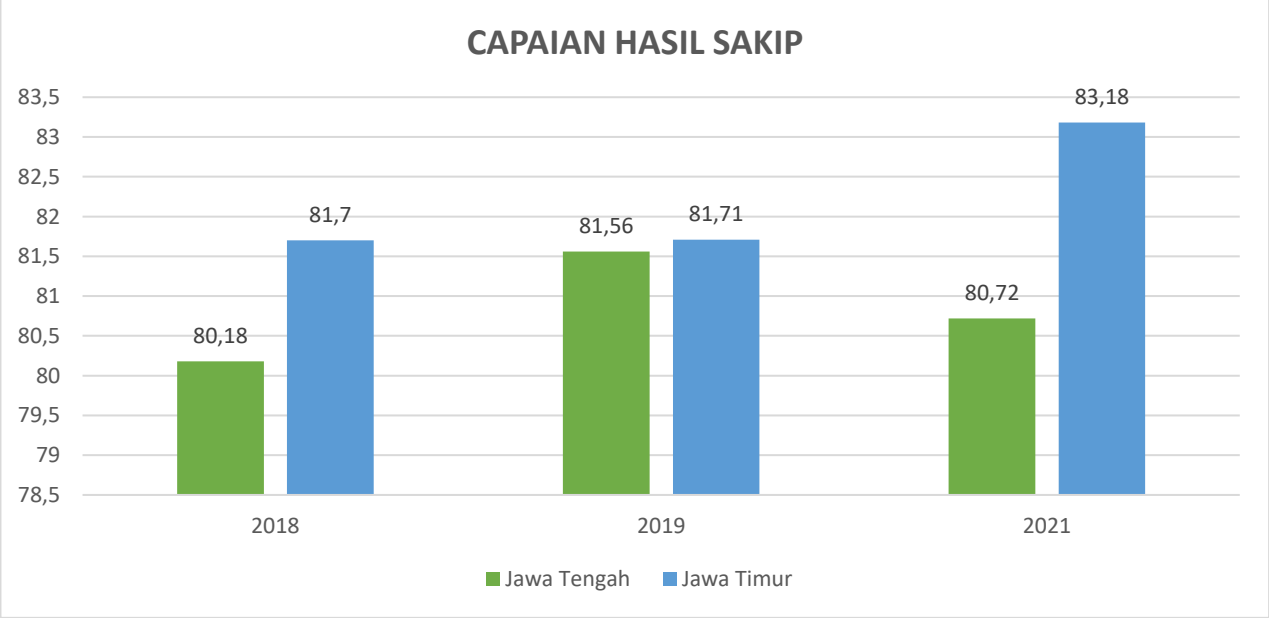


**Gambar 3. 1 Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun 2018, 2019 dan 2021**

Hasil capaian Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat bertahan di range angka 80 seharusnya mampu menggambarkan bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Provinsi, dimana hal ini penting untuk dilihat oleh calon investor dan memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat yang tepat untuk berinvestasi.

### 3.1.2 Indeks Opini Wajar Tanpa Pengecualian Oleh BPK

Fungsi pengawasan menurut tatanan kelembagaan dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) dan fungsi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan memfokuskan untuk tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Melalui data Capaian Kinerja BPK pada tahun 2014 hingga 2018 dapat disimpulkan bahwasanya terdapat peningkatan tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dapat dilihat pada tabel berikut ini,

**Tabel 3. 3 Capaian Indeks Opini Wajar Tanpa Pengecualian Oleh BPK Tahun 2014 Hingga 2018**

| Kinerja Pengawasan | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Opini WTP dari BPK | Provinsi dan 10 Kabupaten/ Kota | Provinsi dan 11 Kabupate n/ Kota | Provinsi dan 20 Kabupate n/ Kota | Provinsi dan 30 Kabupate n/ Kota | Provinsi dan 31 Kabupate n/ Kota |

Tabel di atas sebenarnya menggambarkan bagaimana secara historis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk menjadi instansi yang taat kepada hukum, berintegritas, dan memenuhi aspek akuntabilitas. Hal tersebut penting mengingat aktivitas investasi dan penanaman modal yang membutuhkan kepercayaan, dimana kepercayaan akan muncul ketika sebuah daerah mampu memberikan kinerja yang transparan dan mampu memberikan hasil yang baik ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

### 3.1.3 Reformasi Birokrasi

Tantangan organisasi sektor publik saat ini adalah mengenai akuntabilitas dan kinerja yang dituntut untuk efektif dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut maka terdapat salah satu cara yaitu reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi diartikan sebagai sebuah upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dengan tujuan pembaharuan yang diadakan dapat memberikan perubahan menuju *clean governance*. Perbaikan tatanan pada sistem penyelenggaraan pemerintah menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Aspek Indikator pada Reformasi Birokrasi dihadapkan pada 8 (delapan) pendekatan area perubahan yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 cerminan terkait prospek Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 mencapai nilai 78,97 daripada tahun 2020 yang berada di angka 77,05. Pencapain ini menunjukan kinerja birokrasi pemerintah Jawa Tengah meningkat dan mendapatkan perolehan terbaik selama kurun waktu 2018 hingga 2021. Berikut tabel perbandinganya jika disandingkan dengan provinsi terdekat.

**Tabel 3. 4 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021**

| Indikator Reformasi Birokrasi | Predikat |
|---|---|
| Provinsi Jawa Timur | A |
| Provinsi Jawa Barat | BB |
| Jawa Tengah | A |
| DIY | A |
| Nasional | BB |
| Keterangan | AA = 90 – 100<br>A = 80 - 90 |

| Indikator Reformasi Birokrasi | Predikat |
|---|---|
| | BB = 70-80<br>B = 60 -70<br>CC = 50 -60<br>C = 30 -50<br>D = 0 – 30 |

**Tabel 3. 5 Hasil Skor Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah Tahun 2018 Hingga Tahun 2021**

| Hasil Skor Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah | | | |
|---|---|---|---|
| **Tahun 2018** | **Tahun 2019** | **Tahun 2020** | **Tahun 2021** |
| **74,75** | 76,99 | 77,05 | 78,97 |

Hasil reformasi birokrasi yang baik akan menggambarkan keseriusan Pemeritah Daerah untuk bekerja dengan maksimal. Tantangan untuk semakin akuntabel dan transparan juga akan terlihat. Hal tersebut akan baik untuk mendukung terciptanya iklim investasi, karena investor akan lebih percaya bahwa daerah akan benar- benar memikirkan sebuah solusi ketika terjadi permasalahan dikemudian hari.

### 3.1.4 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah dapat terlihat dari kondisi masyarakatnya. Untuk mengukur kondisi masyarakat dapat menggunakan salah satu ukuran yang disebut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM merupakan kompilasi dari data dan informasi yang diperoleh berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, data tersebut diperoleh dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan tujuan melihat optimalisasi pelayanan publik dalam bentuk kebijakan yang diterima masyarakat sehingga pelayanan dapat diberlakukan kebijakan yang lebih optimal secara berkelanjutan untuk

dapat memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran IKM terhadap pelayanan publik yang disediakan Provinsi Jawa Tengah dalam tenggang waktu tahun 2017 hingga 2021 indeks IKM senantiasa meningkat pelayananya sehingga di tahun 2021 diperoleh nilai sebesar 84,58 dari yang sebelumnya ditahun 2020 sebesar 83,94. Pencapaian kenaikan IKM dari tahun 2020 terhadap tahun 2021 sebesar 0,64 poin menunjukan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayan public terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut tentunya menjadi informasi yang baik bagi calon investor. Bagaimana ketika kepuasan masyarakat tercapai maka akan tercipta lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif menjadi salah satu faktor usaha atau bisnis itu bisa berjalan dengan baik.

Disamping itu usaha peningkatan pelayanan publik yang baik oleh pemerintah Jawa Tengah harus selalu dioptimalkan dikarenakan melihat data IKM Provinsi Jawa Timur dengan keadaan sosial dan budaya yang memiliki kemiripan Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal 0,86 poin dengan perolehan nilai IKM Jatim di tahun yang sama yaitu 2021 mencapai 85,44 dibandingkan Jateng ditahun yang sama hanya mencapai nilai 84,58 point. Perbandingan yang ada dapat menjadi acuan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan perbaikan fasilitas pelayanan publik kepada masyarakat.

## 3.2 Aspek Perekonomian

### 3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan pereknomomian merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi berbicara mengenai berbagai macam faktor, seperti aktivitias jual beli atau daya beli masyarakat, hingga rasio yang lain seperti tingkat inflasi dan lain sebagainya. Tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 3,32 persen (c-to-c) meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen. Pertumbuhan positif tersebut

mengindikasikan pemulihan ekonomi Jawa Tengah masih terus berlanjut. Data lebih detail dapat dilihat pada grafik gambar berikut ini :

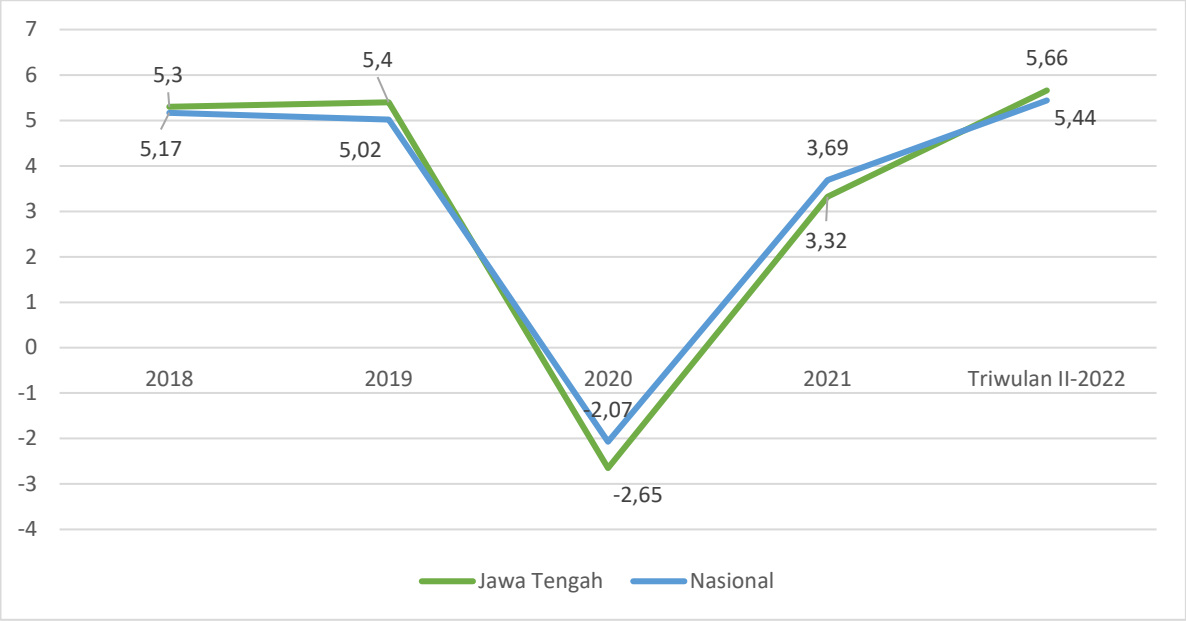


**Gambar 3. 2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 Triwulan II (%)**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sejalan dengan perbaikan perekonomian nasional dan kawasan Jawa. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di pulau Jawa terjadi di Provinsi Jawa Timur 5,74% triwulan II 2022 (yoy), kemudian pada urutan kedua diduduki oleh Provinsi Jawa Barat dengan persentase sebesar 5,68% Triwulan II 2022 (yoy), dan urutan ketiga diduduki oleh Provinsi Jawa Tengah dengan persentase sebesar 5,66% Triwulan II 2022 (yoy). Berikut perbandingan dengan provinsi di sekitar.

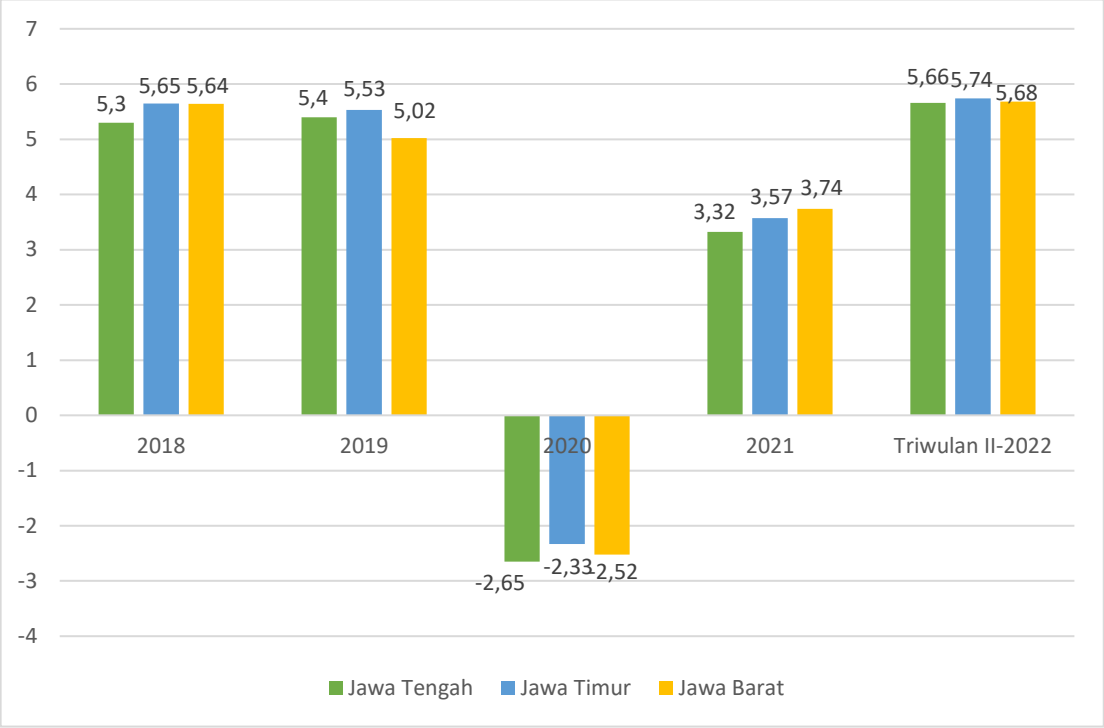


**Gambar 3. 3 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2022 Triwulan II (%)**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Pada data di atas didapatkan sebuah gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi yang ada di pulau jawa. Sebagaimana kita ketahui ketika pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum menjadi yang nomor satu di pulau Jawa, dengan potensi penduduk yang juga cukup besar maka hal ini bisa menjadi peluang bagi para calon investor untuk bisa memaksimalkan potensi dan mendapatkan keuntungan.

### 3.2.2 Perindustrian

Gambaran perindustrian menjadi suatu potret kondisi eksisting hasil investasi dan penanaman modal yang terjadi saat ini. Hal tersebut akan tergambar pada salah satu indikator yang Bernama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk sektor industri pada tahun 2021 sebesar 487.445.099,28 juta rupiah, dan memberikan kontribusi sebesar 34,31 persen terhadap total PDRB yang sebesar 1.420.799.908,38 juta rupiah.

**Tabel 3. 6 Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Nilai total PDRB (Juta Rp) | 1.362.457.380,57 | 1.347.922.689,03 | 1.420.799.908,38 |
| Nilai Sektor Industri (Juta Rp) | 468.992.159,77 | 464.609.134,06 | 487.445.099,28 |
| Kontribusi (%) | 34,41 | 34,47 | 34,31 |

Sumber: BPS diolah, 2023

Capaian pertumbuhan industri besar di Jawa Tengah sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Industri besar dari 1.228 unit usaha pada tahun 2018 menjadi 2.417unit usaha pada tahun 2021. Untuk jumlah IKM di tahun 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 3. 7 Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021**

| Jenis Industri | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Besar | 1.228 | 1.584 | 1.591 | 2.417 |
| Kecil dan Menengah | 325.091 | 327.110 | 327.200 | 912.421 |

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Dari sejumlah industri yang berkembang di Jawa Tengah, beberapa jenis industri menjadi industri unggulan daerah dan dijadikan sebagai kompetensi inti industri meliputi industri mebel, tekstil produk tekstil, makanan ringan, mesin dan perlogaman, komponen otomotif, dan kerajinan. Hal itulah yang harus dimanfaatkan oleh para pemilik modal atau investor untuk dapat mengembangkan potensi produk yang ada di wilayah Jawa Tengah, sehingga keuntungan bisa didapatkan oleh semua pihak, baik investor, masyarakat, dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan meningkatnya pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 3.2.3 Penanaman Modal

Kondisi penananaman modal sendiri mengalamai masa dan tantangan yang berat pada akhir 2020 hingga awal 2022. Kondisi yang tidak dapat diprediksi karena menyerang dalam skala global. Kondisi tersebut adalah Pandemi Covid-19, Walaupun seperti itu perekonomian Jawa Tengah cukup baik dan stabil, salah satunya didukung dengan kinerja penanaman modal di Jawa Tengah. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN) tahun 2021 sebesar 52,71 triliun rupiah yang merupakan rekapitulasi realisasi investasi yang dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan rincian realisasi PMA sebesar 21,4 triliun rupiah dan realisasi PMDN sebesar 31,31 triliun rupiah.

Beberapa sektor usaha PMA yang cukup dominan di bidang investasi di Jawa Tengah adalah listrik, gas dan air, industri barang dari kulit dan alas kaki dan industri tekstil. Sedangkan sektor usaha PMDN yang dominan adalah transportasi, gudang dan telekomunikasi, industri mineral non logam, perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Tingkat capaian realisasi investasi sebesar 98,5 persen dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM yang sebesar 53,3 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menghitung angka realisasi investasi UMK yang tidak dilaporkan melalui LKPM. Rencana realisasi investasi sektor UMK sebesar 7,08 triliun rupiah yang didominasi dari sektor perdagangan dan reparasi, industri lainnya, hotel dan restoran, serta industri makanan. Sehingga total realisasi investasi di Jawa Tengah tahun 2021 adalah sebesar 59,79 triliun rupiah.

Pada tahun 2021, jumlah proyek investasi di Jawa Tengah sebanyak 21.325 proyek yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 18.184 proyek dan PMA 3.141 proyek, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 216.473 orang. Investasi PMDN, termasuk sektor UKM menjadi kekuatan yang terus didorong dalam kerangka pemulihan ekonomi daerah. Selain itu, pemulihan ekonomi daerah juga didukung dengan program prioritas pemerintah dan penyediaan prasarana dan sarana pendukung investasi yang berkualitas

seperti pengembangan Kawasan Industri, pembangunan infrastruktur, pemberian insentif dan kemudahan berusaha, peningkatan pelayanan perizinan berusaha, serta komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan iklim investasi yang kondusif.

**Tabel 3. 8 Jumlah Proyek dan Nilai Realisasi PMDN/PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM Tahun 2018 – 2021**

| Tahun | Jumlah proyek | | | | Nilai Investasi (Triliyun rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PMA | PMDN | Jumlah | Pertumbuhan | PMA | PMDN | | Jumlah | Pertumbuhan |
| | | | | | | LKPM | Non LKPM | | |
| 2018 | 1.380 | 2.273 | 3.653 | 54,91% | 31,794 | 27,474 | - | 59,269 | 15,00 |
| 2019 | 1.983 | 3,799 | 5.782 | 58,28% | 40,859 | 18,655 | - | 59,503 | 0,39 |
| 2020 | 2.889 | 8.823 | 11.712 | 102,6% | 19,63 | 30,61 | 5,83 | 56,07 | -5,8 |
| 2021 | 3.141 | 18.184 | 21.325 | 82,07 | 21,40 | 31,31 | 7,08 | 59,79 | 6,56 |

*Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Kondisi di atas dengan gambaran proyek dan realisasi PMDN dan PMA yang masih cukup stabil walaupun ditengah pandemic Covid-19 menjadi informasi yang baik bagi investor karena secara kondisi wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang masih sanggup bertahan. Hal tersebut penting karena investasi dan penanaman modal juga berbicara mengenai keberlanjutan.

### 3.2.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menjadi salah satu faktor yang juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktivitas investasi dan penanaman modal. Sebuah investasi atau penanaman modal yang baik, seharusnya tidak merusak sebuah lingkungan hidup, justru dampaknya diharapkan menjadi sebuah pendorong bagaimana lingkungan hidup yang ada di dalam wilayah tersebut menuju kearah yang semakin baik. Kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah secara umum menunjukkan peningkatan. Upaya perbaikan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan yang telah mengalami

perbaikan. Berikut indeks kualitas lingkungan hidup yang menjadi gambaran di Provinsi Jawa Tengah.

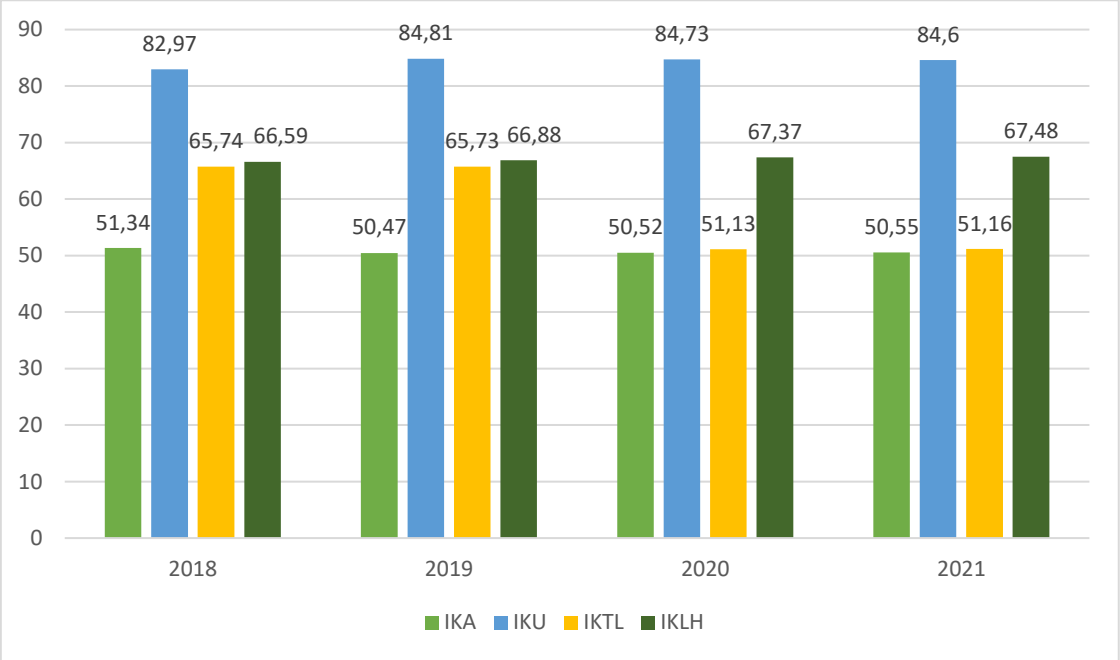


**Gambar 3. 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022*

Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Jawa Tengah periode tahun 2018-2021 mengalami peningkatan dari 66,59 pada tahun 2018 menjadi 67,48 pada tahun 2021. Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai IKLH pada predikat cukup baik (predikat IKLH 60 < IKLH ≤ 70 artinya cukup baik), dengan kenaikan selama tahun 2018-2021, mengindikasikan bahwa ada upaya perbaikan kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik.

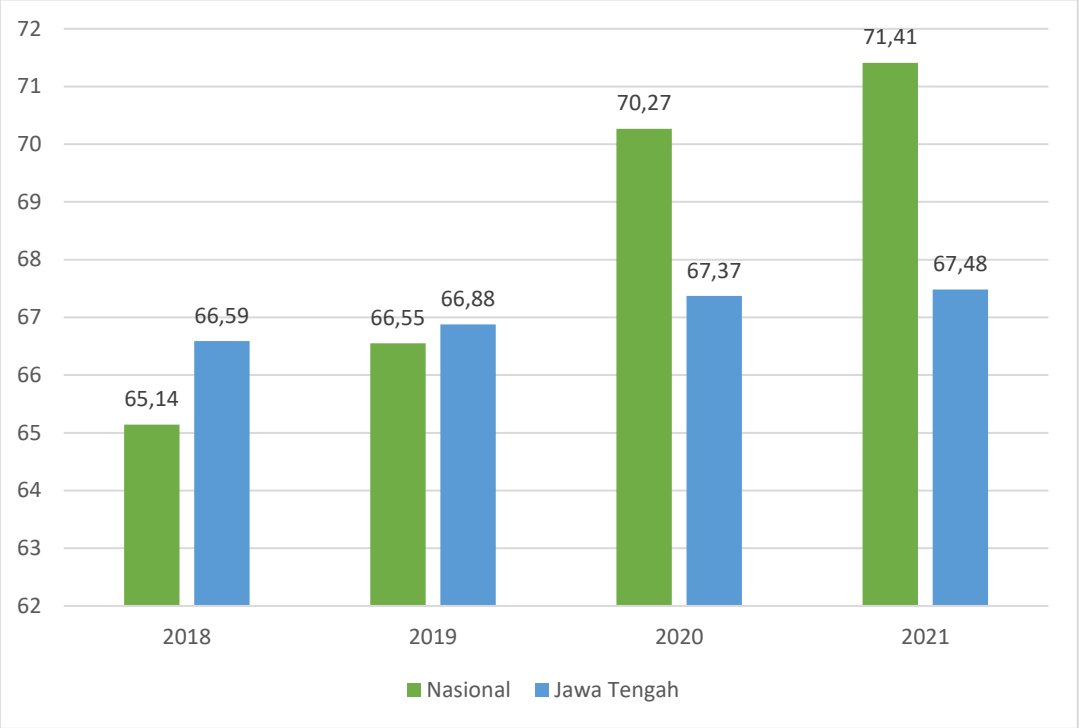


**Gambar 3. 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2021**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022*

Nilai IKLH Nasional untuk tahun 2021 adalah 71,41 lebih tinggi dari nilai IKLH Jawa Tengah sebesar 67,48 Meningkatnya IKLH Nasional 2021 disebabkan adanya perbaikan IKU dan IKA Nasional. Kondisi lingkungan hidup yang berkualitas akan mendorong calon investor untuk menanamkan modalnya karena lingkungan yang berkualitas akan mampu mendorong para karyawan untuk bekerja dengan baik.

### 3.2.5 Tingkat Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kondisi perekonomian di suatu wilayah. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 1,70. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil).

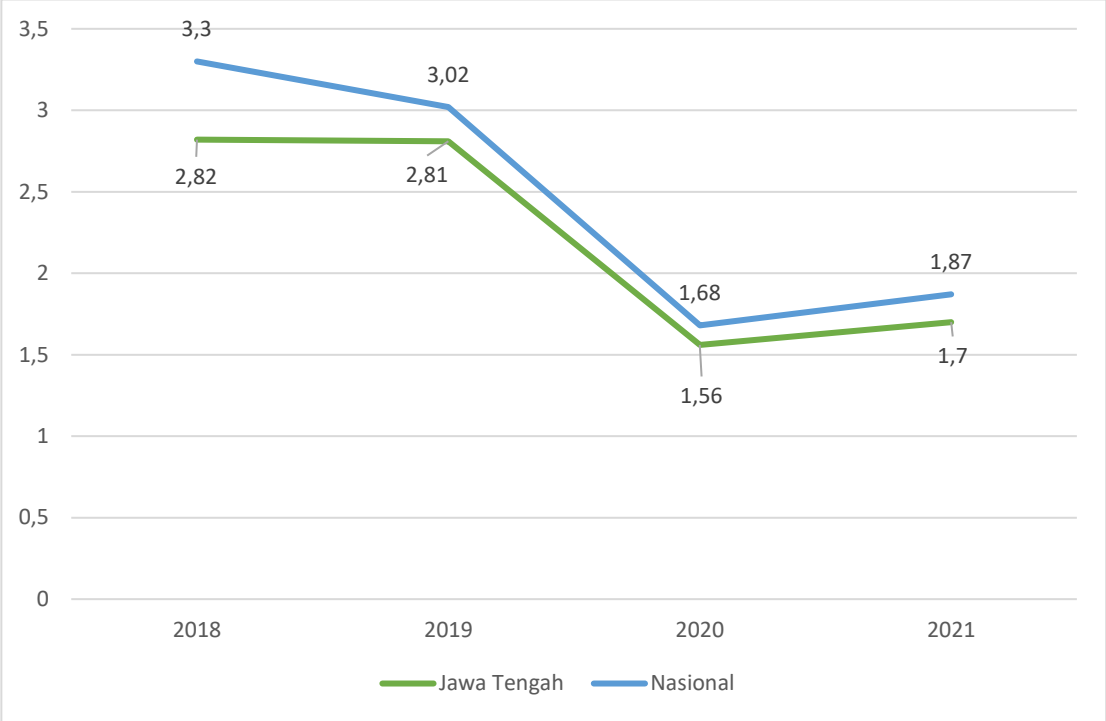


**Gambar 3. 6 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 Triwulan II (%)**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Inflasi Jawa Tengah pada periode 2021 ini meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan inflasi ini juga terjadi secara nasional yang meningkat sebesar 1,87% tahun 2021, kemudian di susul oleh provinsi Jawa timur dengan realisasi kenaikan sebesar 2,45% tahun 2021. Sedangkan untuk provinsi Jawa Barat realisasi tingkat inflasi mengalami penurunan yaitu sebesar 1,69 tahun 2021. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah masih terbilang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, namun secara nasional dan dibandingkan dengan Jawa Timur inflasi Jawa Tengah masih terbilang rendah di tahun 2021.

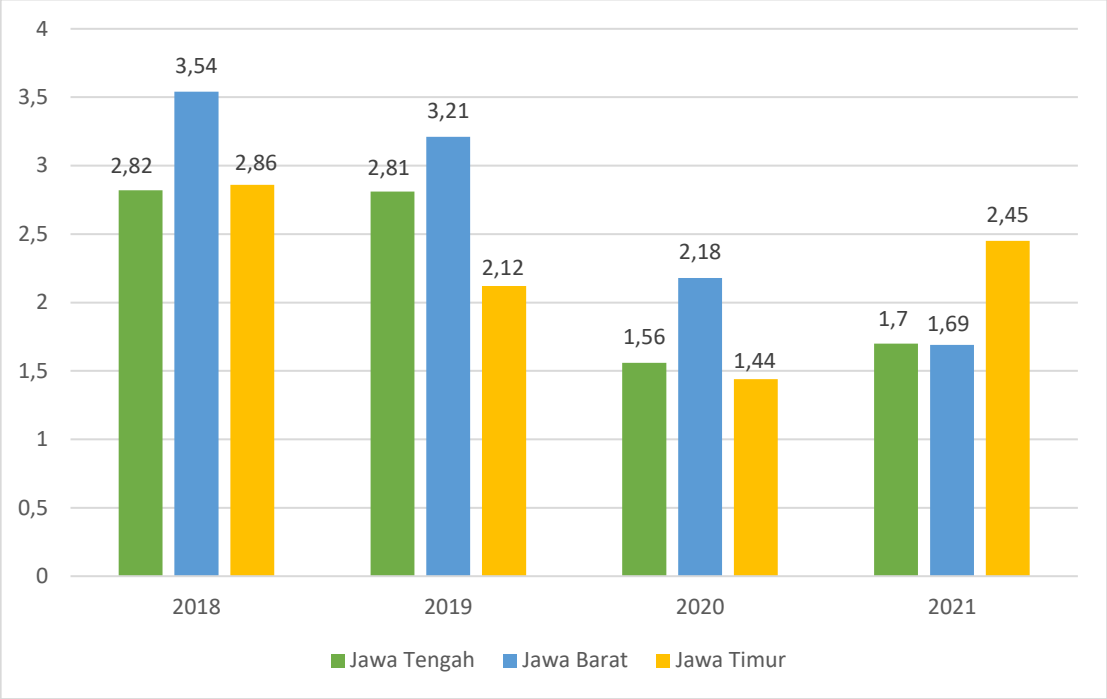


**Gambar 3. 7 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2021-Triwulan II 2022**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Kondisi inflasi Provinsi Jawa Tengah yang cenderung dapat dikontrol dan stabil menjadi informasi makro yang baik bagi calon investor untuk membantu membuat sebuah keputusan investasi. Sebenarnya tingkat inflasi juga memberikan gambaran bahwa terdapat daya beli masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sehingga baik untuk iklim investasi dan penanaman modal.

### 3.2.6 PDRB (Per Kapita)

Salah satu indikator yang bisa menjadi gambaran kemampuan masyarakat di wilayah tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB akan menggambarkan dan mampu menilai berapa "rupiah" yang ada di kantong masyarakat. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh

unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Bisa dikatakan bahwa PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Biasanya data PDRB disajikan dalam bentuk perkapita, seperti halnya pendapatan. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/provinsi.

**Gambar 3. 8 PDRB Per Kapita Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2021 (juta)**

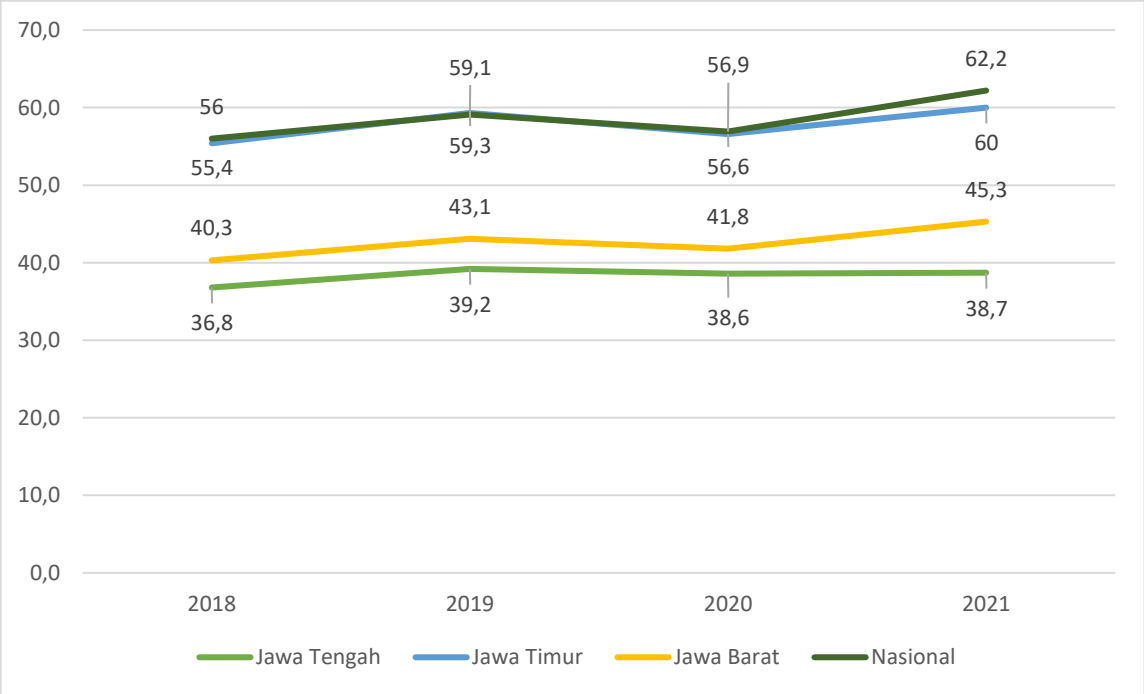


Sumber: BPS diolah, 2023

Berdasarkan Tabel di atas bisa menunjukkan bahwa PDRB per kapita Jawa Tengah tahun 2018-2021 masih jauh dibawah provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur serta secara nasional. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata pendapatan per kapita penduduk secara nasional, Jawa Barat, dan Jawa Timur lebih tinggi dibanding rata-rata pendapatan per kapita penduduk Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut memang akan ada dua sisi persepektif, apabila diambil dari sisi kesejahteraan buruh maka akan kurang ternilai baik, akan tetapi jika dilihat dari sisi calon investor hal tersebut justru menjadi hal yang menguntungkan. Bagaimana beban operasional perusahaan yang tidak akan berat apabila membuka perusahaan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

### 3.2.7 Tingkat Kesenjangan antar Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Sebuah wilayah dapat dikatakan sejahtera apabila ketimpangan dalam wilayah tersebut tidak terlalu tinggi gap nya. Apabila terlalu tinggi maka presentase orang yang kaya dengan kurang mampu terlalu tidak berbanding. Dalam rangka melihat tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah, digunakan indikator Indeks Williamson.

Sebenarnya selama kurun waktu tahun 2018 – 2019, Indeks Williamson Jawa Tengah menurun yaitu dari 0,62 menjadi 0,619. Namun terjadinya pandemi Covid-19 di akhir Maret 2020 berdampak pada peningkatan ketimpangan antar wilayah di Jawa Tengah. Tahun 2020 Indeks Williamson Jawa Tengah meningkat signifikan menjadi 0,650 atau meningkat 0,031 poin dibandingkan tahun 2019.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi untuk memperbaiki perekonomian daerah memberikan dampak positif pada perbaikan perekonomian dan mengurangi ketimpangan antar wilayah di tahun 2021 menjadi 0,649. Dengan berkurangnya ketimpangan maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan dalam wilayah tersebut semakin baik. Perspektif baik juga akan dibandingkan dengan wilayah sekitar, dimana menggunakan provinsi tetangga. Berikut gambaran indeks Williamson untuk ketiga wilayah provinsi :

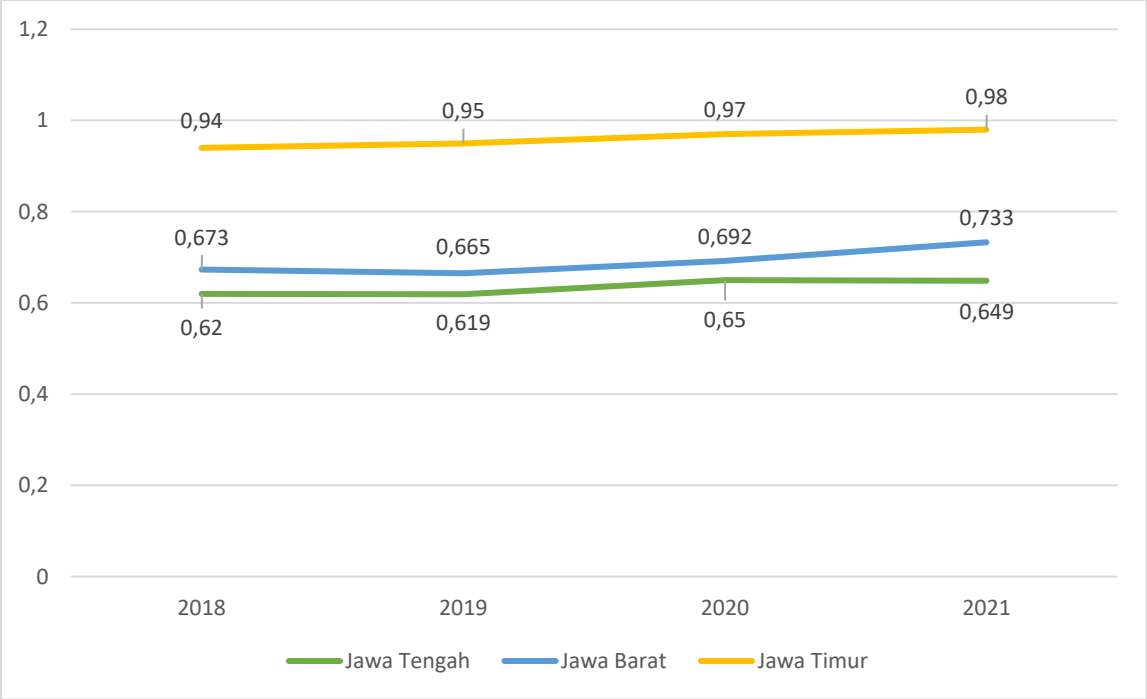


**Gambar 3. 9 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2018-2021**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Berdasarkan Gambar Dapat dilihat dari data Indeks Williamson antar Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur tahun 2018-2021 mempunyai angka atau Nilai yang berbeda. Indeks Williamson antara Provinsi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur terbilang cukup timpang antar satu Provinsi ke Provinsi lainnya. Jika dilihat nilai indeks williamson provinsi Jawa Tengah memiliki nilai yang paling rendah di tahun 2018-2021, hal tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan atau kesenjangan pembangunan daerah antar wilayah masih rendah. Hal tersebut membuat aktivitas investasi dan penanaman modal seharusnya mampu menyelesaikan masalah ketimpangan ini. Hal tersebut dikarenakan investasi dan penanaman modal yang berkembang akan membuka banyak peluang usaha sehingga menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan.

### 3.2.8 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan suatu daerah. Secara definisi ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan data BPS tentang Indeks Ketahanan Pangan provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Dari tahun 2018 ke 2019 IKP provinsi jawa tengah mengalami peningkatan sebesar 78,85%, kemudian meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 82,31% dan terakhir di tahun 2021 sebesar 82,73%. Jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur serta secara nasional, provinsi Jawa Tengah memiliki persentase yang paling tinggi. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata ketersediaan pangan di provinsi Jawa Tengah lebih banyak dibandingkan dengan provinsi yang lain dan secara nasional.

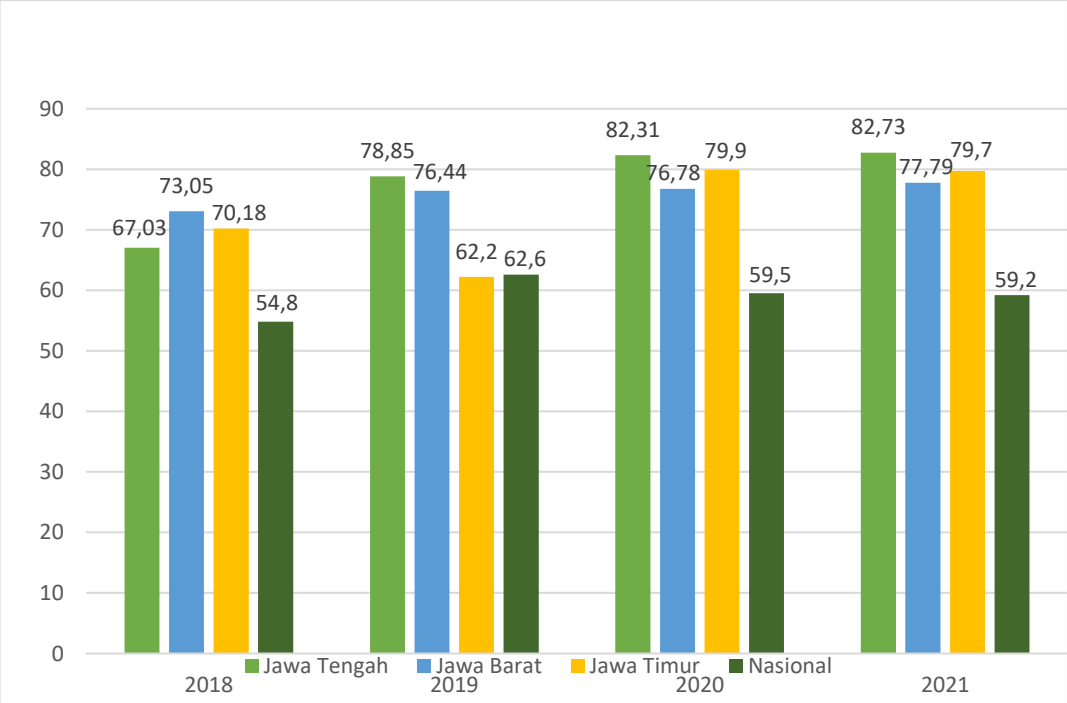


*Sumber: BPS diolah, 2023*

**Gambar 3.10 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2021 (%)**

Tingkat ketersediaan pangan di Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan daerah yang lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat dan tingkat kesehatan di wilayah Jawa Tengah juga lebih terjamin. Hal tersebut membuat Angkatan kerja juga dalam kondisi baik yang merupakan informasi yang baik bagi para calon investor.

## 3.3 Aspek Keuangan dan Pendapatan Daerah

### 3.3.1 Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan

Indikator yang menjadi acuan utama majunya suatu daerah Provinsi atau Kabupaten dan Kota adalah tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai PAD yang tinggi akan menggambarkan bagaimana wilayah tersebut mampu memaksimalkan potensi wilayahnya. Secara definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah. Sedangkan total pendapatan meliputi PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain yang sah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi. Dalam membiayai kewenangan daerah, PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung diluar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, namun tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas.

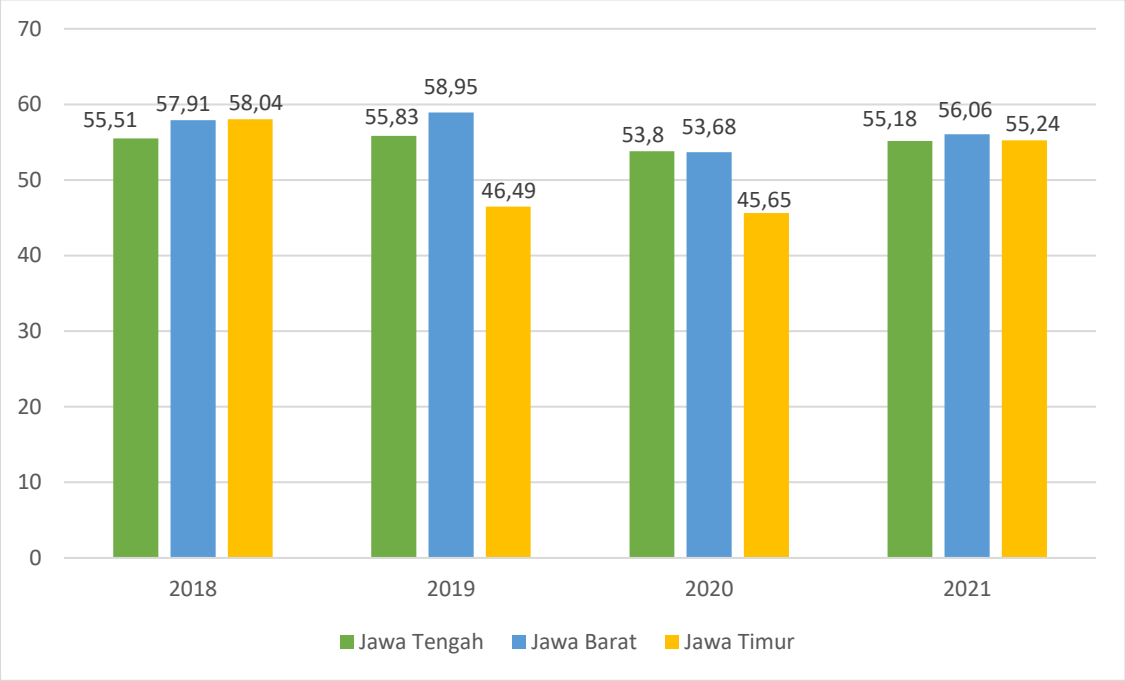


**Gambar 3. 10 Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Total Pendapatan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2018-2019 (%)**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap total pendapatan Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan dari tahun 2018-2021, dan Selama kurun waktu 2018-2021 PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah. Rata – rata peningkatan rasio PAD terhadap total pendapatan Jawa Tengah selama 2018-2021 sebesar 55,09%, sedangkan provinsi Jawa Barat sebesar 56,65% dan provinsi Jawa Timur sebesar 51,36%. Hal tersebut mengindikasi bahwa provinsi Jawa Tengah memiliki persentase yang lebih besar dari Jawa Timur dan lebih rendah dari Jawa Barat. Artinya bahwa keberhasilan Daerah dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah masih lebih baik daripada Jawa Timur.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah masih menjadi penopang utama sektor pendapatan asli daerah. Jika dilihat dari tahun 2018-2021 pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur mengalami fluktuasi. Perbandingan

pendapatan pajak daerah antara Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur dapat dilihat pada gambar berikut:

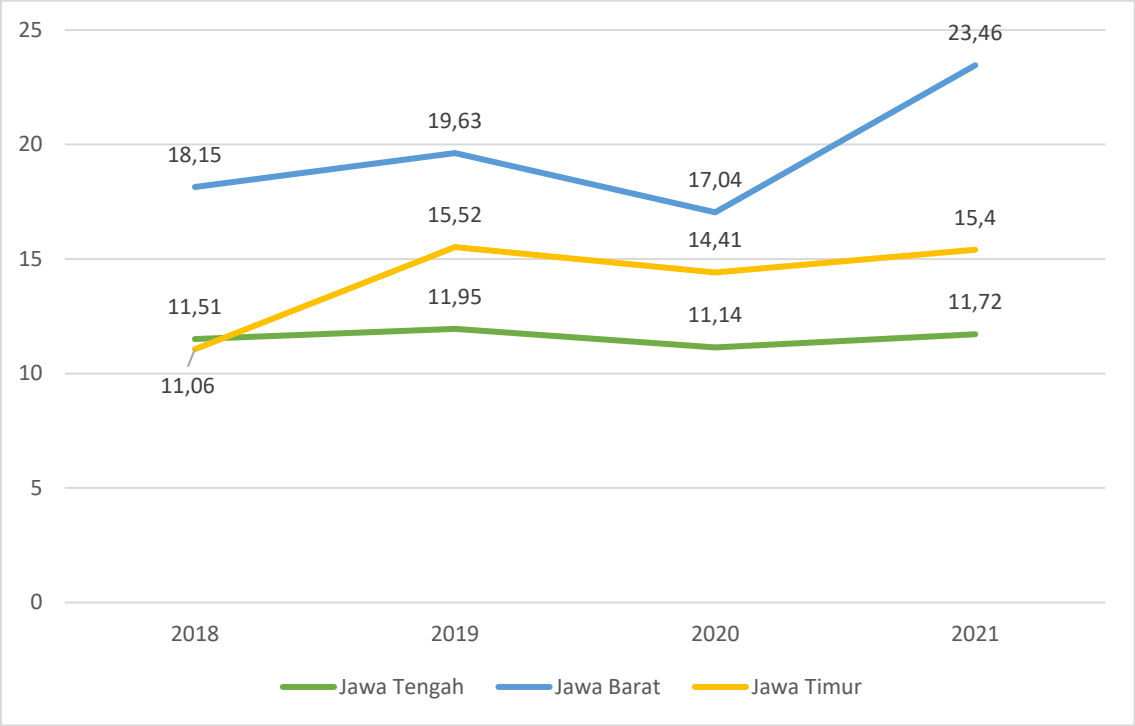


**Gambar 3. 11 Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2018-2021 (triliyun)**

*Sumber: BPS diolah, 2021*

Berdasarkan Gambar dapat dilihat bahwa pendapatan pajak daerah tertinggi tahun 2021 diduduki oleh provinsi Jawa Barat dengan nilai sebesar 23,46 triliyun rupiah. Kemudian disusul oleh provinsi Jawa Timur sebesar 15,4 triliyun rupiah, dan terakhir oleh provinsi Jawa Tengah 11,72 triliyun rupiah. Hal tersebut dapat diindikasi bahwa provinsi Jawa Tengah masih dikatakan rendah terkait tentang kesadaran wajib pajak, dibandingkan dengan provinsi Jawa barat dan Jawa Timur.

Tingkat Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah yang masih tertinggal dibandingkan dengan 2 provinsi tetangga membutuhkan satu formula khusus untuk mengejar ketertinggalan. Investasi dan penanaman modal yang meningkat dengan disertai dengan produk hukum dan payung regulasi yang baik maka akan membuka peluang untuk masuknya

investasi, sehingga pajak akan meningkat dan Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat pula.

### 3.3.2 Belanja Daerah

Porposi APBD terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja. Seyogyanya presentase pendapatan dan belanja harus seimbang atau proporsional, agar tidak terjadi defisit yang memperburuk kondisi perekonomian daerah. Pada tahun 2021 pendapatan daerah mulai menunjukkan kenaikan yang didukung diantaranya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dimana hal ini juga sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja. Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa yang sejalan dengan menurunnya level PPKM sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai terlaksana dalam kondisi seperti semula dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga pada komponen belanja modal, dimana realisasi tahun 2020 hanya sebesar 900 miliar rupiah bertambah sebesar 1,4 triliun rupiah di tahun 2021 guna meningkatkan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa (dari 4,1 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 5,3 triliun rupiah pada tahun 2021) yang sejalan dengan menurunnya level PPKM sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai terlaksana dalam kondisi “new normal” dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga pada komponen belanja modal, dimana realisasi tahun 2020 hanya sebesar 900 miliar rupiah bertambah sebesar 1,4 triliun rupiah di tahun 2021 guna meningkatkan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Sedangkan, penurunan realisasi belanja terbesar terjadi pada komponen belanja tak terduga (realisasi 1,7 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 72 miliar rupiah pada tahun 2021), dimana pada tahun 2021 penanganan dampak pandemi Covid-19 sudah dapat direncanakan dengan lebih baik sehingga alokasi belanja tak terduga sudah sesuai program/kegiatan pada belanja. Selanjutnya, penurunan realisasi juga

terjadi pada komponen belanja pegawai (dengan realisasi tahun 2020 sebesar 6,4 triliun rupiah menjadi 5,6 triliun rupiah pada tahun 2021) dan realisasi belanja bantuan keuangan (sebesar 2,01 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 1,7 triliun rupiah di tahun 2021).

**Tabel 3. 9 Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021 (juta)**

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Daerah | 24.478.632 | 26.151.062 | 25.651.740 | 25.842.363 |
| Belanja Pegawai | 6.468.261 | 6.591.903 | 6.483.761 | 5.685.925 |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.042.705 | 4.562.499 | 4.104.637 | 5.344.064 |
| Belanja Hibah | 5.150.000 | 5.155.826 | 5.593.181 | 5.728.982 |
| Belanja Bantuan Sosial | 41.442 | 44.325 | 42.407 | 66.180 |
| Belanja Bagi Hasil | 4.971.230 | 5.248.472 | 4.633.245 | 5.735.553 |

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Kemudian jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur realisasi belanja daerah juga mengalami peningkatan di tahun 2021. Pada tahun 2021 belanja daerah provinsi Jawa Timur meningkat menjadi 33,85 triliyun dari tahun sebelumnya. Kemudian realisasi peningkatan belanja daerah terjadi di beberapa indikator seperti belanja barang dan jasa meningkat menjadi 7,3 triliyun, belanja bantuan sosial meningkat menjadi 92,5 juta, serta belanja bagi hasil menjadi 7,56 triliyun.

Tingginya tingka belanja suatu daerah mengindikasikan bahwa adanya permintaan terhadap kebutuhan barang dan jasa tertentu. Calon investor dapat melihat hal ini sebagai peluang, berarti dalam wilayah tersebut ada pasar yang bisa ”digarap” potensinya. Tingginya tingkat belanja daerah membuat perputaran uang yang ada juga cukup tinggi, hal ini berarti perputaran ekonomi berjalan dengan normal tidak ”stuck” karena jumlah uang yang beredar sedikit dan turunnya daya beli masyarakat.

## 3.4 Aspek Pembangunan

### 3.4.1 Bina Marga

Bina marga berarti lebih dekat dengan bidang infrastruktur. Satu variabel yang sangat penting bagi bidang investasi dan penanaman modal. Bidang Bina Marga dalam Aspek Pembangunan disini memiliki beberapa indikator, yakni infrastruktur Jalan dan Jembatan, dalam Total panjang jalan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 30.845,20 km yang terbagi sesuai kewenangan, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan sebesar 7,80% dari total Panjang jalan tersebut. Secara fisik, kondisi permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 antara lain sebagai berikut:

**Tabel 3. 10 Kondisi Permukaan Jalan Jawa Tengah 2019-2021**

| Tahun | Kondisi | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baik | | Sedang | | Rusak Ringan | | Rusak Berat | |
| | KM | % | KM | % | KM | % | KM | % |
| 2019 | 2.041,459 | 84,89 | 244,111 | 10,15 | 119,171 | 4,96 | 0,000 | 0,00 |
| 2020 | 1.852,191 | 77,02 | 312,125 | 12,98 | 240,425 | 10,00 | 0,000 | 0,00 |
| 2021 | 965,605 | 40,15 | 1.219,454 | 50,71 | 219,682 | 9,14 | 0,000 | 0,00 |

*Sumber: RKPD Jawa Tengah Tahun 2023*

Provinsi Jawa Barat sebagai tolok ukur atau pembanding, juga memiliki pembagian kewenangan pada sistem jaringan jalan yang ada di wilayahnya, yakni terbagi menjadi jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 250/KPTS/M/2015 Tanggal 31 April 2015, panjang jaringan jalan nasional adalah 1.789,200 km dan panjang jaringan jalan provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1086-Rek Tanggal 4 November 2016 adalah 2.360,580 km. Adapun berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1350-Rek/2016 tanggal 23 Desember 2016 panjang jaringan jalan kabupaten/kota adalah 43.570,184 km. Secara detail kondisi permukaan jalan pada Provinsi Jawa Barat tersaji dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3. 11 Perbandingan Kondisi Permukaan Jalan Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2021**

| Tahun 2021 | Kondisi | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baik | | Sedang | | Rusak Ringan | | Rusak Berat | |
| | KM | % | KM | % | KM | % | KM | % |
| Jawa Tengah | 965,605 | 40,15 | 1.219,454 | 50,71 | 219,682 | 9,14 | 0,000 | 0,00 |
| Jawa Barat | 952 | 40,32 | 1.218 | 51,59 | 174 | 7,37 | 17 | 0,72 |
| Jawa Timur | 820,44 | 57,74 | 452,92 | 31,87 | 101,37 | 7,13 | 46,28 | 3,26 |

*Sumber: Disarikan dari banyak sumber, 2023*

Jika kondisi permukaan jalan pada kedua provinsi tersebut disandingkan, perbedaan yang tergambar tidak akan terlalu signifikan, baik dari persentase maupun panjang jalan dalam satuan kilometer. Pembeda yang paling utama dari kondisi permukaan jalan tersebut di atas adalah adanya kondisi rusak berat pada permukaan jalan di Provinsi Jawa Barat. Sedikit berbeda dengan kondisi permukaan jalan di Provinsi Jawa Timur sendiri dengan proporsi permukaan jalan dengan kondisi baik yang lebih mendominasi atau lebih dari 50% namun sebesar 3,26% dari total panjang jalan pada keadaan rusak berat. Untuk dapat memvisualisasikan dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini.

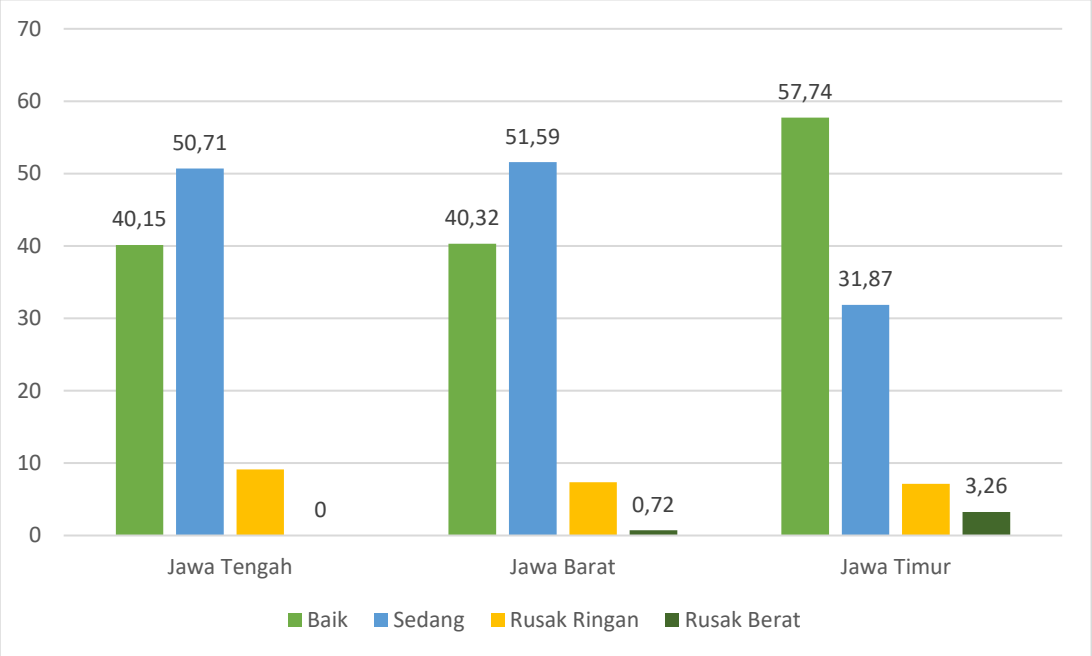


**Gambar 3. 12 Grafik Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur**

*Sumber: Hasil Analisa, 2023*

Merujuk pada aspek bina marga yang salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan jalan sebagai urat nadi pergerakan suatu wilayah, maka kondisi permukaan jalan pada umumnya dapat menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah provinsi dalam mengelola aset terutama subbidang transportasi. Baiknya pengelolaan subbidang tersebut dapat mempengaruhi kinerja pergerakanpada suatu wilayah, dimana kualitas pergerakan akan berbanding lurus dengan kualitas kondisi permukaan jalan. Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi turunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah sudah mencantumkan secara terperinci kondisi permukaan jalan, baik untuk jalan dengan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kelengkapan bidang Bina Marga yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setidaknya memberikan jaminan bahwa pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 2024-2026 yang juga mengemban amanah dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 ini dapat menghasilkan suatu panduan komprehensif untuk bidang tersebut. Kondisi tersebut membawa angin segar bagi calon investor. Akses jalan yang

rusak berat di Jawa Tengah hampir tidak ada ditambah tersedianya jalan tol berarti banyak sekali potensi wilayah yang baik bagi dunia investasi.

### 3.4.2 Cipta Karya

Bidang cipta karya mengurusi hal- hal yang masih terkait dengan bidang investasi dan penanaman modal. Salah satu hal yang sangat penting adalah ketersediaan air minum atau air bersih. Hal tersebut sangat berarti karena biasanya sebuah tempat usaha sangat membutuhkan sekali terkait air minum. Kriteria untuk Air minum layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Berikut pelayanan air minum perkotaan dan pedesaan yang dapat dilihat pada grafik berikut:

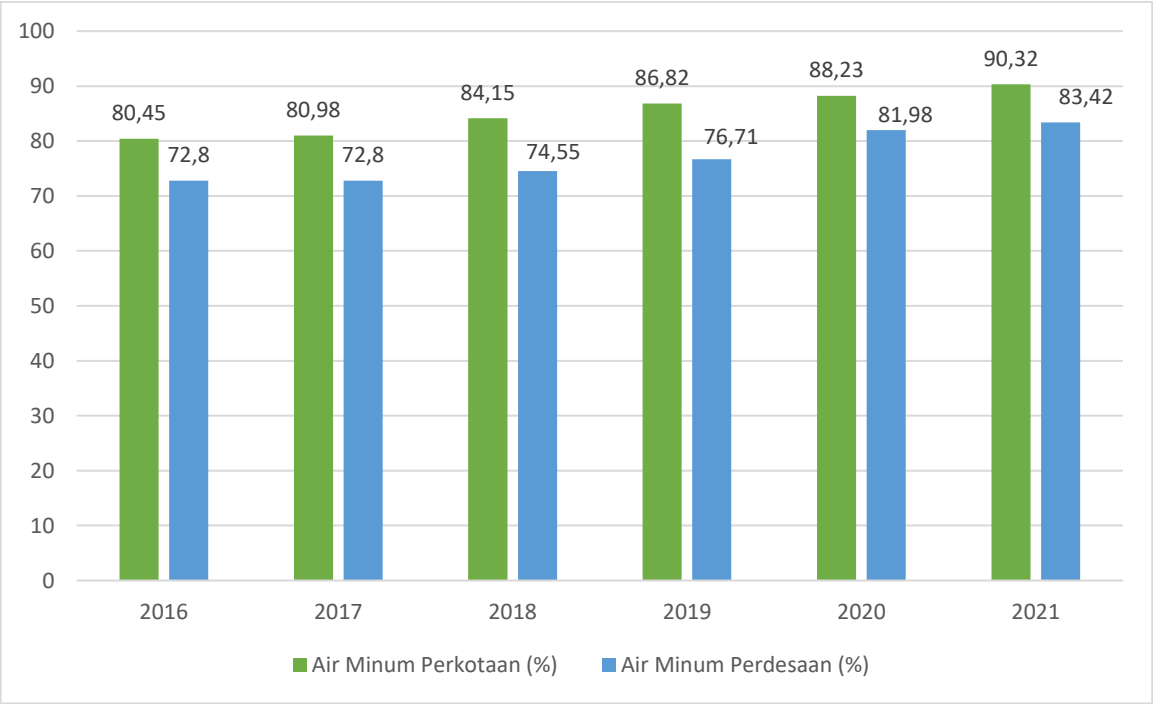


**Gambar 3. 13 Cakupan Pelayanan Air Minum Provinsi Jawa Tengah**

*Sumber : RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, 2023*

**Tabel 3. 12 Cakupan Layanan Akses Air Minum Perkotaan dan Perdesaan**

| PROVINSI | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| JAWA BARAT | 92,3 | 93,42 | 93,24 | 93,04 |
| JAWA TENGAH | 93,82 | 94,07 | 93,62 | 93,32 |
| JAWA TIMUR | 94,39 | 95,56 | 95,02 | 95,05 |

*Sumber: Disarikan dari berbagai sumber, 2023*

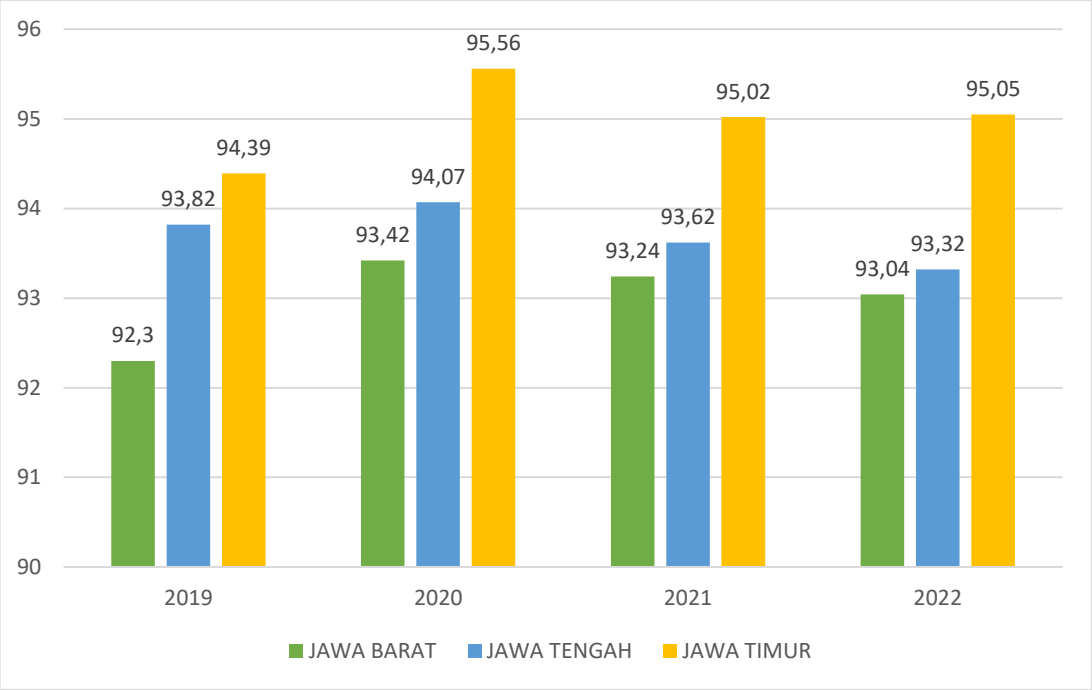


***Gambar 3. 14*** **Grafik Time Series Cakupan Pelayanan Air Minum Perkotaan dan Pedesaan**

*Sumber: BPS.go.id, 2023*

Infrastruktur yang terkait dengan penyediaan air minum merupakan salah satu infrastruktur pelayanan dasar yang terus dibangun. Cakupan pelayanan air minum di Jawa Barat terus meningkat, sedangkan di Jawa Timur, capaian air minum layak belum bisa memenuhi target nasional. Provinsi Jawa Tengah sendiri memenuhi kebutuhan air baik perkotaan maupun pedesaan Guna mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh layanan air minum di Jawa Tengah terdapat 5 (lima) SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air curah bagi PDAM kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2021 telah terbangun dan operasional SPAM Regional Bregas (Brebes – Tegal – Slawi), Keburejo

(Kebumen – Purworejo) dan Petanglong (Kabupaten Pekalongan – Batang – Kota Pekalongan), serta sedang dalam proses pembangunan yaitu SPAM Regional Wososukas (Wonogiri - Surakarta - Sukoharjo - Karanganyar), dan proses inisiasi yaitu SPAM Regional Dadimuria (Purwodadi (Grobogan) – Kudu - Jepara – Pati).

Dalam mencapai target pelayanan akses air minum perlu dilakukan peningkatan cakupan air minum dengan mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan antara lain APBD, APBN, DAK, CSR dan potensi sumber maupun penerapan skema pembiayaan lain seperti KPBU (kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha) yang sah sesuai dengan ketentuan. Akses air minum yang luas akan membuat masyarakat mendapatkan kesempatan yang baik untuk tetap sehat dan produktif sebagai Angkatan kerja.

### 3.4.3 Permukiman dan Tata Ruang

Permukiman dan tata ruang berhubungan dengan ketersediaan hunian. Hal tersebut berpengaruh pada angkatan kerja yang menjadikan ketersediaan hunian menjadi tujuan pokok. Permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah bersifat kawasan, dan berada pada kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Beberapa permasalahan dari aspek Permukiman yang merupakan isu strategis antara lain kawasan permukiman kumuh serta proporsional ketersedian hunian jika dilihat dari lingkup kawasan. Berikut adalah uraian data pada Provinsi Jawa Tengah untuk indikator penanganan Permukiman Kumuh di bawah wewenang Provinsi Jawa Tengah atau dengan luasan kawasan permukiman kumuh pada 10-15 Ha sebagai berikut.

**Tabel 3. 13 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh oleh Pemerintah Provinsi**

| Provinsi | Luasan Kawasan Kumuh (Ha) | Realisasi Tahunan (Ha) | | | Total s.d Tahun 2021 | Sisa Kawasan Kumuh 2021 (Ha) | Capaian per Tahun (%) | Capaian Kumulatif (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | | | | |
| Jawa Tengah | 474,66 | 200,0 | 35,54 | 58,42 | 294,02 | 180,64 | 12,31 | 61,94 |
| Jawa Timur | Tidak diuraikan secara mendetail pada cakupan 10-15 Ha, namun demikian sudah memiliki target dan capaian yang terukur, dimana berdasarkan data RENJA 2022 capaian target program penanganan Kawasan Permukiman Kumuh untuk 10-15 Ha pada tahun 2020 sebesar 95,79% dan tahun 2021 100%. (tidak dapat dibandingkan) | | | | | | | |
| Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat juga tidak mendetailkan capaian penanganan kawasan permukiman kumuh, kondisi Tahun 2021 target penanganan 74% dan tertangani sebesar 47,24% di antaranya. | | | | | | | |

*Sumber: Disarikan dari berbagai sumber, 2023*

Dalam hal melihat kondisi infrastruktur wilayah salah satu aspek yang diperhatikan adalah kondisi Tata Ruang. Penataan Ruang dalam hal kewenangan, dalam hal urusan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pelayanan umum. Pelayanan umum urusan penataan ruang Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa keberadaan ruang yang terbatas sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Penataan ruang yang aman dan nyaman membuat situasi dan kondisi wilayah menjadi lebih menarik bagi calon investor. Penataan ruang yang aman dan nyaman akan memberikan suasana dan kesan bahwa wilayah tersebut maju dan terurus dengan baik. Sehingga masyarakat akan banyak yang menetap dan menjadi pasar yang baik bagi usaha yang ada.

### 3.4.4 Perumahan Rakyat

Perumahan rakyat menjadi salah satu indikator yang harus dimiliki oleh satu wilayah, agar wilayah tersebut dikatakan serius untuk mengatasi masalah kemiskinan. Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki 19 kabupaten yang menjadi target pengentasan kemiskinan ekstrem. Salah satunya pada aspek rumah tidak layak huni. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki program Rumah Sederhana Layak Huni untuk mengentaskan rumah yang tidak layak huni.

**Tabel 3. 14 Penanganan Rumah Layak Huni Provinsi Jawa Tengah**

| Tahun | APBD Provinsi |
|---|---|
| 2016 | 3.601 |
| 2017 | 19.587 |
| 2018 | 21.691 |
| 2019 | 23.208 |
| 2020 | 10.298 |
| 2021 | 11.293 |

*Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah 2023, 2023*

Dapat dilihat pada tabel di atas proses penanganan rumah layak huni yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebenarnya sangat berprogres. Hal tersebut dapat dilihat ada kenaikkan dari tahun 2016 hingga 2019 sebelum pandemi Covid-19. Hal tersebut menggambarkan keseriusan daerah untuk segera mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya apabila ditambah dengan masuknya investasi dan penanaman modal yang tinggi pula maka akan lebih cepat lagi kemiskinan itu dapat teratasi.

### 3.4.5 Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi sangat penting jika dilihat dari kebutuhan individu maupun kelompok. Kebutuhan terhadap sumber daya air juga penting agar operasional sebuah perusahaan menjadi baik. Kondisi eksisting mengenai pasokan Air yang ada pada Provinsi Jawa Tengah masih didominasi penggunaan CAT (Cekungan Air Tanah), dimana memiliki 31 CAT, 6 diantaranya merupakan CAT lintas provinsi, 19 CAT lintas kabupaten/kota (merupakan kewenangan provinsi), dan 6 CAT dalam

wilayah satu kabupaten/kota. Potensi air tanah pada 31 CAT di Jawa Tengah selengkapnya ditunjukkan tabel di bawah.

**Tabel 3. 15 Potensi Air Tanah**

| Jumlah CAT | Potensi Air Tanah (Juta m³/tahun) | |
|---|---|---|
| | Bebas | Tertekan |
| 19 CAT lintas kab/kota | 6.575,64 | 140,70 |
| 6 CAT lokal (kabupaten) | 355,20 | 5,80 |
| 6 CAT lintas provinsi | 411,15 | 11,30 |
| Jumlah Total | 7.341,99 | 157,80 |

*Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2019*

Pemanfaat CAT ini juga harus dibarengi kontrol berupa pengendalian pengambilan air tanah serta perbaikan degradasi air tanah. Program nyata sebagai upaya menuju kontrol tersebut masih sebatas himbauan, bahka penanganan kekeringan di Provinsi Jawa Tengah masih menggantungkan pada penyelenggaraan sumur bor pada daerah-daerah dengan potensi kekeringan. Potensi bencana kekeringan ini terbgai menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni Kelas Bahaya Tinggi yang tersebar pada 7 Desa/Kelurahan, dan Kelas Bahaya Sedang pada 2.809 Desa/Kelurahan.

Salah satu cara untuk mengantisipasi dampak kurangnya sumber daya air apalagi pada daerah- daerah yang memiliki potensi persawahan atau sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani adalah melalui penyediaan irigasi. Hal tersebut sangat penting apalagi ketika masuk ke dalam musim kemarau. Pada Provinsi Jawa Tengah gambaran mengenai kondisi fisik jaringan irigasi yang di bawah kewenangan Provinsi diuraikan secara mendetail seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 16 Kondisi Jaringan Irigasi Jawa Tengah**

| Tahun | Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baik | | Ringan | | Sedang | | Berat | | Luas |
| | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | (Ha) |
| **2019** | 4.941 | 6 | 66.723 | 77 | 15.201 | 17 | 0 | 0 | 86.865 |
| **2020** | 4.333 | 5 | 67.178 | 77 | 15.354 | 18 | 0 | 0 | 86.865 |
| **2021** | 4.333 | 5 | 67.513 | 78 | 15.019 | 17 | 0 | 0 | 86.865 |

*Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah 2023, 2023*

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa Provinsi Jawa Tengah dapat mempertahankan kondisi irigasinya hingga tidak ada yang memiliki kondisi jaringan irigasi yang rusak berat. Hal tersebut menjadi informasi yang baik bagi calon investor yang ingin masuk ke dalam bidang pangan dan juga teknologi pertanian.

### 3.4.6 Perhubungan

Bidang perhubungan sangat erat kaitannya dengan masalah transportasi. Bidang transportasi menjadi suatu hal yang urgent jika dilihat dari gambaran kemajuan suatu wilayah. Jaringan pelayanan transportasi seharusnya dapat menjangkau seluas mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Keadaan tersebut dapat diukur antara lain dengan perbandingan antara panjang dan kapasitas jaringan transportasi dengan luas wilayah yang dilayani.

Beberapa fasilitas transportasi yang ada terdapat satu model jenis alat transportasi yang mendapatkan perhatian. Alat transportasi tersebut adalah kereta api. Kereta api karena merupakan alat transportasi khusus, maka penyediaan jalur kereta api menjadi salah satu hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Perlengkapan Jalan pada Provinsi Jawa Tengah diuraikan berdasarkan item fasilitas dan keselamatan jalan terutama pada perlintasan sebidang Kereta Api. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 17 Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang dan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang di Perlintasan Sebidang KA di Provinsi Jawa Tengah**

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, RPPJ, Marka, *Guard-rail*, LPJU, APILL, WL, Deliniator, Cermin Tikung, dan ATCS) terpasang | 7,74 | 12,18 | 16,93 | 25,06 |
| 2 | Presentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api | 3,85 | 4,55 | 4,55 | 9,09 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 2022, diakses kembali 2023*

Pada provinsi Jawa Tengah data dasar yang dipergunakan, maupun detail uraiannya selain fasilitas keselamatan pada perlintsan sebidang Kereta Api juga turut diuraikan mengenai potensi kemacetan, perizinan trayek angkutan umum, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP), Angkutan *online*, Angkutan Massal pada wilayah aglomerasi, Perhubungan Laut, Udara serta perkeretaapian. Pembahasan pada bidang perhubungan ini cukup komprehensif dan dapat menjadi tolok ukur kondisi perhubungan baik dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan wilayah sekitarnya. Kelengkapan data dan potrret perhubungan ini dapat menjadi bahan pertimbangan investasi serte aktivitas sosial perekonomian lainnya. Keterjangkauan transportasi menjadi sangat penting karena berhubungan dengan pergerakkan manusia.

### 3.4.7 Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan, energi, dan sumber daya mineral menjadi beberapa hal yang penting bagi sebuah industri. Hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan energi sebagai subjek pendukung dan pertambangan dan sumber daya mineral sebagai bahan baku bagi beberapa jenis industri. Bidang Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada bidang kelistrikan. Ketersediaan listrik pada skala Provinsi Jawa Tengah dipenuhi melalui 4 subsistem (Gitet dan/atau PLTU) untuk pelayanan skala provinsi, dan 3 pembangkit tenaga listrik yg direncanakan menyuplai ketenagalistrikan skala nasional. Seiring dengan peningkatan kapasitas daya listrik terpasang berbanding lurus dengan konsumsi energi listrik di Jawa Tengah. Selama kurun waktu 2015 hingga 2021 menunjukkan peningkatan konsumsi energi listrik dari 20.418 GWh pada tahun 2015 menjadi 27.365 GWh pada tahun 2020, yang kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 26.974 GWh. suplai energi listrik di Jawa Tengah sudah cukup memadai bahkan dapat dikatakan surplus, tetapi diharapkan tidak terjadi *oversupply* pembangkit listrik. Hal tersebut penting untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pasokan yang dimiliki oleh pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara atau PLN.

Pemenuhan kebutuhan energi Jawa Tengah masih didominasi oleh penggunaan energi fosil, yaitu sebesar 86,62 persen pada tahun 2021 yang berdampak masih tingginya emisi gas rumah kaca Jawa Tengah, namun demikian capaian positif ditunjukkan melalui peningkatan proporsi Energi Baru Terbarukan (EBT) setiap tahunnya. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus tetap mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan yaitu EBT, mengingat potensi EBT di Jawa Tengah cukup banyak, antara lain energi surya, air, biogas, *waste to energy (biomassa)*, gas rawa, dan panas bumi. Berikut ini juga dapat dilihat bagaimana rasio ketersediaan daya listrik di Jawa Tengah. Daya listrik menjadi faktor kunci ketika ada sebuah perusahaan yang menggunakannya menjadi salah satu bahan untuk mengolah produk. Beberapa perusahaan menggunakan tenaga listrik untuk membantu memproduksi bahan baku menjadi barang jadi.

**Tabel 3. 18 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Jawa Tengah**

| No | Uraian | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Daya Listrik Terpasang (MW) | 6.325,24 | 7.203 | 7.203 |
| 2 | Kebutuhan Listrik (MW) | 5.480 | 5.588 | 5.720 |
| 3 | Rasio Ketersediaan Daya Listrik (angka) | 1,16 | 1,29 | 1,26 |

*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 2022, 2023*

**Tabel 3. 19 Rasio Elektrifikasi Daya Listrik Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah**

| No | Indikator | Provinsi | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Rasio Elektrifikasi | Jawa Timur | Persen | 94,64 | 99,29 | 102,57 |
| 2 | | Jawa Barat | Persen | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 3 | | Jawa Tengah | Persen | 96,30 | | 99,90 |

*Sumber: Intisari dari berbagai sumber, 2023*

Pada Provinsi Jawa Tengah capaian indikator pada bidang energi dan sumber daya mineral, yaitu capaian Rasio elektrifikasi dari Tahun 2018-2020 mempunyai nilai capaian yang terus meningkat hingga mencapai 99,99 persen. Ini menjadi indikasi bahwa pelayanan akan listrik di Jawa Tengah semakin baik dan hampir bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh pada capaian kinerja dari masing-masing pelanggan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

### 3.4.8 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menjadi satu hal yang penting bagi keberlangsungan lingkungan dalam wilayah tersebut. Mengacu pada prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pelaksanaan pembangunan perlu mempertimbangkan 3 (tiga) pilar, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar lingkungan secara seimbang agar dapat berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup ditujukan agar dampak kerusakan lingkungan yang timbul karena pembangunan masih dapat ditoleransi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup juga diupayakan tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal (*economy feasible*), serta tetap dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan mendukung kesejahteraan oleh masyarakat.

Indikator pada penilaian kualitas lingkungan hidup adalah kualitas udara, yang mana akan dipengaruhi oleh Secara umum ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya (Lokakarya RTH, 30 November 2005). Dalam Undang-Undang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kedudukan RTH akan menjadi penentu keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan. Pada sisi lain

rencana tata ruang menjadi landasan dalam mengantisipasi pesatnya perkembangan ruang-ruang terbangun, yang harus diikuti dengan kebijakan penyediaan ruang terbuka. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni RTH Privat 10% dan RTH Publik 20%. Secara perhitungan, Luas RTH minimum yang diperlukan dalam suatu wilayah perkotaan ditentukan secara komposit oleh tiga komponen berikut ini, yaitu: kapasitas atau daya dukung alami wilayah; kebutuhan per kapita (kenyamanan, kesehatan dan bentuk pelayanan lainnya); arah dan tujuan pembangunan kota. RTH berluas minimum merupakan RTH berfungsi ekologis yang berlokasi, berukuran dan berbentuk pasti, yang harapannya dapat terpenuhi dari keberadaan RTH publik dan RTH privat.

Kualitas udara di Indonesia dapat dilihat dari beberapa data antara lain Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), Konsentrasi Partikel Terlarut, dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Berikut merupakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah

IKU bagian dari IKLH yang sudah dihitung di lokasi-lokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, dan padat lalu lintas kendaraan bermotor dan parameter yang diukur adalah SO2 dan NO. Seperti diketahui bahwa pemerintah menargetkan kualitas lingkungan hidup (KLH) pada tahun 2019 sebesar 66,5-68,5 (kategori cukup). Penetapan ini didasarkan pada asumsi pencapaian IKU minimal sebesar 84. Berdasarkan target tersebut, pada tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah (Perda No.5 Tahun 2019) mencapai diatas target yang diharapkan yaitu 84,51 persen.

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan nilai yang mencerminkan kondisi kualitas air berdasarkan kompilasi hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk dan situ. Berdasarkan Tabel diketahui bahwa nilai IKA Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun cenderung meningkat, yaitu dimulai Tahun 2016 – 2019 sedangkan untuk Tahun 2020 capaian IKA tetap jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2019. Provinsi Jawa Barat juga mengalami peningkatan dalam kurun 3 tahun tersebut.

**Tabel 3. 20 Indeks Kualitas Air**

| No | Provinsi | Satuan | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jawa Timur | Poin | 52,96 | 56,13 | 56,13 | |
| 2 | Jawa Barat | Poin | 39,87 | 42,73 | 42,84 | |
| 3 | Jawa Tengah | Poin | 51,34 | 50,47 | 50,52 | 50,55 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022*

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui kondisi udara di suatu wilayah. Udara ambien merupakan udara bebas di permukaan bumi yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, mahluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya sedangkan baku mutu udara ambien merupakan ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Pemerintah menetapkan baku mutu udara ambien sebagai batas maksimum kualitas udara ambien yang diperbolehkan di seluruh kawasan dan untuk mencegah pencemaran udara. Hal yang mempengaruhi yaitu transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran.

**Tabel 3. 21 Indeks Kualitas Udara**

| No | Provinsi | Tahun (poin) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **1** | Jawa Timur | 83,5 | 83,32 | 84,59 | |
| **2** | Jawa Barat | 72,73 | 79,4 | 79,58 | |
| **3** | Jawa Tengah | 82,97 | 84,81 | 84,73 | 84,60 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022*

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja upaya perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup serta indikasi adanya perbaikan lingkungan hidup di daerah. Berikut tabel yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup pada 3 (tiga) Provinsi yang menjadi perbandingan.

**Tabel 3. 22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

| No | Indikator | Provinsi | Tahun (poin) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Jawa Timur | 66,36 | 67,1 | 67,7 | |
| 2 | | Jawa Barat | 49,54 | 52,12 | 61,59 | |
| 3 | | Jawa Tengah | 66,59 | 66,88 | 67,37 | 67,48 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022*

Pada provinsi Jawa Barat, selama periode Tahun 2019-2020, indikator utama yang mengalami peningkatan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 52,12 poin pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 61,59 poin pada tahun 2020. Berdasarkan dapat diketahui bahwa perkembangan IKLH Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung meningkat dan berada dalam kategori cukup/sedang. Secara khusus untuk peningkatan IKLH tidak terlepas dari adanya berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif baik melalui kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup, rehabilitasi lahan kritis, dan sebagainya) maupun kegiatan non fisik (pengawasan, pelatihan, pembinaan penyusunan kebijakan, dan sebagainya) dengan turut melibatkan para stakeholder terkait. Indeks kualitas air, udara, dan komponen lingkungan hidup yang lainnya menjadi salah satu indikator kesehatan lingkungan dan wilayah

## 3.5 Aspek Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan rakyat menjadi ujung atau tujuan dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran utama dalam kegiatan pembangungan

yang dilaksanakan oleh setiap daerah. Dalam melaksanakan program pembangunan perlu adanya identifikasi berdasarkan karakteristik tingkat kesejahteraan rakyat tiap daerah agar dalam mengambil kebijakan dan strategi pembangunan dapat tepat sasaran dan tepat guna. Adapun indikator kesejahteraan rakyat yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan rakyat sebagai berikut:

### 3.5.1 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan menjadi satu hal yang penting bagi pengusaha. Ketenagakerjaan berbicara mengenai produktivitas dan jumlah angkatan kerja. Ketenagakerjaan merupakan gambaran aktivitas masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kelancaran perekonomian. Ketenagakerjaan merupakan aspek penting, tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan angka yang menggambarkan perbandingan angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja. Selain itu, TPAK juga merupakan angka yang menggambarkan penyediaan atau penawaran tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga merupakan cerminan bagi daerah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya.

Penduduk yang dikatakan angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang sedang mencari kerja. Sedangkan penduduk yang termasuk dari bukan angkatan kerja adalah penduduk yang masuk dalam usia kerja namun sedang tidak bekerja seperti ibu rumah tangga, pensiunan, siswa sekolah maupun perguruan tinggi dan lain-lain. Untuk mendapatkan perhitungan matematis mengenai presentase TPAK maka dengan cara membagi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah total penduduk usia 15-64 tahun. Adapun TPAK dan TPP di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sebagai berikut:

**Tabel 3. 23 Perbandingan TPAK Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat**

| Tahun | TPAK | | |
|---|---|---|---|
| | Jawa Barat | Jawa Tengah | Jawa Timur |
| 2018 | 62,84 | 68,81 | 79,41 |
| 2019 | 64,99 | 68,85 | 79,55 |
| 2020 | 64,53 | 69,43 | 70,33 |
| 2021 | 64,95 | 69,58 | 70 |

*Sumber: BPS diolah, 2023*

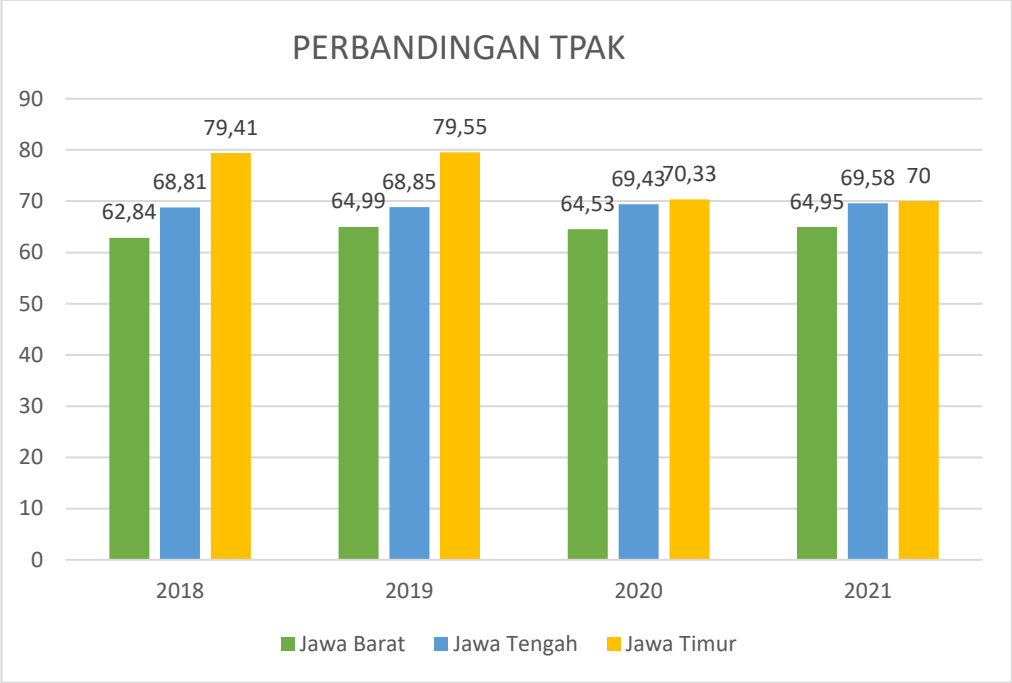


**Gambar 3. 15 Perbandingan TPAK Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Provinsi Jawa Tengah turut menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang kompleks dibandingkan provinsi lain. Selama periode Tahun 2018- 2021, kondisi TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Provinsi Jawa Tengah turun sebesar 8,2 persen. Tingkat pengangguran terbuka kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 termasuk dalam 4 (empat) Provinsi tertinggi di Pulau Jawa.

**Tabel 3. 24 Perbandingan TPT Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat**

| TPT | | |
|---|---|---|
| **Jawa Barat** | **Jawa Tengah** | **Jawa Timur** |
| 8,23 | 4,47 | 3,91 |
| 8,04 | 4,44 | 3,82 |
| 10,46 | 6,48 | 6,84 |
| 9,82 | 5,95 | 5,74 |

*Sumber: BPS diolah, 2023*

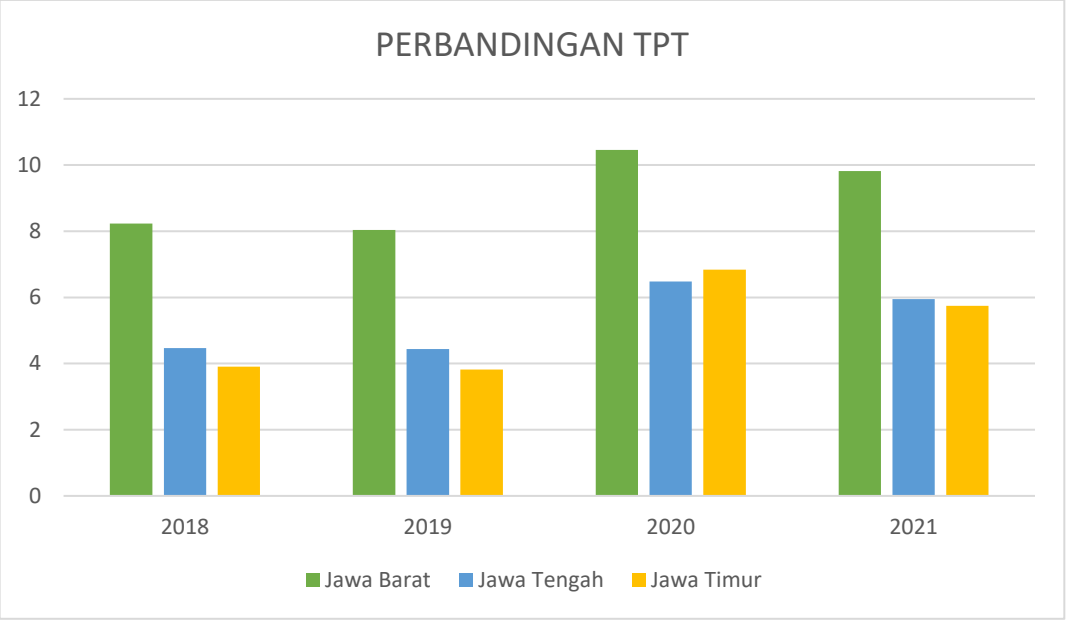


**Gambar 3. 16 Perbandingan TPT Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari 4,44% menjadi 6,48%. Kondisi ini dipicu oleh terjadinya penawaran angkatan kerja dalam kurun waktu tersebut lebih tinggi daripada penyerapan tenaga kerja, sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Keadaan seperti ini juga dapat terjadi karena berbagai alasan antara lain pola pertumbuhan ekonomi yang melemah saat ini bisa berdampak pada peningkatan produksi, perluasan usaha dan kondisi pasar ekspor. Selain itu tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal itu berarti Provinsi

Jawa tengah memiliki pasokan tenaga kerja *(labour supply)* yang semakin tinggi untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Hal tersebut menjadi berita yang baik bagi para calon investor.

### 3.5.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi setiap insan masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan melalui pembangunan Pendidikan yang inklusif dan berkualitas, Untuk dapat mencapai target TPB secara optimal, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan wajib untuk dipenuhi. Namun, upaya pemenuhan SPM bidang pendidikan menghadapi tantangan utama yaitu masih dijumpai Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Tengah. Kondisi tersebut ditunjukkan melalui Tingkat Partisipasi Pendidikan pada kelompok usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun selama kurun waktu 5 tahun terakhir dimana partisipasi pendidikan di Jawa Tengah belum mencapai 100 persen, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 25 Tingkat Partisipasi Sekolah Jawa Tengah Tahun 2017-2021**

| Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun |
|---|---|---|---|
| 2018 | 99,76 | 96,48 | 68,48 |
| 2019 | 99,77 | 96,11 | 69,65 |
| 2020 | 99,73 | 96,37 | 70,14 |
| 2021 | 99,66 | 96,84 | 70,80 |

*Sumber: BPS diolah, 2023*

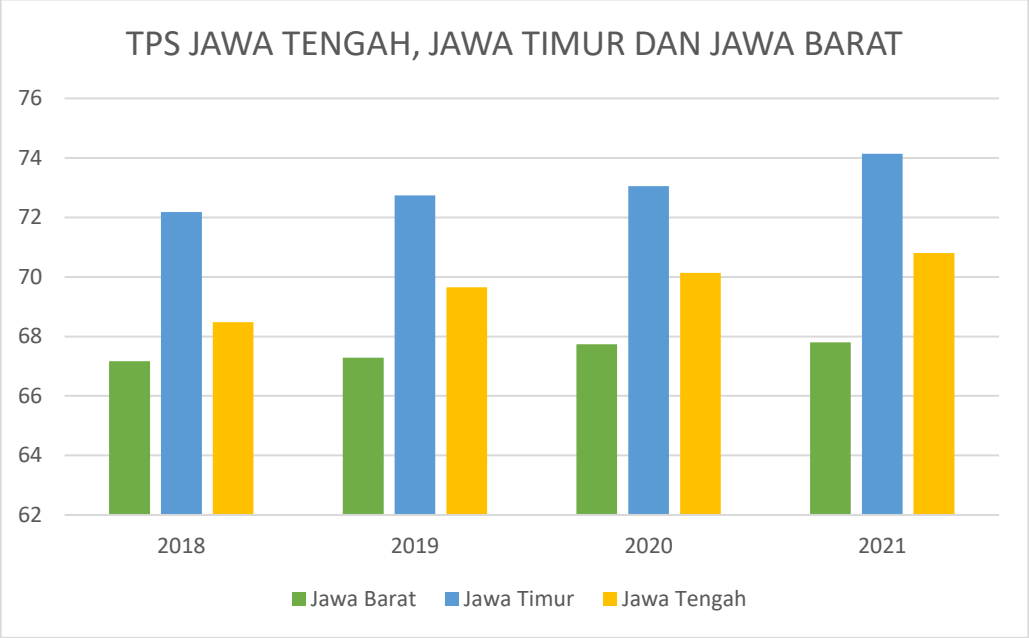


**Gambar 3. 17 TPS Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat Tahun 2018-2021**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Tingkat partisipasi pendidikan sejalan dengan indikator kinerja pencapaian SPM yaitu jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah. Dari gambaran tersebut memperlihatkan bahwa belum seluruh penduduk Jawa Tengah usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan yang artinya SPM bidang pendidikan di Jawa Tengah jika diukur dari penerima layanan dasar belum mencapai 100 persen. Perkembangan APS tingkat SMA (16-18 tahun) di Jawa Tengah dan disandingkan dengan Jawa Timur, Jawa Barat dan Nasional sebagai berikut:

**Tabel 3. 26 Perbandingan APS Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Nasional**

| Tahun | Jawa Barat | Jawa Timur | Jawa Tengah | Nasional |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 67,17 | 72,18 | 68,48 | 71,99 |
| 2019 | 67,29 | 72,74 | 69,65 | 72,36 |
| 2020 | 67,74 | 73,05 | 70,14 | 72,72 |
| 2021 | 67,8 | 74,14 | 70,8 | 73,09 |

*Sumber: BPS 2023*

Dalam kurun waktu 2018-2021 angka partisipasi sekolah pada tingkat SMA (16-18 tahun) di Provinsi Jawa Tengah bersifat fluktuatif yang merupakan dampak adanya pandemi covid-19 yang memaksa anak usia sekolah untuk tidak melanjutkan sekolah dan mencari pekerjaan guna memperbaiki perekonomian keluarga yang mengalami kesulitan akibat adanya pandemi covid-19.

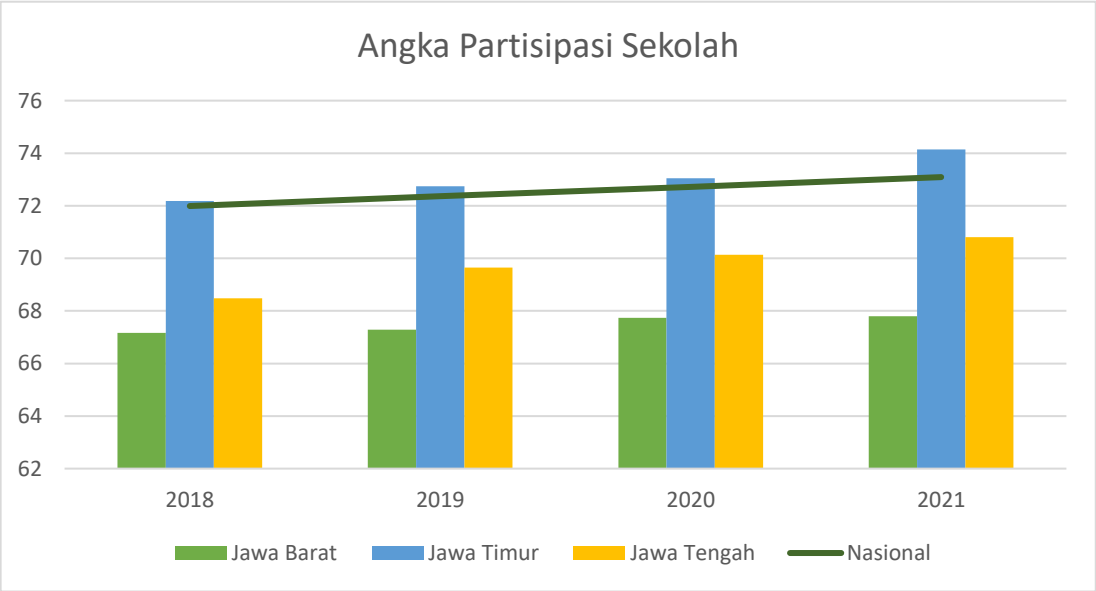


*Sumber: BPS (diolah) 2023*

**Gambar 3. 18 Perbandingan APS Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Nasional**

Untuk meningkatkan mutu minimal layanan pendidikan antara lain dengan meningkatkan akses pemerataan layanan pendidikan, meningkatkan distribusi dan pemerataan serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan meningkatkan kompetensi siswa kejuruan melalui uji kompetensi. Mutu pendidikan akan berpengaruh terhadap kemampuan para pekerja.

### 3.5.3 Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Dewasa ini ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan teknologi sangat berkembang. Perkembangan ini harus bisa dimaknai dengan baik. Ilmu pengetahuan dan teknologi terutama pada zaman modern ini, mengalami banyak perubahan dan sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktorfaktor penting dalam

pembentukkan masyarakat dan kebudayaan. Namun sebenarnya antara keduanya terdapat perbedaaan dalam tujuan penggunaannya. Dimasa lampau, teknologi berperan untuk mengubah menguasai dunia fisik, sedangkan ilmu pengetahuan terutama digunakan untuk memahami keajadian-kejadian dunia fisik tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dengan hasil-hasilnya yang kelihatan nyata dan berpengaruh terhadap kebudayaan dunia, menyebabkan manusia tidak ingin mengalami kesulitan, apalagi mengulangi kesulitan yang pernah dialami. Ia akan berusaha dalam setiap langkah untuk mendapatkan kemudahan hidup, antara lain dengan penerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Untuk mendapatkan kemudahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan berbagai macam barang. Pada mulanya barangbarang itu dibuat dengan tangan, kemudian dengan kemampuan berpikir, manusia dapat menciptakan mesin-mesin untuk membuat barang-barang itu. Dengan mesin-mesin itu baik jumlah maupun kualitas barang dapat ditingkatkan. Jadi, mesin-mesin hasil teknologi ilmu pengetahauan itu telah banyak membantu barang kebutuhannya.

**Tabel 3. 27 Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi Penelitian**

| No | Dokumen Penelitian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokumen Penelitian | 6 | 9 | 4 | 2 |
| 2 | Rekomendasi/ Implementasi Penelitian | 6 | 9 | 4 | 2 |

*Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Selama kurun waktu 2018 hingga tahun 2021 dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi hasil penelitian fluktuatif dan cenderung menurun. Hal ini disebabkan setelah pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan litbang daerah sejak 2017, kegiatan penelitian dalam bentuk fasilitasi Riset Unggulan Daerah (RUD) dan penelitian mandiri sudah tidak diberikan lagi. Pada tahun 2021 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya volume kegiatan penelitian karena pemerintah memfokuskan pada kegiatan dalam upaya penanggulangan dampak pandemi. Upaya

untuk meningkatkan pemanfaatan hasil litbang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM Peneliti melalui pendidikan dan pelatihan, membangun komunikasi melalui Jaringan Penelitian dan Inovasi, kerjasama dengan pemerintah pusat (Ristek dan LIPI), serta koordinasi dan membangun jejaring antara penelitian dan perencanaan. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan teknologi menjadi penting bagi sebuah organisasi maupun perusahaan dalam rangka kinerja yang efektif dan efisien.

### 3.5.4 kepemudaan dan Olahraga

Daya tarik aktivitas olahraga saat ini sedang mengalami kenaikkan yang sangat signifikan. Ketertarikan berbagai macam usia pada aktivitas ini menjadikan peluang bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis. Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Pemuda merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda merupakan salah satu komponen penting yang tidak bisa terpisahkan dalam proses pembangunan.

Untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga di Provinsi Jawa Tengah ditinjukkan oleh capaian kinerja dengan 7 indikator kinerja diantaranya Persentase capaian kapasitas kepemudaan, Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda, Persentase peningkatan prestasi olahraga, Persentase capaian even olahraga rekreasi, Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten, Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten, Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik. Dari 7 target indikator kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga terdapat 1 Indikator berstatus akan tercapai dan 6 Indikator berstatus perlu upaya keras. Adapun 6 Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu Persentase capaian kapasitas kepemudaan; Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda; Persentase peningkatan prestasi

olahraga; Persentase capaian even olahraga rekreasi; Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten dikarenakan kegiatan bersifat pengumpulan massa, sehingga dngan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengurangi penyebaran Covid-19, maka kegiatan seperti seleksi dan pemantapan PASKIBRAKA, pemuda pelopor, kepencintaalaman, dan Kapal Pemuda Nusantara dilakukan penundaan. Persentase capaian kapasitas kepemudaan; Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda; Persentase peningkatan prestasi olahraga; Persentase capaian even olahraga rekreasi; Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten dikarenakan kegiatan bersifat pengumpulan massa, sehingga dngan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengurangi penyebaran Covid-19, maka kegiatan seperti seleksi dan pemantapan PASKIBRAKA, pemuda pelopor, kepencintaalaman, dan Kapal Pemuda Nusantara dilakukan penundaan. Pengelolaan terkait kepemudaan dan olahraga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang baik bagi generasi muda.

### 3.5.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indikator dari majunya sebuah masyarakat dapat dilihat dari salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM memiliki pengertian pertumbuhan yang positif dan perubahan di bidang ekonomi, social politik, dan budaya. Pembangunan manusia difokuskan terhadap manusia dan kesejahteraannya. Sumber daya manusia yang berkualitas diperoleh dari meningkatnya akses pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, meningkatnya kompetensi siswa di bidang literasi dan sains, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pengembangan jaminan kesehatan.

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator yang dapat mengukur ketercapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memeperoleh pendapatan,

Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya.perkembangan IPM Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari 71,12 pada tahun 2018 menjadi 72,16 pada tahun 2021. Berikut grafik dari Indikator Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.

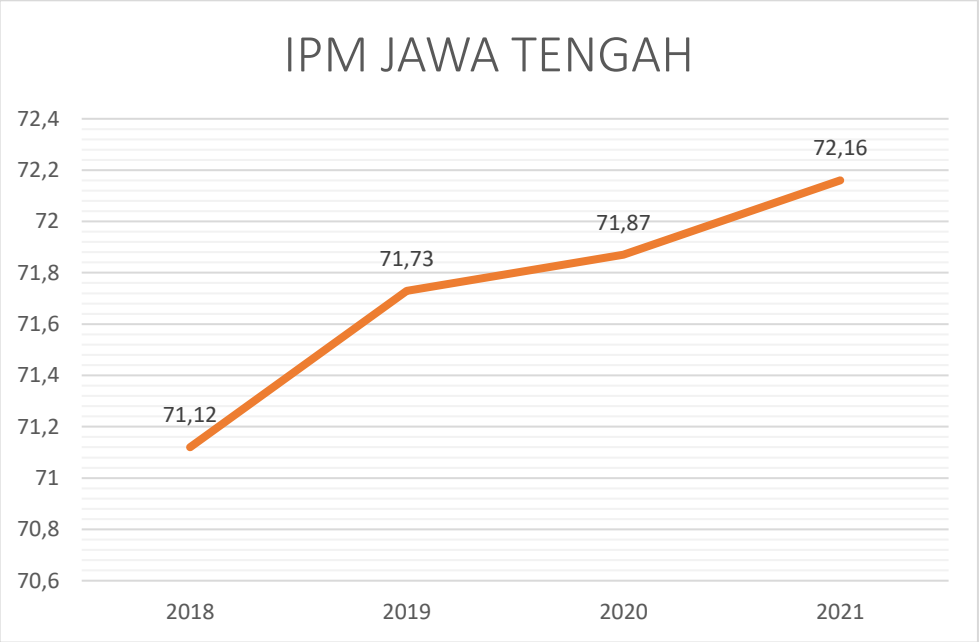


*Sumber: BPS, 2023*

**Gambar 3. 19 IPM Provinsi Jawa Tengah**

**Tabel 3. 28 Indeks Pembangunan Manusia Jawa tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur dan Nasional**

| Tahun | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Jawa Tengah | Jawa Timur | Jawa Barat | Nasional |
| 2018 | 71,12 | 70,77 | 71,30 | 71,39 |
| 2019 | 71,73 | 71,50 | 72,03 | 71,92 |
| 2020 | 71,87 | 71,71 | 72,09 | 71,94 |
| 2021 | 72,16 | 72,14 | 72,45 | 72,29 |

*Sumber: BPS, 2023*

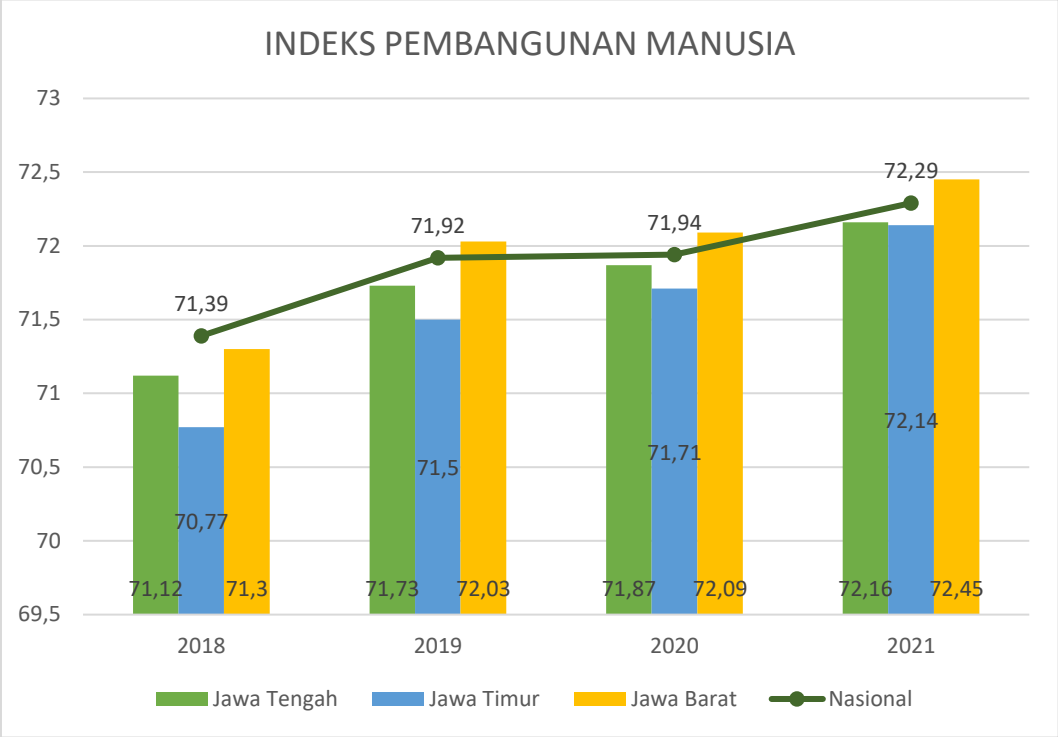


*Sumber: BPS (diolah) 2023*

**Gambar 3. 20 Indeks Pembangunan Manusia Jawa tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur dan Nasional**

Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa tengah terus memperlihatkan perkembangan yang positif. Selama periode 5 (lima) tahun terakhir, IPM Jawa Tengah Tengah terus mengalami kenaikan hingga mencapai nilai 72,16 tahun 2021. Pertumbuhan IPM paling tinggi pada periode 2018-2019 mencapai 0,86%. Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah memang belum maksimal, maka harus diperlukan formula khusus untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia agar maksimal dan mencerminkan kemajuan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

### 3.5.6 Indeks Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang menggambarkan belum majunya suatu wilayah. Kemiskinan juga merupakan masalah fundamental yang tengah dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia, terutama oleh negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan menjadi salah satu masalah di Indonesia sejak dulu hingga sekarang apalagi sejak terhempas dengan pukulan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997.

Pada bulan September 2021 persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 11,79 persen pada bulan Maret 2021 menjadi 11,25 persen pada bulan September 2021. Secara absolut jumlahnya berkurang sebanyak 175,74 ribu orang dari 4,11 juta orang menjadi 3,93 juta orang. Selama periode Maret – September 2021 persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 10,16 persen yang sebelumnya sebesar 10,58 persen, atau berkurang sebanyak 61,24 ribu orang. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 13,07 persen pada Maret 2021 menjadi 12,44 persen pada September 2021 atau berkurang sebanyak 114,51 ribu orang.

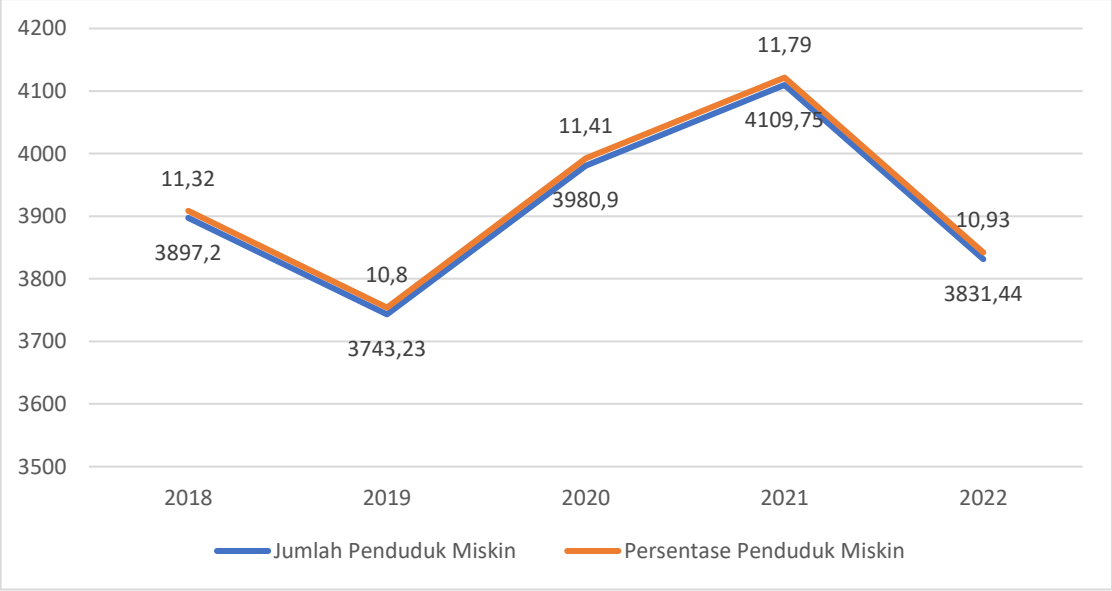


*Sumber: BPS diolah, 2023*

**Gambar 3. 21 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah**

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional. Program investasi dan penanaman modal bisa menjadi satu formula khusus dan tepat sasaran bagi proses pengentasan kemiskinan di suatu daerah.

# BAB IV
# ANALISA DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Kewenangan Pemerintah Provinsi pada Investasi dan Penanaman Modal

Aktivitas investasi dan penanaman modal di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa regulasi. Regulasi yang pertama adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan otonomi untuk mengurus urusannya sendiri. Urusan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah ada berbagai macam dan salah satunya adalah Aktivitas Investasi dan Penanaman Modal.

Regulasi selanjutnya adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada Undang- Undang No.11 Tahun 2020 disebutkan bahwa target negara Indonesia menjadi 5 negara besar pada tahun 2045 dapat dilakukan dengan cara merumuskan beberapa kegiatan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membangun sebuah iklim ekosistem investasi yang baik dan kemudahan berusaha. Hal tersebut menjadi beberapa teknis yang dilakukan selain cara- cara lain yang dijelaskan pada Undang- Undang No.11 Tahun 2020.

Aktivitas investasi dan penanaman modal selanjutnya turun pada daerah Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Pada Perda No.12 Tahun 2022 disebutkan bagaimana teknis penyelenggaraan penanaman modal yang dapat mempermudah urusan para calon investor. Salah satunya adalah kemudahan perizinan yang menggunakan online sistem elektronik. Hal tersebut akan dirasa mempermudah para calon investor ketika melakukan pengajuan izin untuk membuka sebuah usaha. Hal tersebut dirasa juga akan menguntungkan daerah karena ketika ada investor masuk dan membuat sebuah

perusahaan maka secara langsung akan membuka lapangan pekerjaan, membantu menurunkan angka kemiskinan, dan menaikkan daya beli masyarakat.

Dari sisi calon investor dan pelaku penanaman modal yang lain mereka berharap bahwa ada peraturan yang menjamin kepastian hukum atas aktivitas investasi dan penanaman modal yang mereka akan lakukan. Hal tersebut sangat penting karena jangan sampai ketika calon investor sudah mulai melakukan proses investasi dan penanaman modal di suatu wilayah terdapat permasalahan dikemudian hari yang tidak ada dasar hukum yang jelas. Kepastian hukum menjadi faktor fundamental utama yang harus diinformasikan kepada calon investor bahwa uang atau modal yang mereka investasikan di suatu daerah bisa aman dan tidak melanggar dari sisi regulasi. Maka perlu diperjelas kembali bagaimana regulasi-regulasi yang terkait dengan aktivitas investasi dan penanaman modal bisa menjadi sumber kepastian hukum untuk para calon investor terkait aktivitas yang akan mereka lakukan.

Aktivitas investasi dan penanaman modal menjadi beberapa hal yang masuk menjadi aktivitas prioritas. Hal tersebut dikarenakan aktivitas investasi dan penanaman modal berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Hal yang berpengaruh karena aktivitas investasi dan penanaman modal akan membantu kondisi pereknomian daerah dengan bisa menaikkan jumlah lapangan pekerjaan, menurunkan kemiskinan, dan menaikkan daya beli masyarakat. Oleh karenanya aktivitas investasi dan penanaman modal menjadi salah satu urusan dari pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang- Undang No.23 Tahun 2014 agar kewenangannya lebih jelas, tidak *overlapping* dengan peraturan yang lain, dan lebih memberikan kepastian hukum. Aktivitas investasi dan penanaman modal pada Undang- Undang No.23 Tahun 2014 masuk ke dalam sub urusan pemerintahan bidang penanaman modal bab R. Dalam sub urusan tersebut disebutkan dan dibagi menjadi 3 (tiga) sesuai kewenangannya masing- masing. Pembagian kewenangan mengenai investasi dan penanaman modal dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4. 1 Tabel Kewenangan Aktivitas Investasi dan Penanaman Modal**

| No | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten /Kota | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Iklim Penanaman Modal | a) Penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan<br>b) Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat | a) Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi<br>b) Pembuatan peta potensi investasi provinsi | a) Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota<br>b) Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/ kota | |

| No | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten /Kota | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | c) Pembuatan peta potensi investasi nasional<br>d) Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bekerja sama dengan investor asing | | | |
| 2 | Kerja sama penanaman modal | a) Penyelenggaraan kerja sama internasional dengan negara lain dalam rangka kerja sama bilateral, | - | - | Bidang kerja sama sebaiknya juga bisa dilakukan pada wilayah provinsi dan kabupaten kota dengan mendasarkan pada |

| No | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten /Kota | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | regional dan multilateral di bidang penanaman modal<br>b) Penyelenggaraan kerja sama antara pemerintah pusat dan lembaga perbankan nasional/ internasional dan dunia usaha nasional/ internasional | | | lingkup bentuk investasi, jumlah, dan efeknya terhadap pihak yang bersangkutan. Pembagian juga bisa berdasarkan skala prioritas dan nilai investasi serta dampaknya terhadap lingkungan. |

| No | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten /Kota | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | c) Pengkoordinasian penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayahnya | | | |
| 3 | Promosi Penanaman Modal | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | |

| No | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten /Kota | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pelayanan Penanaman Modal | a) Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi<br>b) Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi | Pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu :<br>a) Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/ kota<br>b) Penanaman modal yang menurut ketentuan perundang-undangan | Pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota | |

| No | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten /Kota | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | c) Pelayanan penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional<br>d) Pelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional | menjadi kewenangan daerah provinsi | | |

| No | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten /Kota | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | e) Pelayanan penanaman modal asing | | | |
| 5 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi | Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan kota | |
| 6 | Data dan sistem informasi penanaman Modal | Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan penanaman modal yang terintegrasi secara nasional | Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan penanaman modal yang terintegrasi | Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat | |

| No | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten /Kota | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | pada tingkat Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten atau Kota | |

Kemudahan aktivitas investasi dan penanaman modal juga diatur dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diganti menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Bahkan dalam Undang- Undang ini aktivitas investasi dan penanaman modal disebutkan sebagai dua beberapa strategi khusus bagaimana meningkatkan dan mengembangkan standar perekonomian negara Indonesia. Strategi khusus yang dimaksud adalah Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan Peningkatan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Kedua hal di atas secara teknis perlu dilakukan analisis bagaimana pada regulasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tercantum. Pada pasal 6 Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjelaskan bagaimana peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha itu dimaksud. Hal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penerapan perizinan berbasis risiko
2. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha
3. Penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan
4. Penyederhanaan persyaratan investasi

**Tabel 4. 2 Identifikasi Teknis Penerapan Perizinan Berbasis Risiko**

| No | Teknis Perencanaan | Detail Berdasar Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan perizinan berbasis risiko | a. (Pasal 7) Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha<br>b. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya<br>c. Penilaian tingkat bahaya berdasarkan aspek : kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan atau pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya<br>d. Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan memperhitungkan : Jenis Kegiatan, kriteria, lokasi, keterbatasan sumber daya, dan risiko volatilitas usaha<br>e. Penilaian tingkat risiko dan peringkat skala usaha berdasarkan potensi terjadinya bahaya dapat dibagi menjadi : | ✓ Dasar penetapan risiko dan peringkat skala usaha hingga menjadikan 3 pembagian yaitu berisiko rendah, menengah, dan tinggi perlu disusun rumusan yang jelas tentang dampak dari masing- masing risiko tersebut.<br>✓ Hal yang lain adalah perlu disusun mengenai perbedaan syarat perusahaan tentang perizinan masing- masing perusahaan (risiko rendah, menengah, dan tinggi) |

| No | Teknis Perencanaan | Detail Berdasar Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | Hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi, hampir pasti terjadi<br>f. Berdasar detail di atas maka dapat dibagi skala usaha menjadi 3 (tiga) yaitu : kegiatan usaha berisiko rendah, berisiko menengah, dan berisiko tinggi | |
| 2 | Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha | Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi : kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat layak fungsi<br>a) Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang perlu memperhatikan<br>1.bagaimana perizinan ketika kondisi fisik ruang apabila rentan terhadap | Kewenangan **pemerintah pusat** terkait dengan pemanfaatan ruang adalah :<br>1.Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang nasional<br>2. Pemberian bantuan dan pembinaan teknis penyusunan tata ruang<br>3. Pelaksanaan penataan ruang nasional<br>4. Pelaksanaan penataan ruang Kawasan strategis nasional<br>5. kerja sama penata ruang antar negara dan fasilitasi antar provinsi |

| No | Teknis Perencanaan | Detail Berdasar Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | bencana, apakah memerlukan dokumen tambahan dan seperti apa?<br>2.Bagaimana perizinan ruang ketika Potensi sumber daya alam di wilayah tersebut besar, maka perlu ada kajian mengenai dampak benefitnya bagi wilayah setempat. | Kewenangan **pemerintah provinsi** adalah<br>1.pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah provinsi, dan kabupaten/ kota<br>2.Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah provinsi;<br>3. kerja sama Penataan Ruang antarprovinsi dan memfasilitasi kerja sama Penataan Ruang antarkabupaten/kota<br><br>Kewenangan **pemerintah pusat** terkait dengan persetujuan lingkungan diantaranya :<br>1.Menetapkan kebijakan nasional<br>2.menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria<br>3.menetapkan dan melaksanakan kebijakan KLHS, AMDAL, dan UKL-UPL |

| No | Teknis Perencanaan | Detail Berdasar Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | ✓ Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha berkaitan dengan persetujuan lingkungan. Secara definisi Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah<br><br>✓ Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha berkaitan dengan persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat layak fungsi. Selanjutnya secara definisi adalah adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, | 4.dll<br><br>Kewenangan **pemerintah provinsi** terkait dengan persetujuan lingkungan diantaranya :<br>1.Menetapkan tingkat kebijakan provinsi<br>2.menetapkan dan melaksanakan KLHS, AMDAL, dan UKL-UPL tingkat provinsi<br>3. dll<br><br>Kewenangan **pemerintah pusat** terkait dengan persetujuan bangunan Gedung diantaranya :<br>Penyusunan standar, prosedur, kriteria, dan teknis Bangunan Gedung sebelum Persetujuan bangunan Gedung |

| No | Teknis Perencanaan | Detail Berdasar Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung | |
| 3 | Penyederhanaan perizinan berusaha sektor | Peizinan Berusaha terdiri atas sektor:<br>a. kelautan dan perikanan;<br>b. pertanian;<br>c. kehutanan;<br>d. energi dan sumber daya mineral;<br>e. ketenaganukliran;<br>f. perindustrian;<br>g. perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan<br>standardisasi penilaian kesesuaian;<br>h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;<br>i. transportasi<br>j. kesehatan, obat, dan makanan | |

| No | Teknis Perencanaan | Detail Berdasar Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | k. pendidikan dan kebudayaan<br>l. pariwisata<br>m. keagamaan<br>n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran<br>o. pertahanan dan keamanan | |
| 4 | Penyederhanaan persyaratan investasi | ✓ Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat<br><br>✓ Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana meliputi:<br><br>1. budi daya dan industri narkotika golongan I;<br>2. segala bentuk kegiatan perjudian dan/ atau kasino; | Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat |

| No | Teknis Perencanaan | Detail Berdasar Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | 3. penangkapan spesies ikan tertentu<br>4. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (reent death coratl dari alam;<br>5. industri pembuatan senjata kimia;<br>6. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon | |

## 4.2 Analisis Kelembagaan Dinas Penanaman Modal Daerah Provinsi

Analisa kelembagaan dalam hal investasi dan penanaman modal lebih mengarah kepada struktur organisasi dan pelayanan satu pintu. Dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah provinsi di seluruh Indonesia dilaksanakan oleh satu Dinas tertentu. Instansi yang dimaksud adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi. Pada penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kabupaten dan Kota akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota.

Hal tersebut dilakukan karena memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah peningkatan kondisi perekonomian di satu wilayah daerah baik provinsi maupun Kabupaten / kota. Tujuan yang lain adalah untuk :

a) meningkatkan ekosistem investasi daerah (Provinsi atau Kabupaten dan Kota) yang kondusif;
b) meningkatkan sarana prasarana pendukung Penanaman Modal di daerah
c) meningkatkan jumlah penanam modal di daerah
d) meningkatkan realisasi Penanaman Modal di daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi (DPMPTSP) akan maksimal dalam bekerja apabila didukung perangkat organisasi dan kelembagaan yang baik. Sebuah instansi sektor publik akan dianggap baik dalam bekinerja apabila memenuhi unsur kerja yang efektif, efisien, dan melihat faktor ekonomi serta kemanfaatannya bagi masyarakat luas. Sehingga beberapa fungsi yang harus dijalankan oleh DPMPTSP yaitu:

1) penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5) pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan gambaran bagaimana struktur organisasi yang baik dan efektif dan efisien. Ukuran dikatakan baik, efektif, dan efisien adalah struktur tersebut masuk ke dalam regulasi dan peraturan yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi kepada DPMPTSP di suatu daerah. Berikut gambaran struktur organisasinya :

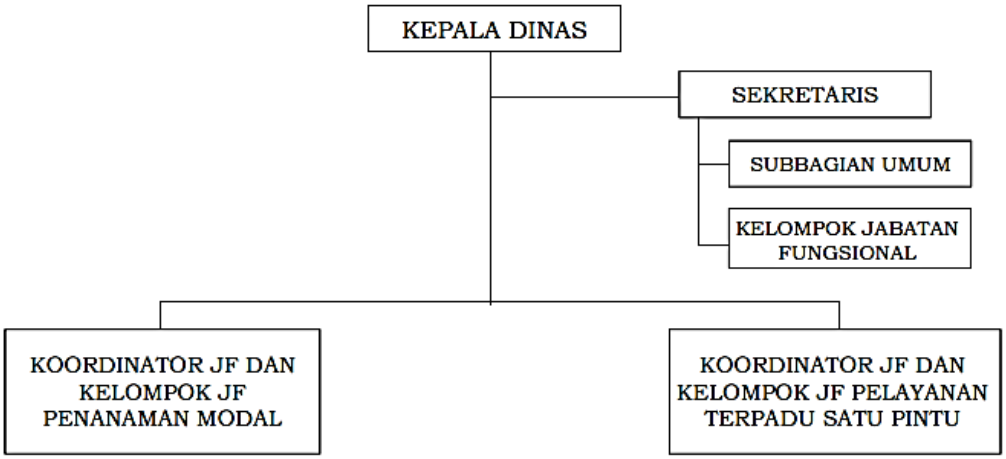


**Gambar 4. 1 *Struktur Organisasi DPMPTSP***

(Sumber : Permendagri No.25 Tahun 2021)

Sebuah struktur organisasi akan memberikan gambaran bagaimana fungsi organisasi tersebut bekerja. Sebuah struktur organisasi harus bisa mengindikasikan bahwa kinerja tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien. Berikutnya akan dibandingkan bagaimana struktur DPMPTSP yang ada pada Provinsi Jawa Tengah. Berikut gambaran struktur organisasi pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah :

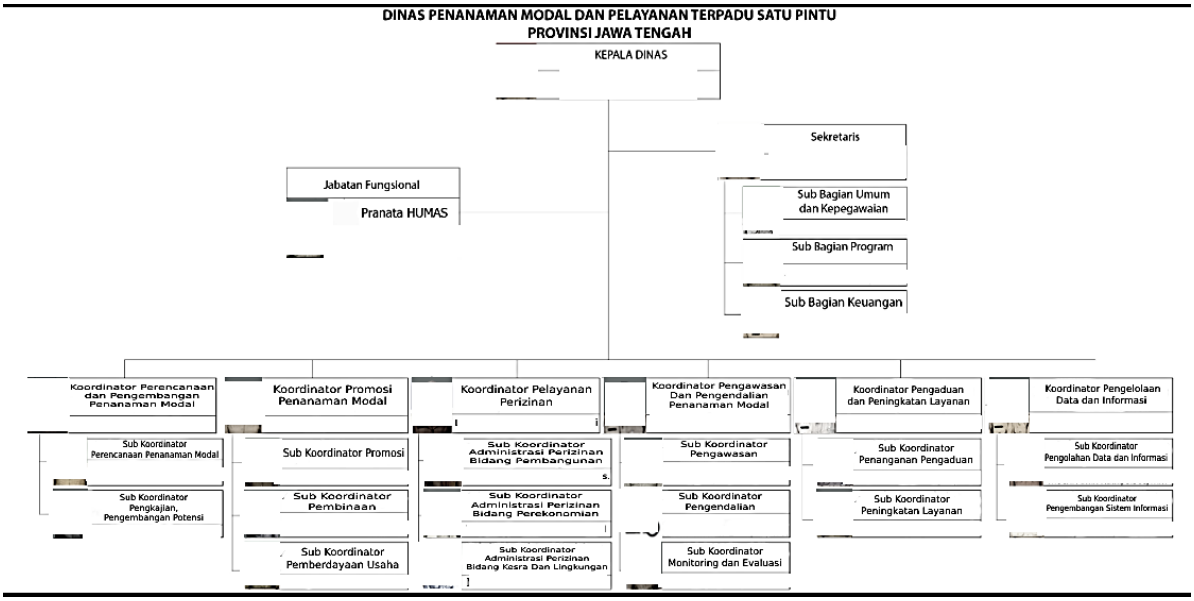


**Gambar 4. 2 Struktur Organisasi DPMPTSP Prov. Jawa Tengah**

Sumber : (https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id)

Pada gambar 4.2 struktur organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah di atas terdapat perbedaan yang sangat siginifikan. Hal tersebut dapat terlihat tidak ada pembagian struktural yang jelas antara kelompok koordinator Jabatan Fungsional penanaman modal dan Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Memang dengan frekuensi pekerjaan dan persiapan untuk melayani aktivitas penanaman modal di daerah perlu disiapkan struktur organisasi yang terus berkembang, agar pelayanan perizinan dan hal- hal lain dapat maksimal. Akan tetapi sebaiknya perlu dibagi menjadi 2 kelompok besar dahulu mengenai JF Penanaman Modal dan JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan setelahnya bisa diisi koordinator per masing- masing urusan dan subkoordinatornya. Hal lainnya adalah perlu penjelasan mengenai pengembangan struktur "Kelompok Jabatan Fungsional" dibawah "Subbagian Umum" dalam struktur organisasi di Permendagri No.25 Tahun 2021 yang dikembangkan menjadi dua bagian yaitu sub bagian program dan sub bagian keuangan.

Hal tersebut penting agar apa yang sudah dituangkan dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki asas ketaatan dari dinas dibawahnya dan tujuan yang ada dalam regulasi

tersebut dapat tercapai secara maksimal. Hal lain adalah untuk mewujudkan struktur organisasi yang proporsional dan sesuai dengan yang dibutuhkan serta tidak memperberat anggaran dari daerah maka gambaran struktur organisasi pada regulasi di atasnya perlu menjadi pertimbangan yang penting sebelum organisasi dibawahnya membuat sebuah struktur organisasi.

## 4.3 Kinerja Investasi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan investasi dan penanaman modal menjadi salah satu aktivitas bisnis yang disukai oleh para pelaku usaha saat ini. Apabila di tempo dahulu banyak sekali pelaku usaha yang melakukan ekspansi dengan cara internal yaitu menggunakan modal untuk mengembangkan usaha yang sudah dibuat sebelumnya, maka saat ini kecenderungan bergeser kepada aktivitas investasi dan penanaman modal. Hal lain terkait penanaman modal adalah mengenai terjadinya resiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya nilai modal. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sebelum melakukan kegiatan penanaman modal perlu dipertimbangkan faktor-faktor tertentu, sehingga diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal meminimalisir potensi kerugian.

Seorang pelaku usaha ketika akan menanamkan modalnya di suatu wilayah, maka akan ada banyak faktor yang akan dipelajari terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan sikapnya dalam menanamkan modalnya atau mengambil sebuah keputusan investasi. Setiap aktivitas investasi dan penanaman modal akan dipengaruhi oleh beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu :

1. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas keuangan;
2. Jumlah dan daya beli penduduk di wilayah tersebut sebagai calon konsumennya;
3. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi;

4. Adanya tenaga buruh yang terjangkau (dilihat dari skill dan upah) untuk melakukan aktivitas produksi;
5. Tanah untuk tempat usaha;
6. Struktur perpajakan, pabean dan cukai;
7. Peraturan dan regulasi sebagai sumber kepastian hukum yang sah dan mendukung jaminan usaha.

Aktivitas investasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah saat ini mengalami kemajuan. Berdasarkan data yang diambil dari Statistik Realisasi Investasi di Jawa Tengah Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka didapatkan data sebagai berikut.

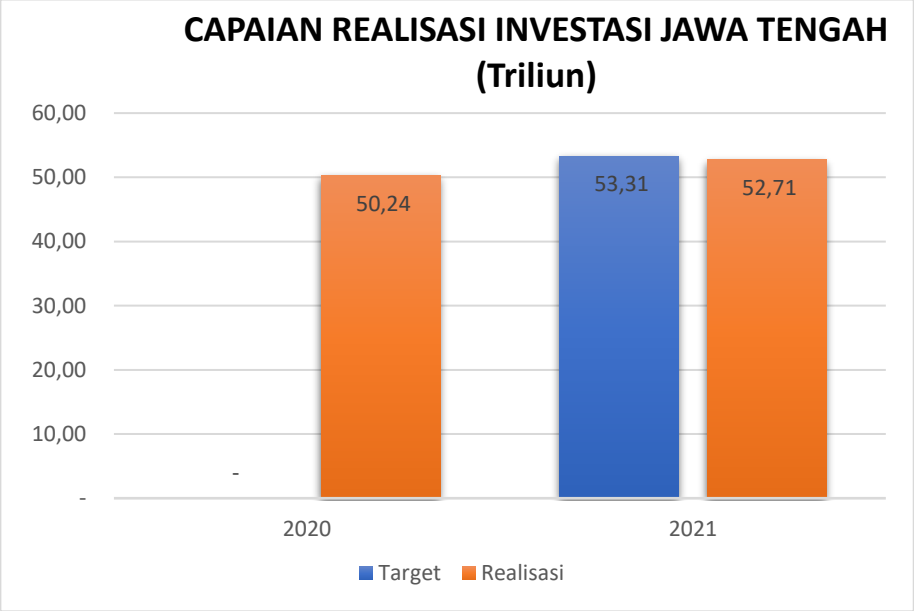


**Gambar 4. 3 Realisasi Investasi Jawa Tengah 2020-2021**

(Sumber : Statistik Realisasi Investasi di Jawa Tengah Tahun 2021)

Capaian realisasi investasi Jawa Tengah pada Tahun 2021 berdasarkan data release dari BKPM RI yaitu sebesar Rp. 52,71 Triliun atau mencapai 98,5% dibandingkan dengan target investasi sebesar Rp 53,53 Triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar Rp 2,47 Triliun atau 4,92%. Walaupun angka realisasi investasi di Provinsi Jawa Tengah belum memenuhi target yang sudah ditetapkan tetapi kinerjanya tergolong baik. Hal tersebut dikarenakan efek Pandemi Covid-19 yang masih terasa. Hal tersebut tidak

lain adalah peran dari semua pihak yang berkaitan dengan aktivitas investasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Realisasi investasi di jawa tengah terbagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam negeri.

**Gambar 4. 4 Realisasi Investasi Jawa Tengah Berdasar Asal Pemodal**

(Sumber : Statistik Realisasi Investasi di Jawa Tengah Tahun 2021)

Total realisasi investasi pada Provinsi Jawa Tengah masih di dominasi pada Penanam Modal Dalam Negeri di tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 21,40 Triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 31,31 Triliun. Pada Tahun 2021, PMA mengalami kenaikan sebesar 9,00% dari periode yang sama di tahun 2020 sebesar Rp 19,64 Triliun. Sedangkan PMDN mengalami kenaikan sebesar 2,30% dari periode yang sama di tahun 2020 sebesar Rp 30,61 Triliun. Hal ini menjadi PR bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar bagaimana meningkatkan investasi setiap tahun. Selanjutnya beberapa faktor yang menyebabkan investor asing belum banyak masuk di Jawa Tengah harus segera diselesaikan. Hal lain yang dapat menjadi ukuran investasi dan penanaman modal adalah mengenai jumlah proyek investasi di Jawa Tengah.

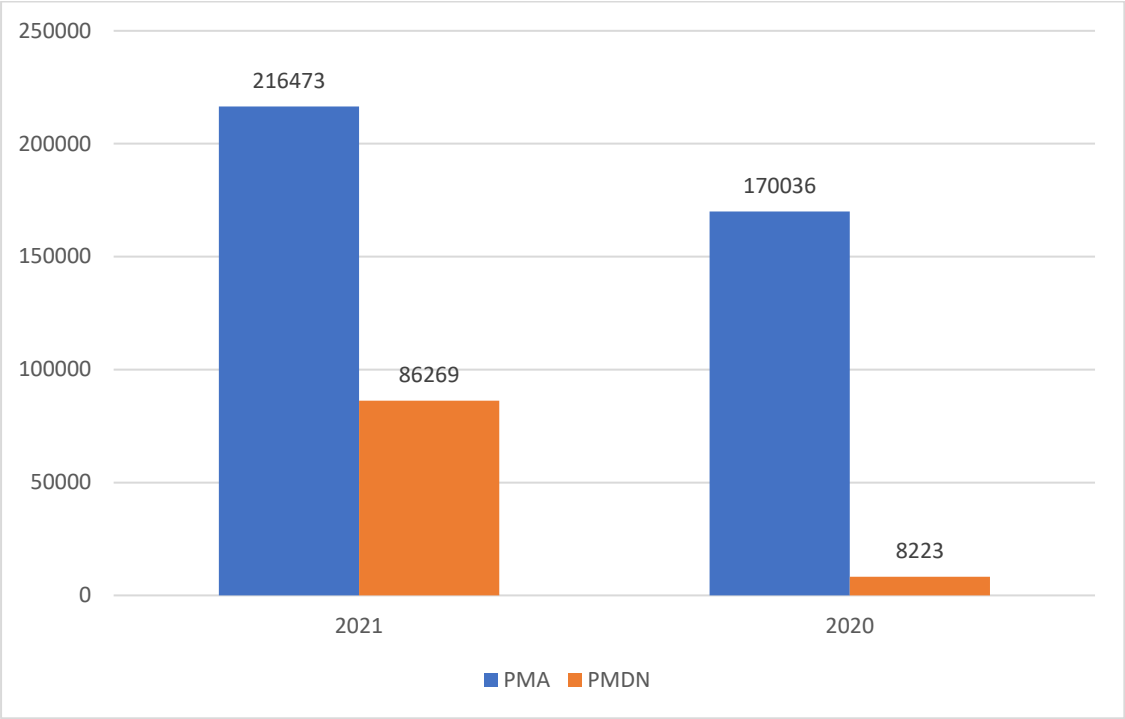


**Gambar 4. 5 Realisasi Proyek Investasi Jawa Tengah**

(Sumber : Statistik Realisasi Investasi di Jawa Tengah Tahun 2021)

Pada Gambar di atas diketahui realisasi proyek investasi di Provinsi Jawa Tengah masih di dominasi oleh Penanam Modal Dalam Negeri selama tahun 2020 dan 2021. Kebijakan pembatasan skala besar yang pernah diterapkan menjadi satu faktor mengapa proyek investasi Permodalan Asing belum banyak masuk di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah investasi proyek pada Tahun 2021 total sebanyak 21.325 proyek, yang terdiri dari 3.141 proyek PMA dan 18.184 proyek PMDN. Jika dibanding periode yang sama di Tahun 2020 dengan jumlah 11.712 proyek yang terdiri dari 2.889 proyek PMA dan 8.823 proyek PMDN, maka terdapat peningkatan yang signifikan pada PMA sebanyak 252 proyek dan pada PMDN sebanyak 9.361 proyek. Aktivitas investasi dan penanaman modal di wilayah Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi beberapa sektor.

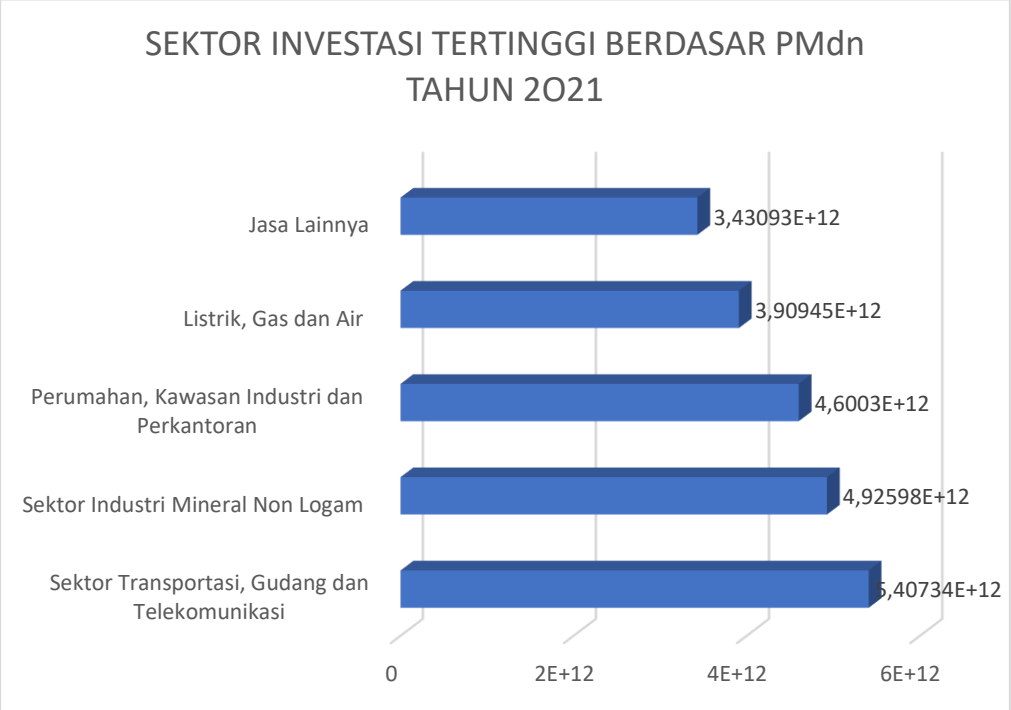


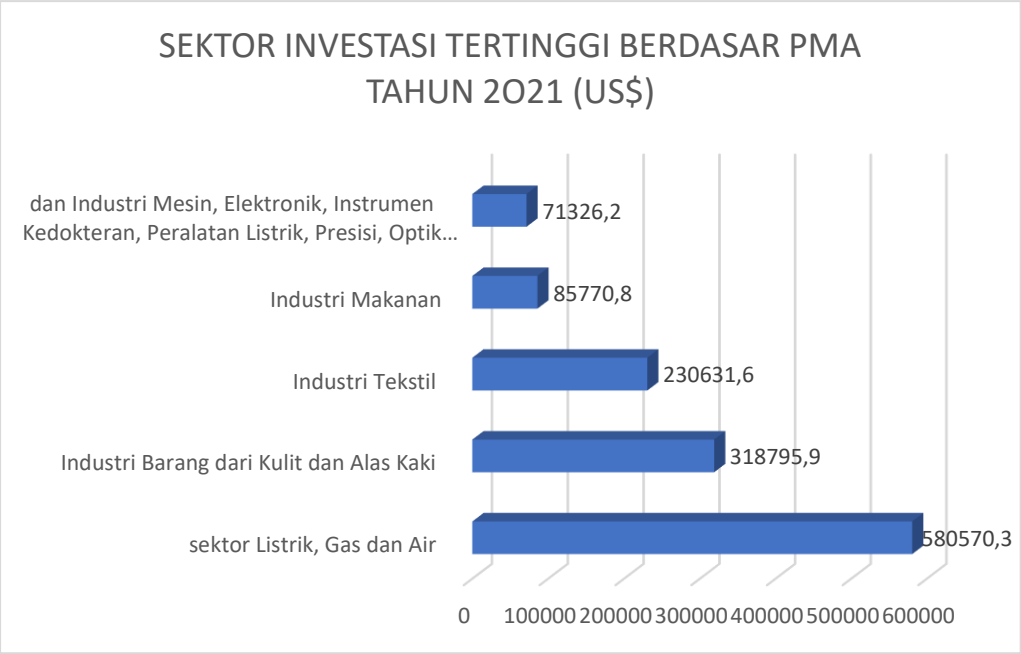


**Gambar 4. 6 Sektor Investasi Tertinggi Jawa Tengah**

(Sumber : Statistik Realisasi Investasi di Jawa Tengah Tahun 2021)

Sektor tertinggi yang ada pada gambar di atas akan menggambarkan bagaimana potensi dari wilayah Provinsi Jawa Tengah itu sendiri. Lima sektor yang mendominasi pada kegiatan PMA di Tahun 2021 tertinggi ditempati oleh sektor Listrik, Gas dan Air sebesar 580.570,30 US$. Ribu dan secara berturut-turut diikuti Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki

318.795,90 US$. Ribu; Industri Tekstil 230.631,60 US$. Ribu; Industri Makanan 85.770,80 US$. Ribu dan Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam 71.326,20 US$. Ribu. Sedangkan lima sektor tertinggi untuk PMDN ditempati oleh Sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi sebesar Rp. 5.407.336.000.000; kemudian diikuti oleh Sektor Industri Mineral Non Logam sebesar Rp. 4.925.984.000.000; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Rp. 4.600.304.000.000; Listrik, Gas dan Air Rp. 3.909.446.000.000; Jasa Lainnya Rp. 3.430.930.000.000.

Hal penting selanjutnya adalah mengenai dampak dari aktivitas investasi dan penanaman modal yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Dampak yang paling signifikan adalah mengenai jumlah lapangan pekerjaan yang dihasilkan dan penyerapan tenaga kerja pada proyek investasi tersebut. Seharusnya ketika proyek investasi dan aktivitas penanaman modal meningkat penyerapan tenaga kerja juga harus meningkat.

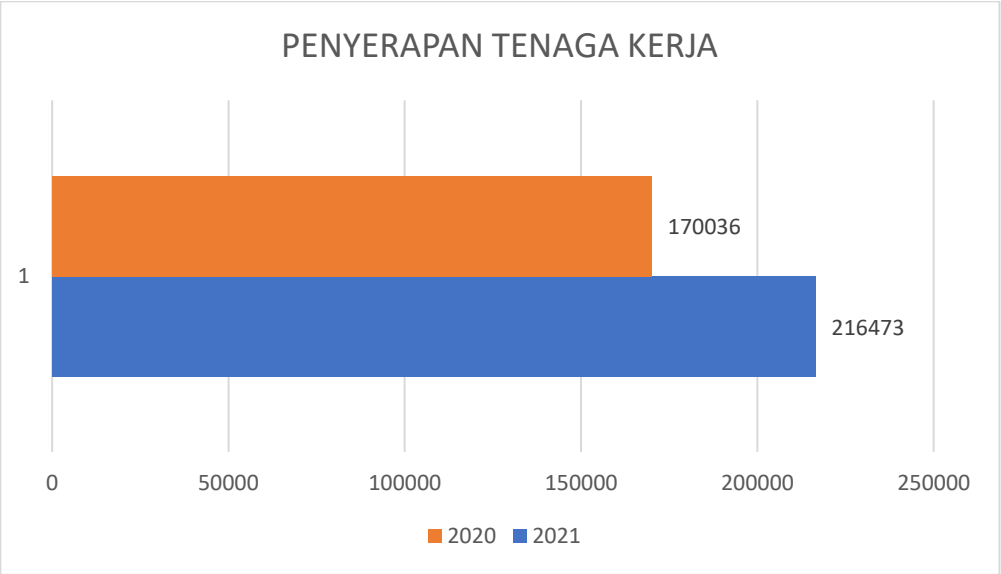


**Gambar 4. 7 Dampak Penyerapan Tenaga Kerja Investasi Jawa Tengah**

(Sumber : Statistik Realisasi Investasi di Jawa Tengah Tahun 2021)

Pada gambar di atas penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikkan yang signifikan. Hal tersebut berarti aktivitas investasi dan penanaman modal yang dilakukan akan membuka banyak lapangan pekerjaan dan

akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan dan menaikkan daya beli masyarakat. Secara detail penyerapan Tenaga Kerja pada Tahun 2021 mencapai 216.473 orang yang terdiri dari 130.204 orang pada proyek PMA dan 86.269 orang pada proyek PMDN. Secara rinci pada proyek PMA terserap TKI sebanyak 129.436 orang dan TKA 768 orang. Sedangkan pada proyek PMDN terserap TKI sebanyak 86.117 orang dan TKA 152 orang. Apabila dibandingkan dengan penyerapan Tenaga Kerja pada Tahun 2020 terjadi kenaikan sebanyak 46.437 orang atau 27,31%.

Aktivitas Investasi dan Penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah didapatkan data mengenai kota atau kabupaten yang menjadi wilayah teraktif terkait proyek investasi yang ada dalam kota tersebut. Berikut data gambarannya :

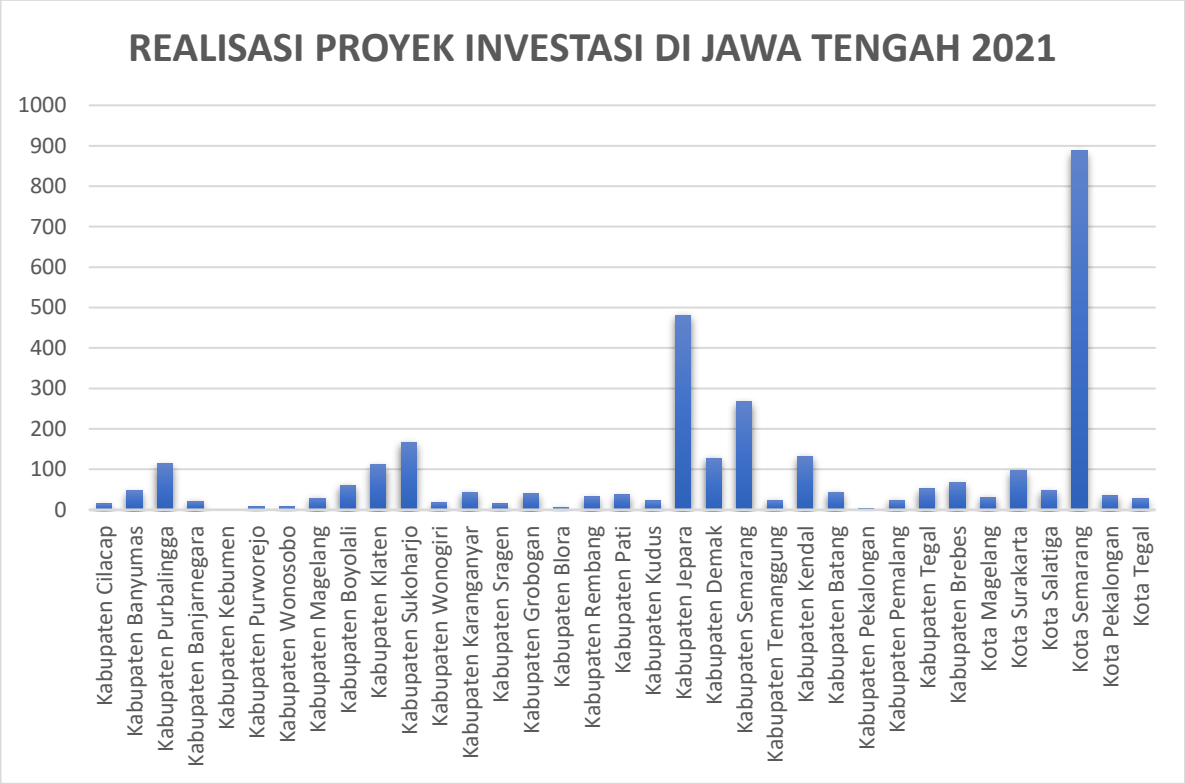


**Gambar 4. 8 Proyek Investasi di Jawa Tengah Berdasar Wilayah**

(Sumber : BPS Jawa Tengah 2021)

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa pada aktivitas Investasi dan Penanaman Modal di wilayah Jawa Tengah, Kota Semarang menjadi wilayah ter-aktif jika dilihat dari jumlah proyek Investasi nya. Wilayah kedua dan ketiga ditempati oleh Kabupaten Jepara dan Kabupaten

Semarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa *effort* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang lain masih perlu untuk ditingkatkan.

Hal lain yang perlu dicermati adalah mengenai nilai investasi yang masuk ke dalam wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Nilai investasi akan menggambarkan berapa jumlah nilai rupiah yang masuk ke dalam wilayah tersebut berdasarkan aktivitas investasinya.

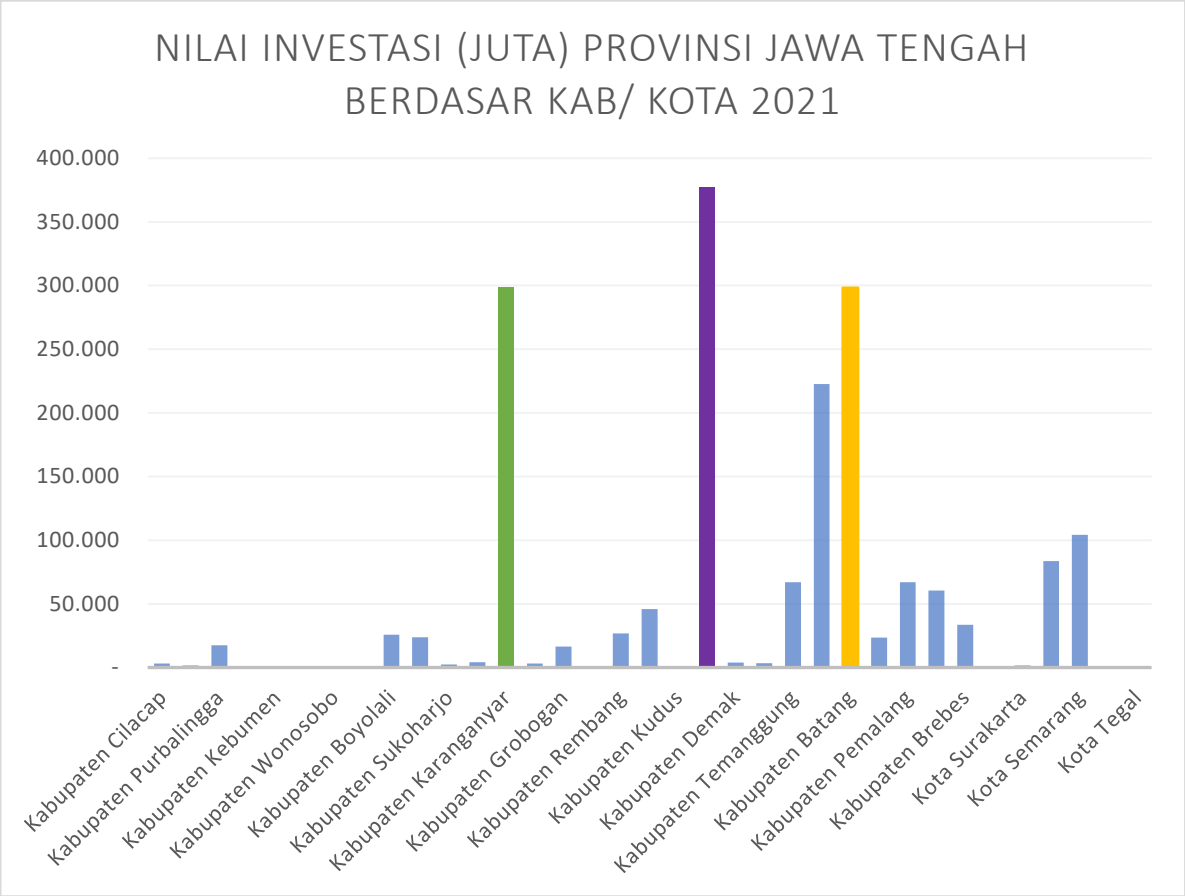


**Gambar 4. 9 Nilai Investasi di Jawa Tengah Berdasar Wilayah**

(Sumber : BPS Jawa Tengah 2021)

Pada gambar di atas dapat dilihat nilai investasi yang masuk ke dalam beberapa wilayah mencapai nilai yang fantastis. Wilayah yang mendapatkan nilai investasi yang tertinggi adalah Kabupaten Jepara. Hal tersebut dikarenakan wilayah Kab. Jepara menjadi kota industri yang cakupan penjualannya kebanyakan hingga luar negeri (ekspor). Kondisi industri yang ada membutuhkan banyak energi yang membuat nilai investasi di wilayah Kabupaten Jepara terdiri dari sektor listrik, gas, air,

dan industri alas kaki serta tekstil. Wilayah kedua dan ketiga adalah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Batang.

Pada Kabupaten Karanganyar cukup unik karena beberapa artikel memuat justru disaat pandemi, kabupaten ini mengalami kenaikkan dalam hal investasi dengan jenis jasa lainnya yang mencakup kegiatan reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi dan hal lainnya. Selanjutnya untuk Kabupaten Batang yang masuk dalam 3 (tiga) besar nilai investasi di Jawa Tengah tidak lepas dari kinerja tahun 2020 yang menjadi nomor 1 terkait nilai investasi di Jawa Tengah. Hal lainnya adalah dengan selesainya proyek Kawasan Industri Terpada (KIT) Batang yang oleh Presiden RI dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuat iklim investasi yang ada di wilayah tersebut menjadi meningkat dan menarik penanam modal baik dalam negeri maupun luar negeri.

## 4.4 Analisis Regulasi Investasi dan Penanaman Modal di Jawa Tengah

### 4.4.1 Analisis Berdasarkan Kewenangan Pemerintahan Daerah

Analisis berdasarkan kewenangan pemerintahan daerah menjadi salah satu bentuk otonomi yang diharapkan meningkatkan aktivitas investasi dan penanaman modal di daerah. Pada analisis ini kewenangan aktivitas investasi dan penanaman modal akan dilihat pada sub urusan yang ada di Undag- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No.23 Tahun 2014 akan dilihat kewenangan daerah dan selanjutnya akan dilihat apa yang sudah dilakukan di daerah.

Hal di atas penting agar fasilitas otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah serta tujuan dari otonomi tersebut terkait kemandirian daerah dapat tercapai. Khusus untuk aktivitas investasi dan penanaman modal, maka dampak dari aktivitas tersebut seharusnya dapat lebih maksimal ketika kewenangan itu ada pada daerah. Hasil analisis akan terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.3 Analisis Kewenangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Aktivitas Investasi dan Penanaman Modal**

| No | Sub Urusan | Kewenangan Pemerintah Provinsi | Amanat Regulasi | Kondisi di Jawa Tengah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 1. Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi<br>2. Pembuatan peta potensi investasi provinsi | 1. PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah Pada pasal 2 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya | 1. Kondisi tersebut sudah di atur pada Perda Provinsi Jawa Tengah No.12 tahun 2022 tentang penyelenggaraan penanaman modal pada Bab IV mulai pasal 28 hingga 30 yang secara garis besar berisi mengenai Pemerintah Daerah yang dapat memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal dengan berbagai bentuk dan harus |

| No | Sub Urusan | Kewenangan Pemerintah Provinsi | Amanat Regulasi | Kondisi di Jawa Tengah |
|---|---|---|---|---|
| | | | | memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan<br>2. Peta potensi investasi mengenai kondisi di Jawa Tengah sudah diatur pada Perda Prov. Jawa Tengah No.12 Tahun 2022 pada Bab Kedua Pasal 8 ayat 1(b) yang menyatakan dalam rangka pengembangan iklim penanaman modal di Jawa Tengah pembuatan peta potensi investasi daerah menjadi kewenangan daerah |

| No | Sub Urusan | Kewenangan Pemerintah Provinsi | Amanat Regulasi | Kondisi di Jawa Tengah |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kerja sama penanaman modal | Menurut UU No.23 Tahun 2014 tidak ada kewenangan daerah untuk melakukan kerja sama penanaman modal | Belum ada regulasi yang mengatur mengenai kewenangan daerah untuk melakukan kerja sama penanaman modal | Belum ada regulasi yang mengatur mengenai kewenangan daerah provinsi Jawa Tengah untuk melakukan kerja sama penanaman modal |
| 3 | Promosi Penanaman Modal | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi | Lampiran Permendagri nomor 25 tahun 2021tentang dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengenai salah satu fungsi dan tugas dari DPMPTSP adalah penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi | Kondisi di Jawa Tengah bahwa Promosi penanaman modal sudah diatur pada Perda Prov. Jawa Tengah No.12 Tahun 2022 pada bagian ketiga pada pasal 9 yang memuat 4 ayat yang secara teknis akan diatur melalui Regulasi Pergub |

| No | Sub Urusan | Kewenangan Pemerintah Provinsi | Amanat Regulasi | Kondisi di Jawa Tengah |
|---|---|---|---|---|
| | | | penanaman modal lingkup daerah | |
| 4 | Pelayanan Penanaman Modal | Pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu :<br>1. Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/ kota<br>2. Penanaman modal yang menurut ketentuan perundang- undangan menjadi kewenangan daerah provinsi | Amanat regulasi pada Permendagri nomor 25 tahun 2021tentang dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu yang mengatur mengenai fungsi dan tugas dari DPMPTSP di daerah | Kondisi di Jawa Tengah bahwa Pelayanan penanaman modal sudah diatur pada Perda Prov. Jawa Tengah No.12 Tahun 2022 pada bagian keempat pada pasal 10 yang memuat mengenai ruang lingkup pelayanan penanaman modal |
| 5 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi | Amanat regulasi yang mengatur pengendalian pelaksanaan penanaman modal ada | Kondisi di Jawa Tengah bahwa Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sudah diatur pada |

| No | Sub Urusan | Kewenangan Pemerintah Provinsi | Amanat Regulasi | Kondisi di Jawa Tengah |
|---|---|---|---|---|
| | | | pada peraturan menteri investasi / kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 9 tahun 2021 tentang pelimpahan dan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal Pasal 2 yang berisi mengenai Dekonsentrasi yang bertujuan salah satunya adalah meningkatkan efektivitas peran dan posisi gubernur | Perda Prov. Jawa Tengah No.12 Tahun 2022 pada bagian kelima pada pasal 23 dan 24 yang memuat ruang lingkup dan mengamanatkan untuk teknis selanjutnya diatur pada peraturan gubernur. |

| No | Sub Urusan | Kewenangan Pemerintah Provinsi | Amanat Regulasi | Kondisi di Jawa Tengah |
|---|---|---|---|---|
| | | | dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah provinsi. | |
| 6 | Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan penanaman modal yang terintegrasi | 1. Regulasi peraturan menteri investasi / kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 9 tahun 2021 tentang pelimpahan dan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan | Kondisi di Jawa Tengah bahwa data dan informasi penanaman modal sudah diatur pada Perda Prov. Jawa Tengah No.12 Tahun 2022 pada bagian keenam pada pasal 25 yang memuat penggunaan aplikasi OSS RBS (*Online Single Submission Risk Based Approach*) dan teknis |

| No | Sub Urusan | Kewenangan Pemerintah Provinsi | Amanat Regulasi | Kondisi di Jawa Tengah |
|---|---|---|---|---|
| | | | penanaman modal Bab IV Pasal 11 ayat 3(d) bahwa data dan informasi BAP harus diinput pada OSS saat melakukan inspeksi lapangan.<br>2. PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah pasal 6 ayat 2(a) bahwa penyediaan data dan informasi mengenai peluang penanaman modal merupakan suatu | pelayanan yang dilakukan oleh dinas |

| No | Sub Urusan | Kewenangan Pemerintah Provinsi | Amanat Regulasi | Kondisi di Jawa Tengah |
|---|---|---|---|---|
| | | | bentuk kemudahan yang diberikan | |

### 4.4.2 Analisis Investasi dan Penanaman Modal pada Cipta Kerja Berdasarkan Kewenangan Pemerintahan Daerah

Analisis investasi dan penanaman modal secara regulasi juga terkait dengan Undang- Undang mengenai cipta kerja. Hal tersebut dikerenakan pada regulasi Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diganti menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai kemudahan investasi. Hal tersebut diperkuat dengan salah satu tujuannya adalah peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Hal tersebut akan dianalisis pada regulasi hingga pada kewenangan daerah. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4. 3 Analisis Peningaktan Iklim Investasi Berdasarkan Cipta Kerja dengan Kewenangan Daerah Provinsi Jawa Tengah**

| No | Ruang Lingkup | Kewenangan Pemerintah Provinsi | Amanat Regulasi | Kondisi di Jawa Tengah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis risiko | Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, **Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah** menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar | Regulasi peraturan menteri investasi / kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 9 tahun 2021 tentang pelimpahan dan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal Pasal Bab IV Pelaksanaan Pengawasan Pasal 11 ayat 5(a) bahwa kegiatan **inspeksi lapangan** | Kondisi di Jawa Tengah bahwa penerapan perizinan berusaha berbasis risiko sudah diatur pada Perda Prov. Jawa Tengah No.12 Tahun 2022 Pasal 13 mengenai ruang lingkup Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, akan tetapi detail secara teknis mengenai sertifikat standar produk belum diatur. |

| No | Ruang Lingkup | Kewenangan Pemerintah Provinsi | Amanat Regulasi | Kondisi di Jawa Tengah |
|---|---|---|---|---|
| | | | **dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi** sebagai cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko | |
| 2 | Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha | Kewenangan pemerintah provinsi adalah<br>1.pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah provinsi, dan kabupaten/ kota<br>2.Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah provinsi;<br>3. kerja sama Penataan Ruang antarprovinsi dan memfasilitasi | Regulasi pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2021 Tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah dalam bab penjelasan umum disebutkan bahwa Kebutuhan ruang bagi | Kondisi di Jawa Tengah bahwa penyederhanaan persyaratan dasar perizinan sudah diatur pada Perda Prov. Jawa Tengah No.12 Tahun 2022 pada Pasal 32 walaupun belum detail karena hanya sebatas penataan pemanfaatan ruang yang mendukung ketertiban di wilayah sekitar KEK, belum termasuk pengaturan, |

| No | Ruang Lingkup | Kewenangan Pemerintah Provinsi | Amanat Regulasi | Kondisi di Jawa Tengah |
|---|---|---|---|---|
| | | kerja sama Penataan Ruang antarkabupaten/kota | pelaksanaan pembangunan nasional Membutuhkan kebijakan yang dapat menjamin kepastian perizinan dan investasi guna menciptakan lapangan kerja | pembinaan, pengawasan, dan kerja sama. |
| 3 | Penyederhanaan perizinan berusaha sektor | Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 12)<br><br>**Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah** sesuai | Regulasi Permendagri No.25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan penjelasan terkait dengan beberapa fungsi yang terkait dengan penyederhanaan | Kondisi di Jawa Tengah bahwa penyederhanaan perizinan berusaha berdasarkan sektor belum diatur dalam Perda Prov. Jawa Tengah No.12 Tahun 2022 |

| No | Ruang Lingkup | Kewenangan Pemerintah Provinsi | Amanat Regulasi | Kondisi di Jawa Tengah |
|---|---|---|---|---|
| | | dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi **koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah** dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat (Pasal 13) | perizinan berusaha berdasarkan sektor yang ada pada lampiran Dalam fungsi yang dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal Nomor 1 (a), (g), dan (k) | |
| 4 | Penyederhanaan Persyaratan Investasi | Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari **Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah** sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, | PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah Pada pasal 6 tentang bentuk kemudahan investasi di ayat 2(e) bahwa penyederhanaan dan | Kondisi di Jawa Tengah bahwa penyederhanaan persyaratan investasi sudah diatur pada Perda Prov. Jawa Tengah No.12 Tahun 2022 pada Pasal 28 ayat 3(e) bahwa penyederhanaan dan percepatan pemberian |

| No | Ruang Lingkup | Kewenangan Pemerintah Provinsi | Amanat Regulasi | Kondisi di Jawa Tengah |
|---|---|---|---|---|
| | | prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat | percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu | perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

### 4.4.3 Analisis Investasi dan Penanaman Modal pada Peraturan Daerah

Kewenangan dan regulasi selanjutnya berdasarkan aktivitas investasi dan penanaman modal yang dilakukan terdapat porsi yang diserahkan urusannya kepada daerah- daerah. Daerah yang dimaksud termasuk Provinsi Jawa Tengah. Penanam Modal secara definisi adalah aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanaman modal berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No.12 Tahun 2022 ketika dilakukan seharusnya memenuhi beberapa asas penting yaitu seperti :

1. Kepastian hukum
2. Keterbukaan
3. Akuntabilitas
4. Perlakukan yang sama dan tidak membedakan asal
5. Kebersamaan
6. Efisiensi berkeadilan
7. Berkelanjutan
8. Berwawasan lingkungan
9. Kemandirian
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah

Aktivitas investasi dan penenaman modal di Provinsi Jawa Tengah memiliki misi khusus yaitu meningkatkan kondisi perekonomian sekaligus Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan yang lain adalah memberikan penciptaan lapangan kerja yang semakin luas untuk masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Aktivitas investasi dan penanaman modal juga harus mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan mendapatkan status hidup layak.

Aktivitas investasi dan penanaman modal yang ada di Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2022 mengatur beberapa ruang lingkup yang terkait aktivitas penanaman modal yaitu :

1. Kebijakan Penanaman Modal
2. Kewenangan Pemerintah Daerah
3. Insentif kemudahan dan Penanaman Modal
4. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
5. Dukungan Pemerintah Daerah
6. Pembinaan dan Pengawasan
7. Peran serta Masyarakat
8. Pengenaan Sanksi

**Tabel 4. 4 Identifikasi Ruang Lingkup Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah**

| No | Ruang Lingkup | Detail Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kebijakan Penanaman Modal | Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menentukan kebijakan Penanaman Modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mencakup :<br>a) Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;<br>b) Penanaman Modal yang kewenangan | Kebijakan penanaman modal terkait dengan cakupannya harus lebih diperjelas berdasarkan kondisi tertentu.<br>➢ Hal tersebut misalnya mengenai ketika |

| No | Ruang Lingkup | Detail Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur;<br>c) Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau<br>d) Industri yang diklasifikasikan sebagai industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat | aktivitas penanaman modal pada jenis industri yang merupakan potensi lokal, maka wewenang ada pada Pemerintah Provinsi.<br>➢ Hal yang lain terkait kapasitas, sebenarnya sudah diatur mengenai "Industri besar" hanya kategori besar harus diperjelas |

| No | Ruang Lingkup | Detail Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2 | Kewenangan Pemerintah Daerah | Kewenangan bidang Penanaman Modal Daerah meliputi :<br>a) pengembangan iklim Penanaman Modal;<br>b) promosi Penanaman Modal;<br>c) pelayanan Penanaman Modal;<br>d) pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;<br>e) data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan<br>f) penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal | Kewenangan Pemerintah Daerah terkait penanaman modal pada hal<br>➢ lokasi penanaman modal yang masih menjadi **cagar budaya** seharusnya juga mengakomodir pendapat dari masyarakat setempat, bukan hanya berdasar undang-undang yang normatif saja.<br>➢ Hal lain adalah |

| No | Ruang Lingkup | Detail Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | | ketika penanaman modal terkait dengan Aset Daerah, harus diatur bagaimana pembagian keuntungan dan menjamin bahwa asset daerah yang dimaksud tidak menjadi sengketa atau permasalahan di kemudian hari |
| 3 | Insentifi dan kemudahan | Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan | Pemberian insentif kepada penanam modal harus lebih diperjelas |

| No | Ruang Lingkup | Detail Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | penanaman modal | Penanaman Modal kepada Penanam Modal berbentuk :<br>a) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;<br>b) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;<br>c) pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau koperasi di Daerah;<br>d) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Koperasi di Daerah;<br>e) bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau | terutama yang terkait dengan keringanan pajak dan retribusi daerah. Hal yang perlu diperhatikan adalah :<br>➢ Seberapa besar dampak dari penanaman modal yang dilakukan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan hal tersebut bisa diukur dan ditetapkan standarnya<br>➢ Seberapa besar dampak |

| No | Ruang Lingkup | Detail Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | f) bunga pinjaman rendah. | kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dengan memberikan standar kriteria<br>➢ pemberian keringanan harus dibatasi waktunya. |
| 4 | Rencana Umum Penanaman Modal Daerah | Pemerintah Daerah menyusun RUPMD yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Daerah | Kebijakan RUPMD harus diperjelas, karena kata-kata potensi daerah bisa bermakna dua hal, yaitu mengenai "Jenis produk dan jasa daerah" dan "Lokasi yang berpotensi" |

| No | Ruang Lingkup | Detail Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 5 | Dukungan Pemerintah Daerah | Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal Penanaman Modal pembangunan KEK paling sedikit meliputi :<br>a) penyediaan prasarana di luar KEK sesuai kewenangannya;<br>b) pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;<br>c) pelayanan perizinan fasilitas dan kemudahan yang dilaksanakan oleh Administrator KEK; dan<br>d) penataan pemanfaatan ruang yang mendukung ketertiban di wilayah sekitar KEK | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhak memberikan persyaratan kepada penanam modal sebelum memberikan dukungan lewat berbagai macam cara, misal terkait kewajiban pemberian dana CSR untuk membantu membangun (Sarana prasarana dan infrastruktur) wilayah Provinsi Jawa Tengah |
| 6 | Pembinaan dan | Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap | |

| No | Ruang Lingkup | Detail Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Pengawasan | penyelenggaraan Penanaman Modal yang secara teknis dilakukan oleh Dinas terkait serta secara umum dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah | |
| 7 | Peran serta Masyarakat | Pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara :<br>a) ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;<br>b) penyelenggaraan pengawasan;<br>c) penyampaian informasi potensi Daerah; dan<br>d) penyampaian pengaduan Pelaku Usaha. | Peran serta masyarakat agar lebih mudah untuk dikoordinasi dan diukur mengenai kinerja perlu dibuatkan "wadah" khusus terkait hal tersebut |
| 8 | Pengenaan Sanksi | Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan | Perlu ditambahkan mengenai |

| No | Ruang Lingkup | Detail Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | dikenakan sanksi administratif berupa :<br>a) peringatan tertulis;<br>b) penghentian sementara kegiatan usaha;<br>c) pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau<br>d) pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha | sanksi kepada penanam modal apabila melakukan pelanggaran yang menjurus ke tindakan pelanggaran hukum seperti :<br>➢ Sengaja melakukan penanaman modal dengan maksud melakukan eksploitasi berlebih pada sumber daya alam yang ada<br>➢ Melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen persyaratan, hingga |

| No | Ruang Lingkup | Detail Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | | ➢ Melakukan manipulasi dokumen kinerja atau laporan sebagai tolak ukur aktivitas penanaman modal yang berhak mendapatkan insentif dan dukungan dari Pemerintah Daerah |

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah dikemukakan pada bab- bab sebelumnya, maka kajian Tentang Analisis Materi Muatan Produk Hukum Sektor Investasi dan Penanaman Modal di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 memiliki beberapa hal yang menjadi kesimpulan. Kesimpulan tersebut antara lain adalah :

4) Berdasarkan kondisi wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka terdapat potensi yang besar untuk mengembangkan aktivitas Investasi dan Penanaman modal, hal tersebut penting guna meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah
5) Kinerja aktivitas Investasi dan Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah masih di dominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibandingkan dengan Penanaman Modal Asing (PMA).
6) Struktur organisasi kelembagaan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah belum menggambarkan struktur organisasi turunan secara utuh dari regulasi di atasnya yaitu Permendagri No.25 Tahun 2021.
7) Analisis Aktivitas Investasi dan penanaman modal berdasarkan UU. No.23 Tahun 2014 terhadap kewenangan daerah sudah diatur kecuali pada ada beberapa hal yang belum diatur pada pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal yaitu :

**a.** Belum ada regulasi yang mengatur mengenai kewenangan daerah provinsi Jawa Tengah untuk melakukan **kerja sama penanaman modal**

b. Teknis Promosi penanaman modal yang secara umum sudah ada di Perda akan tetapi secara **detail teknis promosi penanaman modal** belum diatur dan diamanatkan untuk diatur dalam Pergub

c. Teknis Pengendalian Pengawasan penanaman modal secara umum sudah ada pada Perda akan tetapi secara **detail teknis pengendalian dan pengawasan** diamanatkan untuk diatur dalam pergub

8) Analisis terkait kemudahan investasi dan berusaha berdasarkan Perpu No.2 Tahun 2022 sebagai pengganti UU No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja terhadap kewenangan daerah sudah diatur detail pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal kecuali pada hal- hal berikut ini :

a. Pada hal penerapan perizinan berusaha berbasis risiko belum diatur **teknis mengenai sertifikat standar produk**

b. Pada hal penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha bagian tata ruang terkait **pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan kerja sama penataan tata ruang berusaha** belum diatur

c. Pada hal penyederhanaan **perizinan berusaha berdasarkan sektor** belum diatur dalam Perda

9) Analisis Aktivitas Investasi dan penanaman modal pada Regulasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal sudah mengatur detail urusan aktivitas Penanaman Modal dan Investasi kecuali pada hal- hal berikut ini :

a. Kebijakan penanaman modal terkait dengan cakupannya harus lebih diperjelas berdasarkan kondisi tertentu. misalnya mengenai ketika aktivitas penanaman modal pada jenis industri yang merupakan potensi lokal, maka wewenang ada pada Pemerintah Provinsi dan Hal yang lain terkait kapasitas industri, yang sebenarnya sudah diatur mengenai "Industri besar" hanya saja kategori “besar” harus diperjelas
b. Kewenangan Pemerintah Daerah terkait penanaman modal pada hal “lokasi penanaman modal” yang masih menjadi **cagar budaya** seharusnya juga mengakomodir pendapat dari masyarakat setempat, bukan hanya berdasar undang-undang yang normatif saja, serta ketika penanaman modal terkait dengan **Aset Daerah**, harus diatur bagaimana pembagian keuntungan dan menjamin bahwa aset daerah yang dimaksud tidak menjadi sengketa atau permasalahan di kemudian hari
c. Pemberian insentif kepada penanam modal harus lebih diperjelas terutama yang terkait dengan keringanan pajak dan retribusi daerah. Hal yang perlu diperhatikan adalah Seberapa besar dampak dari penanaman modal yang dilakukan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan kerusakan lingkungan yang timbul dan **hal tersebut bisa diukur dan ditetapkan standarnya,** serta pemberian keringanan harus dibatasi waktunya.
d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhak memberikan persyaratan kepada penanam modal sebelum memberikan dukungan lewat berbagai macam cara, misal terkait kewajiban pemberian dana CSR untuk membantu membangun (Sarana prasarana dan infrastruktur) wilayah Provinsi Jawa Tengah)

e. Peran serta masyarakat agar lebih mudah untuk dikoordinasi dan diukur mengenai kinerja perlu dibuatkan "wadah" khusus terkait hal tersebut.
f. Perlu ditambahkan mengenai sanksi kepada penanam modal apabila melakukan pelanggaran yang menjurus ke tindakan pelanggaran hukum

## 5.2 Rekomendasi

Hasil analisis dan pembahasan di atas selanjutnya disimpulkan untuk lebih memperjelas hasil, serta dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi yang implementatif. Rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan beberapa faktor seperti **penyiapan tenaga buruh yang baik dari segi *skill* dan upah yang proporsional** untuk membantu proses produksi, **pembuatan dan pengembangan Kawasan Industri**, merumuskan **insentif pajak** yang lebih menarik, dan **sosialisasi regulasi** serta **pelayanan satu pintu** sehingga harapannya aktivitas investasi dan penanaman modal yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dapat meningkat.
2) Mengusulkan untuk **melakukan penyesuaian pada bagan struktur organisasi** yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah agar lebih sesuai dengan regulasi di atasnya yaitu Permendagri No.25 Tahun 2021.
3) Mengusulkan untuk **percepatan penyusunan Pergub Jawa Tengah** mengenai Aktivitas Investasi dan Penanaman Modal sebagai turunan regulasi Perda Prov. Jawa Tengah No.12 Tahun 2022 dengan menambahkan materi tentang:
   a. Detail teknis mengenai kerja sama penanaman modal wilayah Provinsi atau antar kota/kabupaten

b. Detail teknis promosi penanaman modal wilayah Provinsi
c. Detail teknis pengendalian dan pengawasan penanaman modal wilayah Provinsi
d. Detail teknis mengenai sertifikat standar produk sebagai penerapan perizinan berbasis risiko wilayah Provinsi
e. Detail teknis tentang pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan kerja sama penataan tata ruang berusaha sebagai penerapan Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha wilayah provinsi
f. Detail teknis perizinan berusaha berdasarkan sektor wilayah provinsi
g. Penjelasan mengenai ukuran dan standar "Industri Besar" yang tercantum pada bab "Kebijakan penanaman modal terkait cakupannya"
h. Detail teknis pada aktivitas penanaman modal yang terkait dengan lokasi "cagar alam" dengan mempertimbangkan pendapat dari masyarakat sekitar.
i. Detail teknis pada aktivitas penanaman modal yang terkait dengan "asset daerah" mengenai dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penanaman modal tersebut
j. Detail teknis mengenai ukuran dan standar bagi penanam modal terkait pemberian insentif yang harus memeberikan dampak kepada penciptaan lapangan pekerjaan dan potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan
k. Detail teknis mengenai dana CSR yang harus digunakan untuk membangun sarana dan prasaran serta fasilitas umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagai timbal balik dari "dukungan dan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah"
l. Detail teknis Pembuatan "wadah" khusus untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan yang

dikoordinasi oleh dinas terkait kepada masyarakat yang ingin menjadi pelaku usaha dan berperan serta dalam aktivitas penanaman modal di wilayah Provinsi Jawa Tengah

m. Detail teknis mengenai penerapan sanksi "hukum" kepada penanam modal yang melakukan aktivitas pelanggaran hukum terkait investasi dan penanaman modal di wilayah Provinsi Jawa Tengah

# DAFTAR PUSTAKA

**Jurnal :**

Hakim, L. (2019). Kajian Filosofis Terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Teori Bernegara (Bangsa Indonesia). *Jurnal Majelis*, *2*(2), 108–126.

Handoyo, S. (2017). Exploratory Study on the Relationship between Good Public Governance and National Competitiveness. *Jurnal Studi Pemerintahan*, *8*(4), 493–513. https://doi.org/10.18196/jgp.2017.0057.493-513

Kusmayadi, R. C. R. (2015). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah. *Jurnal Pusaka*, *3*(1), 65–80.

Suradiyanto, S., & Warka, M. (2015). Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(21), 25–32. https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.444

Ulhaq, B. N., & Anshori, I. (2022). IDENTITAS NASIONAL SUATU BANGSA DAN NEGARA SERTA PERANAN PENTING KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA. *Jurnal Global Citizen*, *2*(2), 82–88.

Wijaya, V. (2021). Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *10*(2), 167. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.712

Yulianto, I. (2014). PERANAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA. *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, *12*(1), 1178–1189.

**Regulasi :**

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah
- Peraturan Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal